

**REKONSTRUKSI RUMUSAN DELIK PIDANA UNTUK
MENETAPKAN KLASIFIKASI PENGGUNA PECANDU
DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh :

**AHZAN
PDIH: 1030200334**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI RUMUSAN DELIK PIDANA UNTUK
MENETAPKAN KLASIFIKASI PENGGUNA PECANDU
DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

AIIZAN

PDIH: 1030200334

Telah disetujui oleh promotor dan Co-promotor pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk diajukan dalam ujian Disertasi

Semarang 31 Desember 2022.

Disusun Untuk Disertasi

PROMOTOR

UNISSULA

CO-PROMOTOR

جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M. Hum

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN. 0621027401


PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Ahzan, SIK, SH, M.Sm
NIM. 10302000334

ABSTRAK

Kedudukan penyalah guna narkoba menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pengedar, pengguna atau pun sebagai korban dari kejahatan tindak pidana narkoba. Mengingat ketentuan pasal 1 angka 15 UU Narkoba menentukan semua kualifikasi delik sebagai penyalah guna narkoba. Ketidajelasan pengaturan dan konsep dari masing-masing kualifikasi delik dalam UU No. 35/2009 tentang Narkoba telah menimbulkan multi tafsir bagi penegak hukum dalam menentukan kualifikasi perbuatan pidana dan menjatuhkan hukuman bagi terdakwa.

Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah : 1. Untuk menganalisis regulasi delik pidana terhadap pengguna pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba saat ini belum berbasis nilai keadilan. 2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan delik pidana terhadap pengguna pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba saat ini. 3. Untuk merekonstruksi regulasi delik pidana terhadap pengguna pecandu dan penyalahgunaan narkoba yg berbasis nilai keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis dengan paradigma yang digunakan paradigma konstruktifisme. Hasil penelitian dan pembahasan : 1. Regulasi delik pidana terhadap pengguna pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba saat ini belum berbasis nilai keadilan, karena kualifikasi dari masing-masing delik pidana, pecandu, korban dan pengguna dalam UU No. 35/2009 tentang Narkoba belum dapat dibedakan secara tegas dan berkepastian, mengingat berlakunya ketentuan Pasal 112 yang juga dapat diterapkan bagi mereka yang tergolong sebagai pecandu, korban dan pengguna narkoba untuk pemakaian sendiri. 2. Kelemahan-kelemahan delik pidana terhadap pengguna pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba saat ini, disebabkan ketentuan mengenai kepemilikan dan menguasai sebagaimana diatur dalam Pasal 112, juga dapat diterapkan bagi mereka yang digolongkan sebagai penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkoba. 3. Rekonstruksi regulasi delik pidana terhadap pengguna pecandu dan penyalahgunaan narkoba yang berbasis nilai keadilan, yaitu dengan merubah substansi Pasal 103, 112 dan Pasal 127 UU Narkoba, di mana dalam Pasal 103, frasa kata “dapat” diganti dengan kata “wajib”. Perubahan pada Pasal 127 ayat (1), yaitu dengan menambahkan kalimat “*Setiap penyalah guna dengan maksud penggunaan sendiri*” . Sementara, kriteria untuk banyak jumlah narkoba dalam Pasal 112 dimuat pada ayat (3) sebagai penambahan dalam Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkoba.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Delik Pidana, Penyalahgunaan Narkoba, Berbasis Keadilan.

ABSTRACT

The position of narcotics abusers becomes difficult to position whether they are dealers, users or victims of narcotics crimes. Given the provisions of article 1 point 15 of the Narcotics Law determines all qualifications of offenses as narcotics abusers. The unclear arrangement and concept of each delict qualification in Law no. 35/2009 on Narcotics has given rise to multiple interpretations for law enforcers in determining the qualifications of criminal acts and imposing penalties on defendants.

The purpose of writing this dissertation is: 1. To analyze the regulation of criminal offenses against addict users and victims of drug abuse, currently not based on the value of justice. 2. To analyze the weaknesses of criminal offenses against addict users and victims of current narcotics abuse. 3. To reconstruct the regulation of criminal offenses against addict users and drug abuse based on the value of justice. The method used in this study uses a juridical approach with a constructivist paradigm. Results of research and discussion: 1. Regulation of criminal offenses against addict users and victims of drug abuse is currently not based on the value of justice, because the qualifications of each criminal offense, addicts, victims and users in Law no. 35/2009 on Narcotics cannot be clearly and precisely distinguished, given the enactment of the provisions of Article 112 which can also be applied to those who are classified as addicts, victims and drug users for their own use. 2. The current weaknesses in criminal offenses against addict users and victims of narcotics abuse, due to the provisions regarding ownership and control as regulated in Article 112, can also be applied to those who are classified as abusers as regulated in Article 127 of Law no. 35/2009 concerning Narcotics. 3. Reconstruction of criminal offense regulations against addicts and drug abusers based on the value of justice, namely by changing the substance of Articles 103, 112 and Article 127 of the Narcotics Law, where in Article 103, the phrase "may" is replaced with the word "obligatory" . Changes to Article 127 paragraph (1), namely by adding the sentence "Every abuser with the intention of using it himself". Meanwhile, the criteria for the large number of narcotics in Article 112 are contained in paragraph (3) as an addition to Article 112 of Law no. 35/2009 concerning Narcotics.

Keywords: Reconstruction, Criminal Offenses, Narcotics Abuse, Based on Justice.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhana Wata'ala, akhirnya promovendus dapat menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul : **REKONSTRUKSI RUMUSAN DELIK PIDANA UNTUK MENETAPKAN KLASIFIKASI PENGGUNA PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN**, yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan dan mengikuti ujian tertutup dalam menyelesaikan program doktor ilmu hukum pada pascasarjana Universitas Sultan Agung Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Bapak Prof. Dr. H Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum beserta staff dan dosen yang telah membantu selama studi lanjut di Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.Hum yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam mengerjakan studi di UNISSULA Semarang.
3. Prof. Dr.Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA dan sekaligus sebagai Co Promotor dalam penulisan disertasi ini, yang dengan sabar selalu memberi masukan-masukan dan pemikiran-pemikiran serta senantiasa memberikan semangat kepada penulis.

4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini, sehingga rancangan disertasi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.
5. Segenap Dosen pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya promovendus.
6. Segenap para staf PDIH FH UNISSULA, ucapan terimakasih atas bantuannya yang berharga dalam memberikan pelayanan yang prima.
7. Keluarga yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rakhmat dari sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun akhirat. Amin. Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi. Wabarokatuh.

Semarang, Desember 2022
Penulis

AHZAN
PDIH: 1030200334

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

Ditinjau dari aspek yuridis, peredaran narkotika adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah direvisi melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU No. 25/2009 tentang Narkotika) hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Namun, pada tataran empiris, peredaran dan penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk tujuan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Peredaran narkotika oleh sebagian orang telah dijadikan sebagai ajang bisnis yang sangat menjanjikan dan memberikan keuntungan cukup fantastis. Sebagai

¹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

akibatnya, peredaran narkoba yang terus meningkat di tengah masyarakat akan merusak fisik maupun psikis mental pemakai narkoba, yang notabene merupakan generasi muda penerus bangsa.² Peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori “*organized crime*” dan merupakan tindak pidana yang serius. Peredaran narkoba seringkali berbentuk sindikat atau jaringan, sehingga pelaku peredaran narkoba tidak dapat dilakukan oleh pelaku tunggal. Hal inilah yang menyebabkan kejahatan ini disebut sebagai kejahatan yang terorganisir (*organized crime*), dimulai dari mereka yang memproduksi, pengedar, perantara dan sampai pada pemakai/pengguna.

Negara Indonesia pada saat ini tidak lagi sebagai negara transit narkoba saja, melainkan sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi pengeksport ilegal narkoba jenis ganja. Hal ini diketahui dari adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang dialamatkan langsung ke Indonesia.³

Sebagai negara kepulauan, maka negara Indonesia sangat rentan terhadap peredaran gelap narkoba, karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, geopolitik, demografis, sosial ekonomi, arus informasi dan globalisasi, perubahan sosial modernisasi dan perubahan gaya hidup. Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai sekitar 85.000 km, perbatasan laut yang terbuka inilah yang membuat Indonesia rawan penyelundupan Narkoba. Secara geografis, negara Indonesia terletak dengan negara-negara yang

²Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009*, Jakarta : Rineka Cipta, h. 5.

³*Ibid.*, h. 7.

menanam dan menghasilkan opium, yaitu wilayah segitiga emas dan bulan sabit emas.⁴

Demikian pula apabila dilihat dari jumlah penduduk, negara Indonesia sebagai salah satu negara yang padat penduduk sangat potensial sebagai pasar peredaran gelap narkoba. Hal ini dapat dilihat banyak penangkapan warga negara asing yang membawa narkoba ke Indonesia, di mana warga negara asing tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur udara maupun jalur perairan Indonesia.

Peningkatan peredaran narkoba di Indonesia, tentunya berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penyalahguna atau penggunaan narkoba secara ilegal. Penggunaan narkoba secara ilegal di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dan telah merasuki semua lini, sehingga telah sampai pada tahap yang benar-benar mengkhawatirkan.⁵

Penyalahgunaan narkoba saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di daerah-daerah perkotaan saja, tetapi juga telah menjangkau kelompok remaja dan kaum muda yang ada di daerah pedesaan. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan salah satu dari beberapa jenis narkoba yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani, jiwa dan fungsi sosialnya.⁶

⁴Anonim, "Mengapa Narkoba Bisa Sampai Ke Indonesia", <http://lampung.bnn.go.id>, diakses tanggal 2 Mei 2022, pkl 15. 30 WIB.

⁵Hakim Arief, 2007, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Bandung: Mandar Maju, h. 16

⁶*Ibid.*, h. 7

Kota-kota besar di Indonesia merupakan daerah transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan globalisasi dunia, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba. Sasaran pasar peredaran narkoba sekarang ini tidak terbatas pada orang-orang yang broken home, frustasi maupun orang-orang yang berkehidupan malam, namun telah merambah kepada para mahasiswa, telah terjangkau barang-barang haram tersebut.⁷

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku baik bagi si pengguna sendiri maupun bagi setiap orang maupun kurir yang mengedarkannya. Apapun penyebab kedua hal tersebut, pesan penting adalah bahwa penggunaan dan peredaran gelap narkoba di luar indikasi medis akan sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang terpiculkan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa. Gunarto dalam tulisannya mengatakan :

Narcotic's victims in Indonesia continues to increase, with the average growth rate of 0.03 percent. Narcotics number of users currently reaches over 5.2 million people. Even so the growth rate is still below the national threshold limit set BNN and the Ministry of Health by 0.05 percent⁴⁸. Victims of abuse of narcotics and drugs - illicit drugs (narcotics) in Central Java in 2017 reached more than 523 thousand people. Yang terjemahaan bebasnya : Korban narkoba di Indonesia terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 0,03 persen. Jumlah pengguna Narkotika saat ini mencapai lebih dari 5,2 juta orang. Meski begitu angka pertumbuhan tersebut masih di bawah ambang batas nasional yang ditetapkan BNN dan Kementerian Kesehatan sebesar 0,05 persen⁴⁸. Korban penyalahgunaan narkoba dan obat – obatan terlarang (narkotika) di Jawa Tengah tahun 2017 mencapai lebih dari 523 ribu orang.⁸

⁷Dandy Bagas Prakoso dan Bambang Tri Bawono, *Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Penanganan Secara Preemptif Dan Preventif Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Diwilayah Bnn Provinsi Jawa Tengah*, (Prosiding, Universitas Sultan Agung Semarang, 23 Maret 2021), h. 123

⁸Carto Nuryanto, Gunawan, Anis Mashdharattun, *Reconstruction Of Criminal Sanction And Rehabilitation Combating On Narcotic's Victims Based On Religious*, (The 5th International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2019 Sultan Agung Islamic University), h. 91

Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara.⁹

Besarnya dampak penyalahgunaan narkoba, maka kemudian pemerintah memandang perlu untuk mengatur regulasi tentang narkoba sebagai upaya untuk memberantas kejahatan atau tindak pidana narkoba dengan cara merumuskan dan menerbitkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba *jo* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkoba.

UU No. 25/2009 tentang Narkoba, mengatur beberapa kualifikasi perbuatan pidana (delik) penyalahgunaan narkoba, yang dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk (kualifikasi), yaitu : pengedar, pemakai/pengguna, dan pecandu dan korban narkoba. Di mana keseluruhan dari kualifikasi tersebut dipandang sebagai penyalahguna narkoba.¹⁰ Kualifikasi masing-masing perbuatan pidana

⁹Muhammad Ridwan Lubis dan Gomgom T.P Siregar, *Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara*, (Jurnal Pengabdian Masyarakat Maju UDA Medan Sumatera Utara, h. 1-5), h. 2

¹⁰Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Lihat, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

penyalahgunaan narkotika itu dalam penerapannya akan menimbulkan implikasi hukum yang berbeda terhadap pemenuhan unsur-unsur pidana maupun sanksi pidananya. Perbedaan mendasar antara UU No. 25/2009 tentang Narkotika dengan UU Narkotika sebelumnya, adalah adanya ketentuan yang mengatur sanksi hukum rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahguna narkotika dan pecandu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU No. 25/2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.¹¹ Pecandu narkotika menurut UU No. 25/2009 tentang Narkotika, dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua) tipe, yaitu: 1). Orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis; 2). Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Pada tipe pertama, dapat dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori ini sesuai dengan Pasal 7 UU No. 25/2009 tentang Narkotika¹². Pecandu yang dimaksud disini adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Oleh

2009 Tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

¹¹*Ibid*, Pasal 1 Angka 13.

¹²*Ibid.*, Pasal 7 menyebutkan bahwa : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

karena itu, seorang Pecandu yang sedang menjalani perawatan medis atau membutuhkan pengobatan harus dilaksanakan program *assesmen* yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli.

Sesuai Pasal 103 Ayat (1) huruf b UU No. 25/2009 tentang Narkotika, terhadap seorang pecandu narkotika, maka Hakim dapat menetapkan Pecandu untuk menjalani rehabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Pecandu Narkotika tipe kedua, dapat dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika. Unsur esensial yang melekat pada perbuatan tersebut adalah “tanpa hak atau melawan hukum”. Mengenai penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dirumuskan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Narkotika.¹³

Secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu Narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal

¹³Menurut ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., bahwa penggunaan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 *jo* Pasal 54 *jo* Pasal 103 UU No. 25/2009 tentang Narkotika, jika merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, maka seorang pecandu harus ditempatkan di dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria:¹⁴

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari.

Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.¹⁵ Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan

¹⁴Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

¹⁵Lihat, Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

(seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya).

UU No. 25/2009 tentang Narkotika menentukan, bagi penyalahguna narkotika, selain posisinya sebagai pelaku tindak pidana, juga dapat dipandang sebagai korban. Sehingga harus diberikan pengobatan dan perawatan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU No. 25/2009 tentang Narkotika: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Frasa kata “wajib” menjalani “rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” pada Pasal 54 UU No. 25/2009 tentang Narkotika dalam implementasinya masih mengalami kesimpangsiuran. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika yang berujung pada pemidanaan berupa penjatuhan pidana penjara. Dalam praktiknya, sangat jarang sekali penyalahguna narkotika yang diterapkan sebagai korban, bahkan dapat dikatakan belum pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa atau penyalahguna sebagai korban.

Sementara itu, korban dan pecandu narkotika sesuai dengan SEMA RI No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, harus diterapkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak pelaku yang memenuhi kriteria SEMA RI No. 4 Tahun 2010, belum ditempatkan di lembaga rehabilitasi, bahkan terhadap pelaku juga tidak diterapkan Pasal 127 Ayat (1), melainkan diterapkan ketentuan Pasal 112 UU No. 25/2009 tentang Narkotika.

Penerapan kualifikasi perbuatan pidana pidana dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika dalam beberapa putusan pengadilan negeri Meulaboh dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :



Tabel. 1

Putusan Pengadilan Negeri Medan Terhadap Pengguna Narkotika

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN				
No	Terdakwa	No. Putusan	Dakwaan	Putusan
1.	Muhammad Fahri	128/Pid. Sus/2018/ PN. Mdn	Kesatu : Psl 114 Ayat (1); Kedua : Psl 112 Ayat (1) Ketiga : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika	Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga. Karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
2	Ade Kurniawan	582/Pid. Sus/ 2018 /PN. Mdn	Kesatu : Psl 114 Ayat (1); Kedua : Psl 112 Ayat (1) Ketiga : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika.	Menyatakan Terdakwa Ade Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri”. Karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan.
3	Frans Alfariis	650/Pid. Sus/2018/ PN. Mdn	Kesatu : Psl 114 Ayat (1); Kedua : Psl 111 Ayat (1) Ketiga : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika	Menyatakan Terdakwa Fran Alfariis secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I

				Dalam bentuk Tanaman”. Karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4	Randa Saputra	465/Pid. Sus/2018/ PN. Mdn.	Kesatu : Psl 114 Ayat (1); Kedua : Psl 111 Ayat (1) Ketiga : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika.	Menyatakan Terdakwa Randa Sahputra secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman”. Karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
5	Misbaroni Als Roni	757/Pid. Sus/2018/ PN. Mdn.	Kesatu : Psl 112 Ayat (1) jo Psl 132 Ayat (1); Kedua : Psl 112 Ayat (1)	Menyatakan Terdakwa I Misbaroni Alias Roni dan Terdakwa II Azhar Alias Jahar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan

			Ketiga : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika.	bersalah melakukan perbuatan pidana “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”. Karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dan Terdakwa II. Azhar Alias Jahar oleh pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 3 (Tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1(satu) bulan.
--	--	--	---	--

Sumber : diolah dari hasil penelitian.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terjadinya perbedaan (disparitas) antara putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lainnya dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika bagi penyalahguna. Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka fokus penelitian ini tidaklah mengkaji tentang berat ringan atau lamanya pemidanaan terhadap masing-masing terdakwa, melainkan menganalisis sejauhmana putusan pengadilan tersebut telah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 25/2009 tentang Narkotika dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika dan menerapkan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap para penyalahguna narkotika.

Tindak pidana narkoba dapat dikualifikasi dalam beberapa jenis, yaitu pengedar/produsen, penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini terfokus pada penyalahguna yang dimaksudkan dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 25/2009 tentang Narkoba, yakni penggunaan narkoba bagi diri sendiri. Di mana sesuai dengan SEMA 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, maka Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba wajib untuk ditempatkan di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Ketentuan SEMA 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan telah menetapkan standart ukuran bagi penyalahguna narkoba yang diperuntukkan bagi pemakaian sendiri yang menjadi pedoman untuk menentukan tersangka/terdakwa, apakah termasuk satau dikategorikan sebagai pemakai atau pengedar.

Keseluruhan putusan pengadilan yang telah diuraikan sebelumnya, apabila dilihat dari jumlah barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa pada saat tertangkap tangan atau setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk narkoba jenis shabu rata-rata berat narkoba yang dimiliki terdakwa di bawah 1 gram, sedangkan untuk narkoba jenis ganja kepemilikan Terdakwa juga masih berada di bawah 5 gram. Apabila dilihat dari kriterium yang telah ditetapkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, maka seyogyanya terhadap terdakwa diterapkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkoba, yang ancaman pidananya maksimal 4 (empat) tahun pidana penjara. Selain itu, dalam memutus perkara terhadap terdakwa, hakim juga wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU No. 25/2009 tentang Narkoba.

Terjadinya inkonsistensi penegak hukum dalam menerapkan substansi UU No. 25/2009 tentang Narkotika, pada realitanya telah menimbulkan polemik dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat.

Pecandu narkotika yang tergolong dalam penyalah guna narkotika golongan I pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkotika dapat pula berkedudukan sebagai korban. Sesuai pendapat Iswanto, yang menyatakan bahwa: “Korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan moral serta sifat ketidakadilan”.¹⁶

Pecandu narkotika merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi kemauan suka rela untuk menyalahgunakan narkotika. Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 103, diatur dalam Pasal 54 UU No. 25/2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan: “pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, menurut UU No. 25/2009 tentang Narkotika pecandu narkotika mempunyai hak untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 *jo* Pasal 103 *jo* Pasal 127 Ayat (1) UU No. 25/2009 tentang Narkotika.

Di sisi lain, UU No. 25/2009 tentang Narkotika juga memberikan penegasan yang justeru dapat menjerat pengguna narkotika, baik itu pecandu, korban maupun

¹⁶Iswanto, 2009, *Viktimologi*, Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman, h. 8.

pengguna sebagai pelaku kejahatan narkoba. Dalam UU No. 25/2009 tentang Narkoba, ditegaskan bahwa: “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum”. Konsekuensi dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” adalah bahwa semua penyalah guna narkoba dipandang sebagai orang yang melawan hukum atau pelaku kejahatan.¹⁷

Sesuai rumusan penyalah guna narkoba di atas, maka penyalah guna narkoba di sini dapat diartikan secara luas termasuk produsen, pengedar maupun pengguna. Hal ini akan menyebabkan kedudukan penyalah guna narkoba menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pengedar, pengguna atau pun sebagai korban dari kejahatan tindak pidana narkoba. Jika diposisikan sebagai penyalah guna, maka akan dijatuhkan hukuman pidana, sebaliknya jika diposisikan sebagai korban, maka akan diarahkan untuk rehabilitasi. Ketidakjelasan pengaturan tersebut menyebabkan salah tafsir atau menimbulkan multi tafsir bagi penegak hukum dalam menentukan kualifikasi perbuatan pidana dan menjatuhkan hukuman bagi terdakwa.¹⁸ Ketentuan tersebut juga menimbulkan kerancuan dalam penegakan UU No. 25/2009 tentang Narkoba, khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial terhadap pecandu, korban dan pengguna narkoba, yang notabene merupakan penyalah guna narkoba.

UU No. 25/2009 tentang Narkoba, sesungguhnya mengisyaratkan bahwa dalam hal membedakan pecandu dengan korban, maka bagi pecandu harus

¹⁷Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

¹⁸Harris P. Sibuea, *Kedudukan Pengguna Narkoba dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* (Jurnal Negara Hukum, Volume 6, Nomor 1, November 2015, h. 45-63), h. 53

memiliki bukti surat rujukan dari dokter yang menerangkan bahwa selama ini dirinya ketergantungan dan telah menjalani pengobatan. Sedangkan kategori pengguna narkotika didasarkan pada pemeriksaan *urine*.

Adapun korban narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Ketentuan inilah yang sungguh sangat sulit untuk dipahami oleh masyarakat dan penegak hukum sendiri. Ketiga kualifikasi tersebut dapat dikatakan suatu kesatuan (*tritunggal*), di mana korban narkotika tentunya adalah pengguna, sedangkan pengguna dapat sebagai pecandu, dan pecandu sudah tentu menggunakan narkotika.

Kejahatan narkotika merupakan jenis tindak pidana yang unik dan berbeda dari jenis pidana lainnya. Sebab dalam tindak pidana narkotika pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Dalam ilmu hukum pidana dijelaskan bahwa pada kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Oleh karena itu, kejahatan narkotika lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crimes*),¹⁹ di mana yang menjadi korban justeru pelakunya itu sendiri. Pelaku menjadi korban atas kesalahannya sendiri, karena itu perlu mencari solusi penerapan sanksi bagi mereka yang dikualifikasi sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

¹⁹Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 119.

Memperhatikan ketentuan Pasal 4 huruf c dan d, dapat dipahami bahwa UU No. 25/2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkotika dengan korban/pecandu sebagai penyalah guna narkotika. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalah gunan narkotika dilakukan dengan kebijakan integral, yaitu menggunakan sarana penal dan sarana nonpenal.

Sarana penal, yaitu tindakan refresif yang dilakukan terhadap pelaku peredaran gelap dan prekursor narkotika, sedangkan sarana nonpenal dilaksanakan dengan melakukan penyembuhan terhadap korban atau pecandu narkotika (*treatment of offenders*) maupun terhadap masyarakat (*treatment of society*).²⁰ Sehingga rehabilitasi dalam kerangka penegakan hukum narkotika harus dipandang sebagai sanksi yang bersifat *forward-looking* yakni memperbaiki yang bersangkutan sekaligus melindungi masyarakat.

Apabila dicermati secara seksama, pembentukan UU No. 25/2009 tentang Narkotika pada dasarnya terdapat keinginan untuk melakukan perubahan terhadap pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum narkotika. Jika undang-undang sebelumnya lebih mengarah pada pendekatan penjatuhan hukuman terhadap pelaku, maka Undang-Undang Narkotika yang baru terdapat peluang untuk menerapkan tindakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku penyalah guna narkotika.

Penegakan hukum pidana UU No. 25/2009 tentang Narkotika, khususnya dalam penerapan Pasal 54 *jo* Pasal 103 dan Pasal 127, praktek peradilan belum

²⁰Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 56

terlihat adanya kepastian hukum. Dalam beberapa kasus yang didakwa dengan Pasal 127 sebagian besar dijatuhi pidana penjara, hanya sedikit dari kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang dijatuhi putusan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Di mana sebagian besarnya dari kasus penyalahgunaan narkotika yang dijatuhi sanksi tindakan rehabilitasi medis dan sosial cenderung mereka yang berasal dari kelas ekonomi atas.

Penerapan hukum terhadap jenis kejahatan yang sama dalam proses penegakan hukum narkotika yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan adalah salah satu indikator belum terlaksananya asas keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika.

UU No. 25/2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penyalahgunaan narkotika yang dikualifikasi sebagai pemakai narkotika untuk diri sendiri dikenakan Pasal 127 ayat (1) yang mengancam penyalahgunaan dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. Pada ayat (2) dijelaskan, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54²¹, Pasal 55, dan Pasal 103. Apabila penyalahgunaan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

UU No. 25/2009 tentang Narkotika juga memberikan peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan

²¹Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

narkotika, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (1), (2) dan (3). Ketentuan pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalah guna narkotika juga diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Mengenai kewajiban pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2010).

Problema penegakan hukum UU No. 25/2009 tentang Narkotika, khususnya terhadap pecandu dan korban penyalah guna narkotika terletak pada penerapan hukum Pasal 127 *jo* Pasal 103 Undang-Undang Narkotika yang tidak memberikan batasan jelas mengenai penerapan hukum Pasal 54, yaitu mengenai penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Ketentuan Pasal 127 yang mengkualifikasi perbuatan pidana dalam bentuk penggunaan untuk pemakaian sendiri, juga mengalami permasalahan dengan adanya ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 UU No. 25/2009 tentang Narkotika, yang juga dapat diterapkan bagi mereka yang dikualifikasi menyalahgunakan narkotika untuk pemakaian sendiri.

Masalah penerapan kualifikasi tindak pidana bagi penyalahguna, dalam penegakan hukum UU No. 35/2009 tentang Narkotika cukup menarik untuk diteliti

lebih lanjut dalam penelitian disertasi dengan judul: **Rekonstruksi Rumusan Delik Pidana Untuk Menetapkan Klasifikasi Pengguna Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai Keadilan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi delik pidana terhadap pengguna pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba saat ini belum berbasis nilai keadilan.?
2. Apa kelemahan-kelemahan delik pidana terhadap pengguna pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi delik pidana terhadap pengguna pecandu dan penyalahgunaan narkoba yg berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai tujuan perumusan masalah tersebut di atas, dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisis regulasi delik pidana terhadap pengguna pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba saat ini belum berbasis nilai keadilan?
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan delik pidana terhadap pengguna pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi delik pidana terhadap pengguna pecandu dan penyalahgunaan narkoba yg berbasis nilai keadilan?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk mereview kembali konsep penegakan hukum yang ideal terhadap pecandu dan penyalah guna narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademisi maupun pemerintah untuk menyusun dan merumuskan substansi hukum mengenai kualifikasi penyalahgunaan narkoba dan sanksinya.
3. Manfaat Akademis, penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Kata konstruksi sendiri adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati, sebab kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, sehingga belum ada definisi secara tunggal, dan sangat bergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi berasal dari ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti

semula.²² B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi sebagai pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.²³ Lebih lanjut, Andi Hamzah memberikan pengertian rekonstruksi sebagai penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.²⁴

Berdasarkan pemaknaan rekonstruksi tersebut di atas, dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti perubahan terhadap suatu sistem hukum yang telah ada dan terbentuk, yaitu mengenai rumusan delik pidana untuk menetapkan klasifikasi pengguna pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang berbasis nilai keadilan.

2. Rumusan Delik Pidana

Hukum pidana ditujukan untuk mengatur kepentingan umum, karena sifatnya yang ditujukan untuk kepentingan umum tersebut, maka fungsi hukum pidana adalah sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan hidup kemasyarakatan. Hukum pidana juga mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat seperti di dalam lapangan hukum lainnya.²⁵ Frans Maramis membedakan tujuan hukum pidana dalam dua pandangan yang berbeda, menurut pandangan pertama tujuan hukum pidana

²²Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 942,

²³B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 469,

²⁴Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghia Indonesia, h. 46.

²⁵Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Press, h. 29-30.

adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Pandangan yang kedua tujuan hukum pidana untuk melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa.²⁶ Sedangkan pengertian dari pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Nestapa yang kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terakhir, tetapi nestapa hanya suatu tujuan yang terdekat. Sehingga hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi juga dapat dengan menggunakan tindakan-tindakan.²⁷ Dengan demikian, pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
- b. Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.²⁸

²⁶Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, , h. 12-13.

²⁷Saiful Bahkri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, , Yogyakarta : Total Media, h. 1.

²⁸P.A.F. Lamintang, 2010, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h. 10-11.

Hukum pidana mengenal 2 (dua) bentuk perbuatan yang bersifat melanggar hukum pidana, yaitu perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan dan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran, mengenai perbedaan dari kedua perbuatan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa, perburuan satwa langka dan sebagainya.
- b. Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.²⁹

W.A Bonger dalam Yesril Anwar Dadang mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal defenition*) mengenai kejahatan.³⁰

Delik merupakan terjemahan dari perkataan *strafbaar feit* atau *delict* (bahasa Belanda) atau *criminal act* (bahasa Inggris), di dalam menterjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia maka dipergunakan bermacam-macam istilah oleh para cerdik pandai bangsa Indonesia. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah “tindak pidana”. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda, yaitu *delict* atau *strafbaar feit*.³¹

Hukum pidana didalamnya terdapat rumusan perbuatan yang dilarang atau pun bersifat perintah yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana baik itu berupa

²⁹*Ibid.*

³⁰Yesril Anwar Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama, h. 178.

³¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 56

kejahatan maupun pelanggaran. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka rumusan delik yang dimaksudkan adalah rumusan perbuatan yang telah ditetapkan dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika, yang merumuskan beberapa kualifikasi perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika, yaitu pengguna, pecandu, dan korban.

3. Klasifikasi

Klasifikasi dapat diartikan sebagai pengelompokan sesuatu dengan proses membedakan dan mengidentifikasi sesuatu berdasarkan jenis dan bentuknya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, UU No. 35/2009 tentang Narkotika menentukan beberapa kualifikasi dari perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana narkotika, yaitu : pengguna, pecandu, dan korban. Kesemua dari kualifikasi perbuatan yang dirumuskan dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika dirumuskan sebagai bentuk penyalahgunaan narkotika dan termasuk sebagai tindak pidana dalam bentuk kejahatan, di mana terhadap pelakunya diancam dengan sanksi pidana berupa pidana pokok, yang terdiri dari pidana mati, penjara dan/atau denda.

4. Narkotika

Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.³² Secara

³²Hasan Sadly, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, h. 390.

terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.³³

Sementara itu para ahli memberikan pandangan yang berbeda-benda dalam mendefinisikan narkotika. Menurut Wiliam Benton sebagaimana dikutip Mardani menjelaskan dalam bukunya narokoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.³⁴ Sedangkan Soedjono dalam bukunya patologi sosial merumuskan defenisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.³⁵ lain dari narkotika, dapat dilihat pendapat yang dikemukakan Sudarto, yang mengatakan, perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.³⁶

Secara normatif, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.³⁷

³³Anton M. Mulyono, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 609.

³⁴Mardani, 2008, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, h. 78

³⁵Soedjono, 1997, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni Bandung, h. 78.

³⁶Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, h. 36.

³⁷Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)..

5. Penyalah Guna Narkotika

Menurut Flavianus Darman, yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah :

Pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, dependensi, adiksi atau kecanduan. Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental emosional para pemakainya.³⁸

Pasal 1 angka 15 UU No. 35/2009 tentang Narkotika memberikan batasan pengertian atau definisi terhadap penyalah guna narkotika sebagai berikut: “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum”. Dari rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum menurut Undang-Undang Narkotika dipandang sebagai penyalah guna.

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penerapan sanksi pidana bagi penyalah guna diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Dalam Undang UU No. 35/2009 tentang Narkotika orang yang dianggap sebagai penyalah guna narkotika dapat dikualifikasi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: orang atau sekelompok orang yang dikualifikasi sebagai pengguna³⁹, orang atau sekelompok orang pencandu narkotika dan orang atau sekelompok orang yang menjadi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁴⁰

³⁸Flavianus Darman, 2006, *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*, Jakarta: VisiMedia, h..

³⁹Pasal 127 ayat (1), *Op.Cit.*

⁴⁰*Ibid*, Pasal 54

6. Pengguna

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010, dapat dijadikan tolok ukur bagi seorang penyalah guna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Menurut SEMA No. 4 Tahun 2010, tidak terdapat perbedaan antara pecandu dengan penyalah guna, keduanya sama-sama menyalahgunakan narkotika. Hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu *Asesmen* atau pembuktian bagi tersangka atau terdakwa hingga oleh Hakim dapat diketahui apakah terdakwa adalah pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika atautkah hanyalah penyalah guna narkotika.

7. Pecandu

Pecandu narkotika sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 13 UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan atau kondisi ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁴¹ Sedangkan penggunaan narkotika menurut Sudarto ialah penggunaan secara tidak benar, ialah untuk kenikmatan yang tidak sesuai dengan pola kebudayaan yang normal dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan.⁴²

Penggunaan narkotika adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa

⁴¹*Ibid*, Pasal 1 Angka 13

⁴²Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, h. 44-48.

mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang wajar dan sesuai dosis yang dianjurkan dan terdapat indikasi medis, maka penggunaan narkoba yang dilakukan secara berlanjut akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Mengingat sifat ketergantungan terhadap narkotika tersebut, maka UU No. 35/2009 tentang Narkotika menentukan bahwa terhadap pecandu wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁴³ Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika,⁴⁴ sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁴⁵

8. Korban

Substansi UU No. 35/2009 tentang Narkotika, tidak memberikan pengertian korban penyalahgunaan narkotika secara terperinci dan jelas. Namun, untuk memahami pengertian korban penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 54 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan: “Korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”. Penjelasan mengenai korban dalam hal

⁴³*Ibid*, Pasal 54.

⁴⁴*Ibid*, Pasal 1 angka 16.

⁴⁵*Ibid*, Pasal 1 angka 17.

ini juga sangatlah rancu dan sulit untuk dipahami, dan tidak bersesuaian dalam kajian teoritis maupun empiris.

9. Berbasis Nilai Keadilan.

UU No. 35/2009 tentang Narkotika menentukan beberapa kualifikasi perbuatan yang termasuk sebagai penyalah guna. Namun dalam penerapannya tidak terdapat perbedaan dalam menentukan masing-masing kualifikasi tersebut, sehingga ketentuan undang-undang narkotika belum mampu mewujudkan keadilan dalam rangka penegakan hukum terhadap pengguna, pecandu, dan korban penyalah guna narkotika.

Berbasis keadilan dalam hal ini dapat diartikan sebagai aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, di mana penegakan hukum narkotika harus sesuai dengan rumusan delik atau kualifikasi delik pidana yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana telah dirumuskan dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

F. Kerangka Teori

Pelaksanaan penelitian, maka kerangka teori atau kerangka pemikiran berfungsi untuk membuat jelas permasalahan dan pembahasan yang akan diteliti. Peter Mahmud Marzuki mengatakan, fungsi teori dalam penelitian hukum adalah “untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”⁴⁶ Teori hukum sendiri boleh disebut

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 35.

sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁴⁷

Salim H. S dan Septiani, menjelaskan fungsi teori dalam suatu penelitian adalah “untuk memberikan penjelasan yang rasional sesuai dengan objek yang diteliti, dengan didukung oleh fakta empiris dan normatif untuk dapat dinyatakan benar”.⁴⁸ Suatu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴⁹

Menganalisis permasalahan dalam penelitian disertasi ini, digunakan beberapa teori hukum (*legal theory*), yang disusun secara sistematis mulai teori tujuan hukum sebagai *grand theory*, teori sistem hukum (*legal system theory*) sebagai *middle theory*, teori kebijakan hukum pidana dan teori pemidanaan sebagai *applied theory*.

a. Teori tujuan hukum

Semua ciptaan manusia memiliki tujuan, termasuk hukum. Keberadaan hukum dalam suatu masyarakat memiliki tujuan yang sangat beragam, seperti bertujuan untuk mewujudkan kedamaian, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan utama dari hukum adalah mewujudkan keadilan.⁵⁰ Mengenai tujuan hukum, Achmad Ali membedakan tujuan hukum melalui tiga sudut pandang, masing-masing sebagai berikut :

⁴⁷Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, h. 254.

⁴⁸H.S. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, h. 2.

⁴⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, h. 35.

⁵⁰Darji Damodiharjo dan Shidarta, 2016, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. xiii

- 1) Dari sudut pandang ilmu hukum positif (normatif), tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum;
- 2) Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan;
- 3) Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.⁵¹

Dilihat dari perkembangan teori hukum, maka tujuan hukum secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- 1) Teori etis, tujuan hukum dititikberatkan pada keadilan.
- 2) Teori normatif atau dogmatik, tujuan hukum dititikberatkan pada kepastian.
- 3) Teori *Utilitas*, menekankan pada aspek kemanfaatan/faedah kepada banyak orang (masyarakat).⁵²

Harus diakui bahwa keadilan merupakan tujuan yang hakiki dari hukum dan merupakan harapan daripada masyarakat luas. Dengan demikian, setiap norma hukum dan peraturan hukum haruslah mengandung nilai-nilai keadilan. Namun, meskipun keadilan sebagai tujuan yang hakiki dari hukum, akan tetapi belum ada perumusan pengertian keadilan yang dirumuskan secara konkrit dan defenitif yang dapat berlaku secara universal.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa pandangan terhadap keadilan adalah bersifat relatif dan subjektif. Sehingga adil menurut si Noto belum tentu adil menurut si Nyoto.⁵³ Oleh karena itu, untuk dapat memahami makna keadilan tidaklah dapat dilihat dari sudut pandang hukum saja, melainkan harus ditinjau secara filosofis dan teoritis.

⁵¹Achmad Ali, 2016, *Mengungkap Tabir Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 87

⁵²*Ibid.*, h. 88

⁵³Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, h.

Sulitnya memahami makna keadilan dari sudut pandang hukum, kemudian telah mendorong para ahli filsafat dan ahli hukum membangun teori-teori hukum yang menjelaskan makna dari keadilan. Munculnya berbagai teori hukum yang menjelaskan tentang keadilan sangatlah bergantung pada pemahaman dan cara pandang dari masing-masing ahli filsafat dan ahli hukum, sehingga melahirkan berbagai mazhab atau aliran-aliran hukum.

Namun, dari berbagai teori hukum yang dilahirkan oleh para ahli secara umum menyepakati bahwa hukum pada dasarnya bertumpu pada tujuannya yang hakiki, yaitu untuk mewujudkan keadilan. Keadilan sebagai tujuan hukum yang hakiki sudah sejak lama disepakati oleh para ahli filsafat dan hukum, bahkan dikatakan sejak zaman Socrates, yang menempatkan keadilan sebagai mahkota dari hukum.⁵⁴ Keadilan merupakan masalah klasik yang terus menerus menarik perhatian untuk dibahas, utamanya bagi kalangan ahli hukum. Sebab keadilan telah menjadi suatu kebutuhan, bahkan menjadi harapan bagi masyarakat luas, khususnya mereka yang hak-haknya telah dirugikan. Karena itu, konsep tentang keadilan terus berkembang dengan pendekatan, moral, teori hukum, dan politik untuk mencari titik kebenaran yang hakiki, sehingga sampai pada konsep keadilan yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat luas.

Aristoteles mengatakan bahwa penetapan suatu hukum hanya bisa jika dikaitkan dengan keadilan.⁵⁵ Aristoteles meletakkan keadilan sebagai suatu persamaan hak, tetapi bukan persamarataan hak. Adanya kesamaan hak,

⁵⁴Marwan Effendi, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta : Referensi Media Center Group, h. 75

⁵⁵Carl Joachim Fredrich, 2012, *Filsafat Hukum Perpektif Historis*, Bandung : Nusa Media, h. 239

dikarenakan manusia berada pada unit wadah yang sama, sehingga melahirkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Di Indonesia hak tersebut dijamin secara konstitusional, yakni dalam UUD Tahun 1945. Aristoteles memaknai persamaan hak sesuai hak dari masing-masing secara proporsional, bukanlah dalam bentuk persamarataan hak.⁵⁶

Aristoteles membedakan keadilan dalam dua macam, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif, yaitu suatu konsep keadilan yang memberikan hak pada seseorang sesuai dengan porsi atau prestasi (kewajiban) yang telah dilakukannya. Sedangkan keadilan komutatif dapat diartikan sebagai suatu bentuk keadilan yang memberikan hak bagi setiap orang dengan tidak melihat atau membeda-bedakan prestasinya.⁵⁷

Konsep keadilan pada dasarnya berangkat dari suatu kenyataan yang menunjukkan bahwa hakikat dari hukum dalam masyarakat adalah untuk mencari jalan di dalam memecahkan suatu persoalan dengan mempertimbangkan dua kepentingan yang saling berbenturan yang ada dan terjadi dalam masyarakat, sehingga dicapai keseimbangan, di mana masing-masing pihak yang bersengketa dapat memperoleh apa yang menjadi haknya dan patut diterimanya. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa penyelesaian sengketa oleh hukum tidak akan pernah memberikan kepuasan bagi semua pihak.⁵⁸

⁵⁶*Ibid.*, h. 240

⁵⁷L.J. Van Apeldoorn, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, (edisi revisi, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 11.

⁵⁸Soedjono Dirjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, h. 11

Berbeda dengan pandangan Aristoteles, keadilan menurut Jhon Rawls didasari dua arus pemikiran, yaitu : Pertama, bahwa hak lebih diutamakan dari pada manfaat, yang lazim disebut sebagai aliran etis. Kedua, keadilan yang dikonsepsikan sebagai sesuatu yang menghendaki diutamakannya manfaat daripada hak (aliran *instituf*).⁵⁹

Jhon Rawls mengkonsepkan keadilan dalam bentuk keadilan sosial, yaitu suatu konsep keadilan yang didasari pada prinsip kebijaksanaan rasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan agregatif (harus dilaksanakan). Subjek utamanya adalah struktur sosial yang ada dan terbentuk di dalam masyarakat, dengan cara menyalurkan apa-apa yang menjadi hak-hak dari warga dan menjamin pelaksanaan kewajiban dari setiap warga negara.⁶⁰ Rawls mengkolaborasikan antara paham liberal dengan sosialis, sehingga keadilan yang diharapkan Rawls adalah keadilan yang mengandung asas bahwa setiap orang adalah merdeka (bebas), di mana setiap orang memiliki kebebasan untuk memiliki cita-cita dan keinginan, dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Keadilan menurut Rawls didalamnya harus memberikan nilai manfaat dan melindungi hak. Oleh karena itu, keadilan selain memiliki aspek ideal (konseptual yang jelas) juga harus memiliki aspek empiris. Maksudnya, bahwa untuk mewujudkan keadilan, maka keadilan itu harus diaktualisasikan secara konkrit menurut ukuran manfaatnya.⁶¹

⁵⁹Jogi Nainggolan, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Jakarta : Refika Aditama, h. 51

⁶⁰Jhon Rawls, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 26

⁶¹*Ibid*, h. 39.

Selain itu, keadilan menurut Rawls tidak saja mencakup masalah moral tentang individunya (keadilan substantif), tetapi juga menyangkut tentang tata cara atau mekanisme untuk mewujudkan keadilan itu sendiri, termasuk pula mengenai peran dari hukum dalam turut serta mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan itu sendiri.⁶²

Mengacu pada konsep keadilan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk menentukan suatu keadilan, yaitu:⁶³

- 1) Keadilan harus bersifat relatif, yaitu disesuaikan dengan tempat, ruang dan waktu, yang berlaku secara universal.
- 2) Perolehan hak harus didapatkan secara proporsional, yaitu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 3) Harus terdapat persesuaian antara cara memperoleh keadilan dengan substansi keadilan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
- 4) Harus terdapat persesuaian antara bunyi atau redaksional dari peraturan hukum dengan penerapannya dalam putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan (Hakim).
- 5) Harus terdapat pengakuan dari masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan, baik itu nilai-nilai keadilan yang ada dalam undang-undang atau pun melalui putusan-putusan pengadilan.

Mewujudkan keadilan tidak cukup hanya dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang nilai telah mengandung nilai-nilai keadilan (keadilan substantif). Melainkan juga harus terdapat pula aturan hukum tentang tata cara dalam mencapai keadilan itu, serta terdapatnya konsistensi dari penerapan hukum sebagaimana mestinya dan pelaksanaan hukum secara jujur sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan tanpa adanya diskriminasi.⁶⁴ Lebih lanjut, keadilan menurut

⁶²Jogi Nainggolan, "...Efektivitas Hukum, *Op. cit.*, h. 51.

⁶³Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, "...*Penelitian Tesis dan Disertasi, Op.cit.*, h. 34.

⁶⁴Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, 2012, *Menjelajahi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 231

Hans Kelsen, bila hukum dalam kedudukannya tatatan sosial dalam kehidupan masyarakat mampu mengatur berbagai macam perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan, sehingga oleh sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran dari hukum itu dapat menemukan kebahagiaan. Oleh karena itu, beliau mengkonsepsikan keadilan ke dalam dua jenis, yaitu keadilan rasional dan legalitas.

Keadilan dapat dirasionalkan melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan terwujud dalam bentuk kebutuhan dan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Dari berbagai kebutuhan dan kepentingan tersebut, kemudian akan melahirkan berbagai konflik kebutuhan dan kepentingan yang harus diselesaikan. Dalam praktiknya, penyelesaian yang ada tidak akan mampu memuaskan semua pihak. Dengan kata lain, apabila satu pihak terpuaskan, maka pihak lainnya akan terkorban. Sehingga diperlukan adanya upaya mencari keseimbangan dengan jalan mengkompromikan dua kebutuhan dan kepentingan yang ada, sehingga terjadi perdamaian diantara semua pihak.⁶⁵

Keadilan legalitas menurut Hans Kelsen menekankan pada adanya aturan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini suatu peraturan hukum dapat dikatakan “adil”, jika aturan itu dapat diterapkan secara konsisten. Sebaliknya, dikatakan tidak adil, apabila penerapan aturan hukum itu tidak konsisten. Konsep keadilan legalitas secara umum dianut dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.⁶⁶ Keadilan

⁶⁵Marwan Effendi, “...*Harmonisasi Hukum Pidana*, *Op.cit*, h. 85

⁶⁶*Ibid*, h. 86

senantiasa menghendaki adanya persamaan (*equality*), kebenaran, kejujuran, dan adanya perlindungan terhadap masyarakat luas (*protection public interest*).⁶⁷

Eksistensi hukum dalam masyarakat tidak saja mempersoalkan mengenai keadilan, tetapi juga adanya kepastian, sehingga hukum yang dibuat dan dibentuk tersebut dapat diberlakukan dan diterapkan. Atas pertimbangan tersebut, maka muncullah berbagai aliran hukum, yang salah satunya adalah teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Perspektif teori hukum murni, maka hukum ada suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya” (*what the law ought to be*), tetapi “apa hukumnya” (*what the law is*). Dengan demikian, walaupun hukum itu *sollenkategorie*, yang dipakai adalah hukum positif (*ius contitutum*), bukan yang dicita-citakan (*ius contituendum*).⁶⁸

Bagi Hans Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (*forma*), bukan isi (*materria*). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetap ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa.⁶⁹ Pada sistem hukum modern, keadilan (*justice*) sudah dianggap diberikan dengan membuat hukum positif (undang-undang). Dengan kata lain, keadilan yang ditegakkan ditentukan melalui hukum positif (undang-undang).⁷⁰

Menurut Kelsen bahwa sumber pedoman-pedoman objektif diatur dalam norma dasar (*grundnorm*). Norma dasar (*grundnorm*) merupakan syarat

⁶⁷M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, h. 54

⁶⁸Darji Damodiharjo dan Shidarta, 2016, *Pokok-Pokok Filsafat...*, *Op.cit.*, h. 115

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰Isharyanto, 2019, *Teori Hukum, Suatu Pengantar dan Pendekatan Tematik*, Jakarta : Penerbit WR, h. 47

transendental logis bagi berlakunya seluruh tata hukum. Seluruh tata hukum harus berpedoman secara hierarki pada *grundnorm*, setiap orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditentukan oleh *grundnorm*. Pandangan Kelsen ini lebih menitikberatkan pada yuridis normatif yang sejalan dengan teori *positivisme*.⁷¹ Kepastian hukum atau positivitas kaidah hukum adalah hal ditetapkannya hukum dalam suatu aturan hukum oleh pengemban kewenangan hukum yang berwenang (*bevoegde reshtsautoriet*). Dengan itu, maka aturan hukum itu disebut aturan hukum positif. Hukum positif merupakan terjemahaan dari “*ius positum*”, yang secara harfiah berarti sebagai hukum yang ditetapkan.⁷²

Positivisme hukum memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam kaca mata *positivisme*, tidak hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of lawgivers*). Dalam *positivisme* hukum, maka hukum diidentikkan dengan undang-undang. Pemisahaan hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*), dipertegas oleh pandangan Kelsen yang menyatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis, sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran Kelsen tersebut kemudian dikenal dengan teori hukum murni.⁷³

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma

⁷¹Marwan Effendi, “...*Harmonisasi Hukum Pidana*, *Op.cit*, h. 21

⁷²J.J.H. Bruggink, 2011, *Refleksi Tentang Hukum “pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. h. 142.

⁷³Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat...*, *Op.cit.*, h. 113-114.

adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.⁷⁴

Kepastian hukum dalam pandangan Utrecht mengandung dua pengertian, yaitu : Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁷⁵

Kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivisme*. Penganut aliran *positivisme*, menekankan bahwa tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata mencapai kepastian.⁷⁶

Perkembangannya, masyarakat tidak saja mengharapkan adanya keadilan dan kepastian dari hukum, melainkan juga mengharapkan kemanfaatan dari suatu aturan hukum. Dari adanya kehendak masyarakat tersebut, maka kemudian muncul aliran *utilitas* atau teori *utilitarian*, yang berpandangan bahwa “kemanfaatan”

⁷⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum...*, *Op.cit*, h. 58.

⁷⁵Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, Bandung, h. 23.

⁷⁶*Ibid*, h. 24.

merupakan tujuan utama dari hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi tolok ukur baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung pada sejauhmana hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.⁷⁷

Kebahagiaan dalam pandangan teori kemanfaatan hukum selayaknya dirasakan oleh setiap individu. Tetapi, jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin tercapai), maka diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (*the greatest happiness for the greastest number of people*).⁷⁸

Jeremy Bentham merupakan salah seorang yang genjar mendukung teori kemanfaatan (*utilitarianisme*). Dalam pandangan Bentham, bahwa manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahaannya. Kebaikan adalah kebahagiaan dan mengurangi kesusahan. Menurutnya, terdapat keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahatan serta antara kebahagiaan dengan kesusahan.⁷⁹ Maka disinilah peran dan tugas hukum untuk memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan, sehingga memberikan kebahagiaan dan meminimalisir kesusahan.

Roscue Pound sebagai salah satu ahli hukum yang bermazhab *Sosiological Jurisprudence*, terkenal dengan teorinya yang menyatakan bahwa, “hukum adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”.⁸⁰ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yang

⁷⁷Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat...*, *Op.cit.*, h. 117.

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid*, h. 118.

⁸⁰*Ibid*, h. 113.

mengatakan bahwa hukum harus memegang peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk mewujudkan masyarakat yang madani.⁸¹ Teori ini pulalah yang menjadi dasar pemikiran Satjipto Raharjo, yang menyatakan: “hukum adalah untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan dasar. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya, maka hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.⁸²

Teori tujuan hukum cukup relevan dijadikan sebagai teori dasar (*grand theory*) dalam menganalisis setiap permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian disertasi ini. Dengan menggunakan teori ini, maka dapat dianalisis mengenai kepastian hukum dari pengaturan hukum kualifikasi delik pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, yang meliputi : pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Selanjutnya, dengan menggunakan teori tujuan hukum maka diharapkan dapat dikonstruksikan aturan hukum mengenai kualifikasi delik pidana dalam Undang-Undang Narkotika yang lebih memberi kepastian hukum, yang mencakup kepastian hukum secara substansial maupun strukturnya, sehingga dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau sesuai dengan tujuan pembentukannya (Undang-Undang Narkotika).

b. Teori sistem hukum (*legal system theory*) sebagai *middle theory*

Pembahasan dalam disertasi ini dapat dianalisis berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman,

⁸¹Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, h. 64.

⁸²Abdul Him. *Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya* dalam Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 42 No. II, 2009, h. 390.

mengemukakan bahwa: “*A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interest*”. Berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.⁸³

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Sub sistem hukum dalam hal ini adalah substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga subsistem tersebut sangat menentukan apakah suatu sistem dapat berjalan atau tidak. Menurut Lawrence M. Friedman, substansi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*) yakni :

*The structure of a system is its skeletal frame work; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds, we describe the structure of a judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of court, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various court, and what their roles consist of. The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.*⁸⁴

Lawrence M. Friedman mengemukakan budaya hukum (*legal culture*) sebagai berikut: “*It is the element of social attitude and value*”. Lawrence M. Friedman juga menyatakan bahwa, “*Legal culture refers, then, to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law and in particular ways*”.⁸⁵ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman,

⁸³Lawrence W. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, *Terjemahaan M. Kosim, Sistem Hukum Perspektif Sosial*, Nusa Media, Bandung, h. 2009, h. 216.

⁸⁴*Ibid.*, h. 218.

⁸⁵*Ibid.*

sistem hukum terdiri dari sub sistem-sub sistem hukum yang saling berinteraksi, yakni: substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

Substansi hukum merupakan bagian substansial dalam menentukan dapat atau tidaknya hukum itu dilaksanakan atau efektif tidaknya keberlakuan hukum itu pada saat diterapkan di masyarakat. Dengan kata lain, substansi hukum erat kaitannya dengan keberlakuan hukum.

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari suatu sistem, yakni menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.⁸⁶ Struktur sebuah sistem yudisial berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.

Kultur hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum di tengah masyarakat. Nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari.⁸⁷ Karenanya, budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaannya, ketiga unsur tersebut

⁸⁶Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, h. 9.

⁸⁷*Ibid.*, h. 9-10.

saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai. Substansi hukum tercermin dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum.

Institusi hukum yang bekerja untuk menegakan dan menerapkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karenanya, budaya hukum menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.⁸⁸

Teori sistem hukum cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian disertasi ini, utamanya permasalahan kedua, yaitu mengenai hambatan penerapan kualifikasi delik pidana terhadap pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Di mana salah satu hambatan dalam penerapan kualifikasi delik pidana terhadap pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika terletak pada substansi hukum, yaitu UU No. 35/2009 tentang Narkotika, yang belum mengatur batasan yang jelas antara masing-masing kualifikasi delik pidana narkotika, yaitu antara pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

c. Kebijakan hukum pidana sebagai *applied theory*

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai

⁸⁸Muzayyin Mahbub et.al. 2012. *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Indonesia, h. 21-22

kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁸⁹

Upaya penanggulangan kejahatan di masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kebijakan penal (*penal policy*), yang berarti sebagai usaha rasional yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.⁹⁰ Istilah kebijakan penal memiliki arti yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*).⁹¹

Usaha rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) tentunya tidak hanya berorientasi pada penggunaan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga dapat ditempuh dengan menggunakan sarana-sarana non-penal yang dianggap relevan dalam menanggulangi kejahatan. Marc Ancel menyatakan bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen, yaitu : *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. Macr Ancel mengemukakan, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan suatu peraturan hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁹²

⁸⁹Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta Prenada Kencana Media Group, h. 29

⁹⁰*Ibid*, h. 29

⁹¹Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Yogyakarta : FH UII Press, h. 14

⁹²Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, h. 158

Merujuk pada pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana yang dikemukakan oleh Marc Ancel di atas, Sudarto kemudian merumuskan pengertian dari politik hukum sebagai berikut :

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat tertentu.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁹³

Bertolak dari pemaparan tersebut di atas, selanjutnya Sudarto mengatakan bahwa dalam pelaksanaan politik hukum pidana, berarti mengadakan pilihan untuk mencapai suatu perundang-undangan yang baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan kedayagunaan.⁹⁴ Dalam kesempatan lain, beliau mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu dan masa yang akan datang (*ius contituendum*).⁹⁵

Menurut Mulder, politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*) adalah garis kebijakan untuk menentukan: “beberapa ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku untuk diubah atau diperbaharui, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadi kejahatan, cara bagaimana menyelidiki dan penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.”⁹⁶

Usaha penanggulangan kejahatan dengan pendekatan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya

⁹³Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, h. 159

⁹⁴Sudarto, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Grafika, h. 20

⁹⁵*Ibid*, h. 93

⁹⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai..., Op.cit*, h. 21.

penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).⁹⁷

Upaya penanggulangan kejahatan dengan merumuskan peraturan hukum pidana yang baik, maka dibutuhkan adanya pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) hakikatnya juga termasuk dalam bagian kebijakan hukum (*penal policy*), yang merupakan suatu ide atau gagasan yang besar dalam rangka pembentukan sistem hukum pidana nasional.⁹⁸

Sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaruan perundang-undangan hukum pidana. Namun, sesungguhnya kebijakan hukum pidana tidaklah identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pemikiran Akademik.⁹⁹

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana, dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.¹⁰⁰

⁹⁷*Ibid*, h. 28

⁹⁸Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dala Perpsketif Kajian Perbandingan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 2-3

⁹⁹Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, h. 11

¹⁰⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, *Op,cit*, h. 23

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena hakikat pembaharuan hukum memang merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.¹⁰¹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana hakikatnya merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat.
- 3) Sebagai bagian dari penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (legal substansi) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.¹⁰²

Berkenaan dengan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan, maka terdapat dua masalah sentra yang menjadi perhatian, yaitu : 1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, 2) sanksi apa yang seharusnya digunakan dan dikenakan kepada si pelanggar.¹⁰³

Mengenai masalah sentral yang pertama, yaitu tentang perbuatan apa yang harus seharusnya dijadikan tindak pidana, Sudarto mengatakan bahwa dalam masalah kriminalisasi suatu perbuatan tertentu, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan hal ini, maka penggunaan hukum pidanan bertujuan untuk menanggulangi kejahatan

¹⁰¹*Ibid*, h. 28.

¹⁰²*Ibid*, h. 30

¹⁰³*Ibid*, h. 30

dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan payomian masyarakat.

- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spritual) atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and banefit prinsiple*).
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).¹⁰⁴

Menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka perlu untuk memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

- 1) Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh ma- syarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- 2) Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya biaya (*cost*) pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- 3) Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- 4) Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.¹⁰⁵

Lebih lanjut, sehubungan dengan penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan, Sudarto mengemukakan sebagai berikut :

Penggunaan hukum pidana dengan mengadakan politik kriminal, berarti sebagai mengadakan pilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Hal ini berarti bahwa politik hukum pidana harus merupakan suatu usaha yang dibuat secara sengaja dan sadar, dengan telah mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mendukung dan menghambat berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu. Jadi dalam politik hukum pidana juga dibutuhkan adanya pendekatan fungsional yang merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan rasional.¹⁰⁶

¹⁰⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana...*, *Op.cit*, h. 44

¹⁰⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, *Op,cit*, h. 31

¹⁰⁶Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana...*, *Op.cit*, h. 161

Pendekatan rasional dalam kebijakan hukum pidana dapat pula menggunakan pendekatan ekonomis. Menurut Ted Honderich dalam Barda Nawawi Arif, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrence*), apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- 2) Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya /merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- 3) Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya /kerugian yang lebih kecil.¹⁰⁷

Berdasarkan uraian teoritis di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

Penggunaan teori kebijakan hukum pidana dalam penelitian disertasi ini dirasakan cukup relevan dalam rangka melakukan rekonstruksi atau pembaharuan terhadap ketentuan UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Sesuai tujuan penelitian disertasi ini, yaitu untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif UU No. 35/2009

¹⁰⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, *Op,cit*, h. 35

tentang Narkotika, menganalisis hambatan penerapan kualifikasi delik pidana terhadap pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika.

d. Teori Pidanaan dan Tujuan Pidanaan sebagai *applied theory*

L.H.G. Hulsman mengatakan “sistem pidanaan (*the sentencing system*) dalam arti luas, yaitu sebagai aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).”¹⁰⁸ Barda Nawawi Arif, mengatakan :

Apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas, dapat dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana ditegakkan atau difungsikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Hal ini berarti semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai sistem pidanaan.¹⁰⁹

Bertolak dari pengertian di atas, jika aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP baik berupa aturan maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan dari sistem pidanaan.¹¹⁰ Sudarto dalam bukunya, menyatakan bahwa :

Penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” yang berarti memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menurut beliau, istilah “penghukuman” dapat dipersempit artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap

¹⁰⁸L.H.G. Hulsman, 1978, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*. D.C.Fokkema (Ed). Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers. The Netherlands : Kluwer Deventer, . h. 320.

¹⁰⁹Barda Nawawi Arief. 1989, *Sistem Pidanaan Menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikirannya*. Kupang : Universitas Cendana Kupang. h. 1.

¹¹⁰Erna Dewi, 2011, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana-Sebagai salah satu usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia*. Semarang : Pustaka Magister, h. 4.

kali sinonim dengan “pidanaan” dalam arti yang demikian, menurutnya mempunyai makna yang sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veroordeld* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat.¹¹¹

Roeslan Saleh mengatakan, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.¹¹²

Plato dan Aristoteles dalam Muladi mengatakan, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat pencegahan (*preventif*) agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran.¹¹³

Sistem pidanaan secara garis besarnya, mencakup 3 (tiga) masalah pokok, yaitu: 1) Jenis pidana (*strafsoort*), 2) Jumlah atau lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan 3) Pelaksanaan pidana (*strafmodaliteit/strafmodus*). Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari :

- 1) Pidana Pokok, terdiri atas :
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan;
 - d) Pidana denda;
 - e) Pidana tutupan.
- 2) Pidana Tambahan, terdiri atas :
 - a) Pencabutan beberapa hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan hakim.¹¹⁴

Mengenai jumlah atau lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batasan maksimum dan minimum ancaman pidana tersebut hakim bebas mengenakan pidana yang tepat untuk suatu

¹¹¹Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, h.72.

¹¹²Roeslan Saleh. 1993, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, h.5.

¹¹³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 2005), h. 35

¹¹⁴R. Soesilo, *KUHP Lengkap Dengan Penjelasannya...*, *Op.cit*, h. 56

perkara. Tetapi, kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang yang bersifat subjektif.

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1) Teori mutlak (*absolute theory*)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana dalam hal ini merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah merupakan tujuan yang kedua. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*, sebagai berikut:

“...pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan, bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.”¹¹⁵

¹¹⁵Barda Nawawi Arief. *Sistem Pidanaan...*, *Op.cit.*, h. 5

Menurut Immanuel Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai *Katagorische Imperatief*, yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena orang tersebut telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.

Lebih lanjut, Kant mengatakan bahwa pidana menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Sehingga, pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pemidanaan yang bertujuan tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.¹¹⁶

Sementara itu, Nigel Walker membedakan teori *retributif* ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu :

- a) Penganut teori *retributif* yang murni (*the pure retributivisi*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat;
- b) Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam :
 - (1) Penganut retributif yang terbatas (*the limiting retributivisi*) yang berpendapat pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - (2) Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*) disingkat dengan teori *retributive* yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal *strict liability*.¹¹⁷

¹¹⁶M. Hamdan, dan Gunarsa, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana : Teori dan Studi Kasus*, Bandung : Refika Aditama, h. 54

¹¹⁷*Ibid*, h. 11

Kartanegara menjelaskan bahwa aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri, untuk menunjukkan hubungan antara kejahatan itu dengan sanksi yang diberikan sebagai pembalasan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat, sebab kejahatan tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi korban.¹¹⁸

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat. J. Andenaes menganggap teori ini dapat disebut teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Nigel Walker mengatakan, bahwa teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Teori ini berpandangan bahwa penjatuhan pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karenanya, teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).¹¹⁹ Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Menurut teori ini, penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan, sebab pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, melainkan hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹²⁰

¹¹⁸Karta Negara, S. 1995, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian I*, Jakarta : Balai Lektur, h. 56

¹¹⁹*Ibid*, h. 12

¹²⁰Hamzah, A., 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghia Indonesia, h. 101

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan, ini bisa dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general atau sering digunakan istilah *spesial deterrence* dan *general deterrence*, yaitu:¹²¹

a) *Spesial Deterrence*

Spesial Deterrence atau Prevensi Spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti tujuan pidana adalah agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *reformation* atau *regabilitation theory*.

b) *General Deterrence*

General deterrence atau prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Selain prevensi spesial dan prevensi general, van Bemmelen memasukkan juga dalam golongan teori relatif, yang disebutnya daya untuk mengamankan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.¹²²

3) Teori Gabungan

Teori Gabungan merupakan teori gabungan antara teori absolute dengan teori relative. Pellegrio Rossi (1787-1848) merupakan orang pertama yang mengajukan teori gabungan. Sekalipun Pellegrio Rossi tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana, bahwa beratnya pidana tidak boleh melebihi atau melampaui suatu

¹²¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori...*, *Op.cit*, h. 41

¹²²Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981) h. 78

pembalasan yang adil, namun Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh, antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Diantara para ahli yang berpendirian bahwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan, adalah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid, dan Beling. Mereka juga memperhatikan pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana.¹²³

Selanjutnya, Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum, penganutnya Zeven Bergen;
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat, penganutnya Simon;
- 3) Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat, penganutnya De Pinto.¹²⁴

Menurut teori ini, suatu pidana umumnya haruslah dapat memuaskan masyarakat, maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan secara negatif maupun secara positif. Dengan demikian, tujuan pidana pada teori ini adalah pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat agar jangan sampai meniru perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan pencegahan khusus yang ditujukan kepada si pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.¹²⁵

¹²³*Ibid*, h. 79

¹²⁴*Ibid*, h. 79-80

¹²⁵*Ibid*, h. 80

Perkembangan berikutnya adalah muncul suatu Aliran yang dikenal dengan aliran *defence sociale*, yang secara aktif hendak menghilangkan bahaya terhadap masyarakat atau mengadakan resosialisasi dari pembuat. Tokoh terkenal dari aliran *defence sociale* adalah Filippo Grammatica, yang pada tahun 1945 mendirikan *The Study Centre of Social Defence*. Perjalanannya, aliran *social defence* memiliki perspektif baru, yang dimunculkan oleh Marc Ancel, yang dikenal dengan istilah *Defense Sociale Nouvelle (The New Social Defence)*.

Marc Ancel menjelaskan bahwa tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Dipenuhinya perlindungan individu maupun masyarakat bergantung kepada perumusan yang tepat dalam hukum pidana itu sendiri.¹²⁶

Aliran *defence sociale nouvelle* atau *the new social defence* merupakan kritik dari Marc Ancel terhadap pandangan Filippo Grammatica dengan Aliran *Defence Sociale*nya. Jika Filippo Grammatica menginginkan adanya penghapusan pidana secara keseluruhan dan digantikan oleh “Tindakan”, maka Marc Ancel tidak menghendaki pidana secara keseluruhan dihapuskannya pidana, namun tetap mengakomodir suatu “Tindakan”.

¹²⁶Muladi dan Arief, B. N., 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, h. 36-37.

Berdasarkan pandangannya, maka Marc Ancel kemudian memunculkan tiga pandangan yang berbeda, di mana kelompok yang pertama mengklasifikasikan pandangan Ancel ke dalam suatu langkah mundur. Sedangkan kelompok kedua berpandangan bahwa *Defence Sociale Nouvelle* merupakan suatu hal yang mutlak. Kelompok ketiga menjelaskan bahwa baik pidana maupun tindakan merupakan perihal yang tidak jauh berbeda, dikarenakan “tindakan” pun sesungguhnya juga menimbulkan penderitaan bagi pelakunya.¹²⁷ Jika memperhatikan pandangan dari Marc Ancel tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai peletak dasar pertama dari *double track system*, yaitu pembedaan dengan menggunakan pidana dan tindakan.

Selain kedua Aliran di atas, pada masa abad yang sama, Abad ke XIX, dengan Aliran Modern, muncul Aliran Neo-Klasik. Menurut Aliran Neo-Klasik, pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan. Aliran Neo-Klasik mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.¹²⁸

Ciri dari Aliran Neo-Klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan (*mitigating circumstances*) baik fisik, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya

¹²⁷Saleh, R., 1985, *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghia Indonesia, h. 15.

¹²⁸Priyatno, D, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo, h. 34-35.

kejahatan. Juga diperkenankan masuknya kesaksian ahli (*expert testimony*) untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana.¹²⁹ Adapun karakteristik aliran Neo Klasik menurut Moeljatno adalah:

- 1) Aliran Neo Klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum;
- 2) Modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan lain, serta diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan atau dengan kata lain, mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*);
- 3) Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringatan pemidanaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu, seperti penyakit jiwa, usia, dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan;
- 4) Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban;
- 5) Banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif; dan
- 6) Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.¹³⁰

Filsafat pemidanaan terus mengalami perkembangan, terlebih lagi munculnya pergesekan antara ahli filsafat dengan ahli hukum khususnya penologi, yang akhirnya memunculkan Aliran Eksistensialisme sebagai perlawanan terhadap filsafat klasik hingga modern. Menurut Sholehuddin bahwa :

Paham filsafat yang mengakui kesetaraan antara *punishment* dan *treatment* adalah filsafat eksistensialisme dari Camus. Ia mengakui justifikasi *punishment* bagi seorang pelanggar, karena *punishment* merupakan konsekuensi logis dari kebebasan yang disalahgunakan pelaku kejahatan. Dalam pandangan Camus, pelaku kejahatan tetap merupakan seorang human offender. Namun demikian, sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap pula bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penerapan sanksi harus pula bersifat mendidik. Sebab, hanya dengan cara

¹²⁹M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 73.

¹³⁰Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, h. 46.

itulah orang tersebut dapat kembali kemasyarakat sebagai manusia yang seutuhnya.¹³¹

Penganut eksistensialisme berpendapat bahwa eksistensi individu ditandai oleh adanya kebebasan. Camus berpendirian bahwa hukum dan pidana merupakan sarana untuk memelihara dan meningkatkan kebebasan individu dalam masyarakat . Hak untuk menjaga dan memelihara kebebasan tersebut diserahkan kepada Negara untuk memidana.

Perkembangan lebih lanjut, filsafat pembedaan dipengaruhi pula oleh Viktimologi dan filsafat keadilan, sehingga memunculkan pemikiran baru dalam menjatuhkan pidana, yaitu dengan diwacanakannya *restorative justice* (Keadilan Restorasi). *Restorative justice* merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi, yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara standar menangani kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap Negara.¹³²

Menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*, di mana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat . Untuk itu program utamanya adalah “*a meeting place for people*” guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan (*peace*). Keadilan yang dilandasi perdamaian (*peace*) antara pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik *restorative justice*, oleh karena itu keadilannya dikatakan sebagai “*Just Peace Principle*”.

¹³¹M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi...*, *Op.cit.* h. 29-30

¹³²*Ibid*, h. 84

Prinsip ini mengingatkan bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan/tekanan.¹³³

Dikatakan sebagai *Just Peace Principle* atau *Just Peace Ethics* karena pendekatan terhadap kejahatan dalam *restorative justice* bertujuan untuk pemulihan kerusakan akibat kejahatan (*it is an attempt to recovery justice*), upaya ini dilakukan dengan mempertemukan korban, pelaku dan masyarakat. Kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak lain adalah merupakan perwujudan dari fungsi kenegaraan sebagai konsekuensi dari dianutnya konsep welfare state dalam Asas Negara Hukum sebagaimana diatur melalui Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Adapun fungsi kenegaraan yang dimaksud menurut Wahyono adalah fungsi menentukan kebijaksanaan negara dan fungsi melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Kebijakan negara yang telah dipilih/ditentukan dan dirumuskan dalam produk hukum, dalam pelaksanaannya dihadapkan dengan lembaga-lembaga pembentuk perundang-undangan yang berlaku sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadakan pembatasan-pembatasan tersebut. Artinya, bahwa negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang tercela dengan disertai sanksi, namun di sisi lain, asas negara hukum juga menghendaki agar ada pembatasan-pembatasan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.¹³⁴

¹³³Prayitno, K. “*Restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto)*.” *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (3) (2012). h. 407.

¹³⁴Wahyono, P., 1986, *Indonesia Negara Berdasar Hukum*. Jakarta: Depdagri, h. 37.

Setiap kegiatan melaksanakan fungsi kenegaraan tersebut hendaknya diarahkan kepada tercapainya tujuan bernegara, sebagaimana termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Bernard Arief Sidharta bahwa :

Unsur pimpinan dan penyelenggara organisasi politikal tersebut dinamakan pemerintah. Pemerintah berkedudukan sebagai primus inter pares (bukan sebagai pemilik atau penguasa negara dan rakyat), sebagai pamong, yang mengemban tugas memimpin masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam berikhtiar untuk mewujudkan tujuan bernegara, dan sebagai demikian berkewajiban untuk mempartisipasikan rakyat dalam proses pengambilan putusan rasional dalam mewujudkan masyarakat sejahtera yang adil dan makmur. Jadi, pemerintah itu adalah organisasi pusat-pusat koordinasi pengambilan putusan rasional untuk mewujudkan tujuan negara.¹³⁵

Demikian pula ketika negara telah menetapkan suatu perbuatan sebagai sebuah tindak pidana, maka selain kegiatan menetapkan, harus pula dibarengi dengan menetapkan sanksi pidananya. Dalam hal ini, negara melalui kekuasaan legislasinya dipengaruhi pula oleh paradigma falsafah bangsa dan politik hukum pemidanaannya, sebagaimana dijelaskan Lamintang, yang mengatakan bahwa:

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para ahli atau para penulis beberapa abad yang lalu, yang pernah mengeluarkan pendapat mereka tentang dasar pembenaran dari suatu pemidanaan.¹³⁶

Menurut Sudarto, dalam menetapkan pidana harus dipahami benar apa makna kejahatan, penjahat dan pidana. Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa pidana itu harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatan, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1972 tanggal 3 September

¹³⁵Arief Bernard, Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu*, Bandung: Universitas Parahyangan, h. 1.

¹³⁶P.A.F. Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 22

1972. KUHP tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana.¹³⁷ Dengan demikian, dalam menjatuhkan sesuatu pidana, hakim terikat untuk hanya menjatuhkan jenis-jenis pidana pokok atau pidana tambahan seperti yang ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 59K./Kr/1969, secara tegas telah mengemukakan pendiriannya, bahwa perbuatan menambah-nambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.¹³⁸

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pidanaan yang dianut dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para ahli atau para penulis beberapa abad yang lalu, yang berpendapat tentang dasar pembenaran dari suatu pidanaan. Dalam tataran teori, pada umumnya, terdapat 3 (tiga) teori yaitu Teori Absolut (Teori Pembalasan/*absolute theorien/retributive theory*), teori teleologis (teori tujuan/*relatieve theorien*) dan Teori retributif-teleologis (teori gabungan/*verenigings theorien*). Namun di dalam perkembangannya, terdapat dua teori lagi yaitu : *Just Desert Theory* dan *Restorative Justice Theory*.

Digunakannya teori pidanaan tujuan pidanaa dalam penelitian disertasi ini cukup relevan untuk menganalisis permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian disertasi ini, yaitu mengenai rekontruksi pasal-pasal dalam Undang-

¹³⁷Sudarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, h. 79.

¹³⁸P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier...*, *Op.cit*, h. 59

Undang Narkotika terkait dengan kualifikasi perbuatan pidana yang mencakup, pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Untuk merekonstruksi kualifikasi perbuatan pidana dalam Undang-Undang Narkotika, tidak dapat dilepaskan dari perumusan sanksi pidana yang ideal, yang akan dikenakan dan diterapkan terhadap pelaku, sehingga didapati konsep ideal dalam merumuskan kualifikasi tindak pidana dalam Undang-Undang Narkotika dan sanksi yang ideal bagi penyalahgunaan narkotika dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

G. Kerangka Pemikiran

Tujuan dari hukum acara pidana dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah:

Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta memeriksa dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.¹³⁹

Van Bemmelen sebagaimana dikutip Andi Hamzah mengemukakan, tiga fungsi pokok hukum acara pidana, yang meliputi:¹⁴⁰

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pengambilan putusan oleh hakim;
3. Pelaksanaan daripada putusan.

¹³⁹Andy Sofyan, 2003, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Prenada Kencana Media Gorup, h.13.

¹⁴⁰Andy Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 8.

Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari ketentuan hukum materil dan formil. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana merupakan wujud bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa :

Sistem peradilan pidana di Indonesia, meliputi: Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut, Pengadilan memeriksa dan mengadili serta memutus, Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana dari putusan.¹⁴¹ Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh penegak hukum, juga terhadap pelaku telah banyak pula yang dijatuhi putusan pengadilan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.¹⁴²

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.¹⁴³ Penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba seharusnya mampu untuk mencegah meningkatnya penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Namun, kenyataannya semakin intensif dilakukannya penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba, semakin meningkat pula penyalahgunaan narkoba.¹⁴⁴

Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dilihat dari aspek hukum, pemerintah telah pula menyusun dan diberlakukan Undang-Undang Narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

¹⁴¹Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 14

¹⁴²*Ibid*, h. 19

¹⁴³Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta : PT. Sinar Grafika , h. 190

¹⁴⁴Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h. 24.

Narkotika.¹⁴⁵ Meskipun telah diatur sedemikian rupa, tetapi kejahatan narkotika juga mampu untuk diatasi secara maksimal. Hal ini terlihat dari meningkatnya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat.

Setiap kejahatan pasti ada pelakunya, dan kejahatan yang dilakukan juga ada korbannya. Setiap terjadinya suatu kejahatan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar pada korbannya, baik kerugian bersifat materil maupun bersifat immateril. Sedangkan, penderitaan yang dialami korban kejahatan sangat relevan untuk dijadikan instrumen atau pertimbangan bagi penjatuhan pidana kepada pelaku, akan tetapi, sebenarnya penderitaan-penderitaan yang dialami oleh pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan.¹⁴⁶

Berkenaan dengan tindak pidana narkotika, maka yang termasuk dalam kategori korban kejahatan tindak pidana narkotika adalah pengguna narkotika. Sedangkan pelaku kejahatan tindak pidana narkotika tersebut adalah pengedar dan produsen narkotika. Namun, dalam ketentuan UU No. 35/2009 tentang Narkotika, “pengguna narkotika” diatur dalam Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 134, dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62.¹⁴⁷

Konsekuensi yuridis dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 4 huruf d, maka ketentuan Pasal 54 dan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika dapat digunakan untuk menentukan apakah pengguna narkotika termasuk sebagai korban

¹⁴⁵Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*, Jakarta : Rineka Cipta, h. 5.

¹⁴⁶*Ibid*, h. 25,

¹⁴⁷Hakim Arief, 2007, *Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya*, Bandung: Mandar Maju, h. 16

atau pecandu. Dalam tindak pidana narkotika, maka seorang pengguna narkotika, selain dianggap sebagai korban juga merupakan pelaku tindak pidana.

Pengedar narkotika dalam terminologi hukum dikategorikan sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi, “pengguna” dapat dikategorikan baik sebagai “pelaku dan/atau korban”. Selaku korban, maka “pengguna” narkotika adalah warga negara yang harus dilindungi serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial.¹⁴⁸

Masalah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia sampai saat ini masih menjadi sorotan publik, terutama dalam isu sistem peradilan pidana. Salah satunya masalah yang menjadi sorotan adalah mengenai penegakan hukum terhadap pengguna dan pecandu narkotika. Belum adanya konsistensi dari aparat penegak hukum dalam menerapkan substansi UU No. 35/2009 tentang Narkotika telah menimbulkan polemik dalam penegakan hukum narkotika di tengah masyarakat.

Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari ketentuan hukum materil dan formil. Penegakan hukum pidana merupakan wujud bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), meliputi: Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut, Pengadilan memeriksa dan mengadili serta memutus, Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana dari putusan.¹⁴⁹

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam kerangka penegakan hukum tindak pidana narkotika seyogyanya dilakukan dengan menggunakan

¹⁴⁸Satrio Putra Kolopita, “Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, (Jurnal *Lex Crimen*, Vol. II, No. 4, Agustus 2013), h. 66.

¹⁴⁹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ...*, *Op.Cit*, h. 14

berbagai pendekatan. Namun, di Indonesia dominan menggunakan pendekatan penjatuhan hukuman (*punishmen*) terhadap penyalah guna narkoba.¹⁵⁰

Pembentukan UU No. 35/2009 tentang Narkotika didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Penyelenggaraan UU No. 35/2009 tentang Narkotika dilaksanakan atas prinsip keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan dan keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.¹⁵¹

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah untuk mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan hukum pidana yang mengatur tentang pemidanaan terhadap penyalah guna narkoba masih belum mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Misalnya, dalam penerapan ketentuan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang penyalah guna narkoba bagi diri sendiri, penerapan hukum bagi pelaku masih sangat bervariasi, terkadang pelaku dijatuhi hukuman yang dikualifikasi sebagai pengedar, dengan menjerat terdakwa dengan Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Hal ini dikarenakan substansi UU No. 35/2009 tentang Narkotika belum mempunyai standart baku dalam menentukan kualifikasi dan penerapan hukum terhadap masing-masing kualifikasi penyalah guna narkoba, khususnya untuk pengguna narkoba bagi diri sendiri.

¹⁵⁰Asmin Fransiska, *Kesewenang-wenangan Penegak Hukum dan Stagnannya Reformasi Kebijakan Napza di Indonesia Pelajaran dari Kasus Sidiq Yudhi Arianto*, (Lembaga LeIP, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Dictum Edisi 1 Oktober 2012, ISSN: 1412 – 7059), h. 29.

¹⁵¹Lihat, Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

Substansi UU No. 35/2009 tentang Narkotika belum memberikan konsepsi yang jelas mengenai penerapan hukum terhadap pengguna narkotika yang menggunakan narkotika bagi diri sendiri yang dikualifikasi sebagai pecandu dan korban narkotika. Sebagai akibatnya, penerapan hukum terhadap pengguna narkotika, belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum. Namun demikian, UU No. 35/2009 tentang Narkotika dengan tegas telah memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud pecandu narkotika, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.¹⁵²

Selanjutnya, dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika terdapat ketentuan bahwa hakim memeriksa perkara pecandu, maka dalam memutus perkara tersebut, hakim dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.¹⁵³

Pasal 1 angka 15 UU No. 35/2009 tentang Narkotika memberikan batasan pengertian atau definisi terhadap penyalah guna narkotika sebagai berikut: “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum”. Dari rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap orang yang

¹⁵²*Ibid*, Pasal 1 angka 13.

¹⁵³*Ibid*, Pasal 103.

menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum menurut Undang-Undang Narkotika dipandang sebagai penyalah guna. Flavianus Darman, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah :

Pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, dependesi, adiksi atau kecanduan. Penyalah gunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental emosional para pemakainya.¹⁵⁴

Pembentukan Undang-Undang Narkotika pada dasarnya mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Secara substansial, tujuan pembentukaan UU No. 35/2009 tentang Narkotika dalam dilihat dalam ketentuan Pasal 4 yang menyebutkan, bahwa :¹⁵⁵

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalah gunaan narkotika
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Berdasarkan poin kedua sampai pada poin kelima tujuan UU No. 35/2009 tentang Narkotika, meskipun semua bentuk penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, namun undang-undang memberikan perlakuan yang berbeda antara perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan narkotika dengan perbuatan yang berhubungan dengan peredaran dan produksi narkotika. Inilah yang mendasari diaturnya kualifikasi pidana dalam Undang-Undang Narkotika, yang dibedakan sebagai berikut :

¹⁵⁴Flavianus Darman, *Loc.cit*

¹⁵⁵Pasal 4, *Op.Cit.*

1. Pengedar

UU No. 35/2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara eksplisit mengenai pengertian “pengedar” narkotika. Tetapi, pengertian pengedar secara implisit dan sempit dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Dalam pengertian luas, “pengedar” dapat dipahami sebagai bentuk kegiatan yang berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika. Ketentuan pidana bagi pengedar dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I. Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II. Serta Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III.

2. Produsen

Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.¹⁵⁶ Sanksi Pidana yang dapat diberikan bagi produsen Narkotika sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

3. Penyalah guna

¹⁵⁶*Ibid*, Pasal 1 Angka 3.

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penerapan sanksi pidana bagi penyalah guna diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang ini, orang yang dianggap sebagai penyalah guna narkotika dapat dikualifikasi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: orang atau sekelompok orang yang dikualifikasi sebagai pengguna¹⁵⁷, orang atau sekelompok orang pecandu narkotika dan orang atau sekelompok orang yang menjadi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.¹⁵⁸ UU No. 35/2009 tentang Narkotika membedakan pelaku penyalah guna narkotika dalam tiga kualifikasi, antara lain: pemakai/pengguna, pecandu dan korban narkotika. Kualifikasi dari masing-masing perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika tersebut memberikan konsekuensi hukum yang berbeda pula terhadap pemenuhan unsur-unsur pidana, maupun sanksi pidana dari masing-masing perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika.

a. Pengguna Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010, dapat dijadikan tolok ukur bagi seorang penyalah guna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Menurut SEMA No. 4 Tahun 2010, tidak terdapat perbedaan antara pecandu dengan penyalah guna, keduanya sama-sama menyalahgunakan narkotika. Hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan

¹⁵⁷*Ibid*, Pasal 127 ayat (1).

¹⁵⁸*Ibid*, Pasal 54.

suatu *Asesmen* atau pembuktian bagi tersangka atau terdakwa hingga oleh Hakim dapat diketahui apakah terdakwa adalah pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkoba ataukah hanyalah penyalah guna narkoba.

Sebagai contoh, seseorang yang tertangkap tangan memiliki Narkoba Golongan I dengan jumlah maksimum (sesuai kriteria pada butir 2 SEMA RI No. 04 Tahun 2010), di mana kepemilikan tersebut masih dalam kategori penggunaan narkoba bagi dirinya sendiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis (*Asesmen*) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa terdakwa bukanlah seorang pecandu atau korban penyalah guna Narkoba, maka terdakwa patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 tentang Narkoba, jadi bukan dikenakan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 UU No. 35/2009 tentang Narkoba. Tidak diterapkannya tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalah guna narkoba, dikarenakan ketentuan Pasal 54 UU No. 35/2009 tentang Narkoba hanya mewajibkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, tidak dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan rehabilitasi sesuai Pasal 103, melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkoba.

Namun, meskipun tertangkap tangan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkoba, terhadap penyalah guna tidak

dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, sepanjang dalam perbuatannya Tersangka/Terdakwa pada saat tertangkap atau tertangkap tangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Pengguna narkotika yang tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, menurut ketentuan UU No. 35/2009 tentang Narkotika tetap dijatuhi pidana dan tidak dapat diterapkan tindakan rehabilitasi medis dan sosial, melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Ketentuan ini didasari pada pertimbangan bahwa pada saat tertangkap barang bukti yang didapat hanya untuk pemakaian 1 (satu) hari saja.

Selain itu, pengguna berdasarkan pada *assesmen* dalam pembuktian tidak terbukti mengalami ketergantungan (kecanduan), yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau keterangan ahli yang berdasarkan pemeriksaan medis yang menguatkan keadaan pengguna mengalami ketergantungan terhadap narkotika, di mana terdakwa telah menjalani pengobatan. Dengan kata lain, untuk menentukan kedudukan seseorang apakah termasuk dalam kategori pecandu atau korban, ataukah sebagai pengguna, maka perlu

dibuktikan “sifat ketergantungan” yang dialami oleh terdakwa, baik itu secara fisik maupun psikis.

b. Pecandu narkoba

Pecandu narkoba menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau pun menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan atau kondisi ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.¹⁵⁹ Adapun penggunaan narkoba dapat diartikan sebagai penggunaan secara tidak benar, ialah untuk kenikmatan yang tidak sesuai dengan pola kebudayaan yang normal dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan.¹⁶⁰

Penggunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang wajar dan sesuai dosis yang dianjurkan dan terdapat indikasi medis, maka penggunaan narkoba yang dilakukan secara berlanjut akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Mengingat sifat ketergantungan terhadap narkoba tersebut, maka UU No. 35/2009 tentang Narkotika menentukan bahwa terhadap pecandu wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹⁶¹ Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba,¹⁶² sedangkan rehabilitasi sosial

¹⁵⁹*Ibid*, Pasal 1 Angka 13.

¹⁶⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana...*, *Op.cit*, h. 44-48.

¹⁶¹Pasal 54, *Op.Cit*.

¹⁶²*Ibid*, Pasal 1 angka 16.

adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁶³

Berdasarkan ketentuan UU No. 35/2009 tentang Narkotika, hakim di dalam memeriksa dan mengadili perkara narkoba “dapat” memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika penyalguna tersebut dapat dibuktikan sebagai dalam keadaan ketergantungan (Pecandu Narkoba). Di mana masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Frasa kata “dapat” yang tercantum Pasal 103 UU No. 35/2009 tentang Narkoba, dapat dipahami bahwa terhadap pecandu narkoba tidak serta merta dapat dijatuhi putusan oleh pengadilan berupa perintah untuk melaksanakan tindakan rehabilitasi medis. Frasa kata “dapat” sangatlah kontradiksi dengan ketentuan Pasal 54 UU No. 35/2009 tentang Narkoba yang menegaskan bahwa pecandu narkoba “wajib” menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Seharusnya rumusan Pasal 103 tidak menggunakan frasa kata “dapat”, melainkan menggunakan kata “wajib”, sehingga Pasal 103 UU No. 35/2009 tentang Narkoba berbunyi sebagai berikut: “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba “Wajib”.

Kontradiksi substansi Pasal 103 dengan Pasal 54 begitu jelas terlihat. Jika menurut Pasal 54 terhadap pecandung dan korban penyalahgunaan narkoba

¹⁶³*Ibid*, Pasal 1 angka 17.

“wajib” untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sebaliknya dalam Pasal 103 menyebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika “dapat” menjatuhkan putusan yang memerintahkan untuk dilaksanakannya rehabilitasi medis dan sosial.

Secara substansial, menurut hemat penulis bahwa ketentuan Pasal 54 dengan Pasal 103 haruslah terdapat harmonisasi hukum (sejalan), baik itu mengenai substansi hukumnya, maupun penerapannya. Di awal kalimat pada Pasal 103 UU No. 35/2009 tentang Narkotika ditegaskan: “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika”, artinya yang diperiksa oleh hakim tersebut adalah memang seorang pecandu narkotika, dengan demikian frasa kata yang lebih tepat digunakan di akhir kalimat pada pasal tersebut adalah kata “wajib”, bukan frasa kata “dapat” yang masih menimbulkan multitafsir. Hakim mempunyai pilihan, antara menerapkan sanksi pidana penjara atau memerintahkan untuk dilaksanakannya rehabilitasi medis dan sosial bagi Pecandu.

c. Korban Penyalahgunaan Narkotika

UU No. 35/2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian korban penyalahgunaan narkotika secara terperinci dan jelas. Untuk memahami pengertian korban penyalahgunaan narkotika, dapat dilihat penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, yang menyebutkan: “Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”.

Penjelasan mengenai korban dalam hal ini juga sangatlah rancu dan sulit untuk dipahami, dan tidak bersesuaian dalam kajian teoritis maupun empiris. Secara teoritis, sebagaimana telah dikemukakan di awal bahwa kejahatan narkoba adalah kejahatan tanpa korban. Dalam ilmu hukum pidana dijelaskan bahwa pada kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*consensual crimes*). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam tindak pidana narkoba sesungguhnya tidak dimungkinkan terjadi secara tanpa sengaja, terjadinya kejahatan adalah merupakan kesepakatan (*consensual crimes*).

Berdasarkan pemahaman teoritis di atas, dapat diketahui bahwa kerancuan pertama yang terdapat di dalam UU No. 35/2009 tentang Narkoba adalah adanya penyebutan istilah “korban penyalahgunaan narkoba”. Ketentuan ini berimplikasi pada tahap aplikatifnya, dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba hampir tidak pernah ada kasus yang memosisikan penyalah guna narkoba sebagai korban, karena sulitnya untuk membuktikan bahwa orang tersebut adalah nyata dan benar sebagai korban penyalah guna narkoba. Pembuktian penyalah guna narkoba sebagai korban di lapangan adalah suatu hal yang sulit untuk dilakukan.

Salah satu kelemahan dari UU No. 35/2009 tentang Narkoba adalah tidak diaturnya secara jelas tentang tindak pidana narkoba berdasarkan subjek-subjeknya. Undang-Undang ini mengatur pasal secara *overlapping* yang dalam prakteknya telah menyebabkan kebingungan dan bahkan dapat

“dimanfaatkan” oleh penegak hukum dalam menetapkan pasal tertentu guna mendapatkan keuntungan ekonomi.

Sebagai contoh, ketentuan Pasal 111 dan 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, yang keduanya terkait dengan penguasaan narkotika, secara hukum ditujukan kepada orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I. Pasal 113 dan Pasal 114 ditujukan kepada orang yang terlibat dalam upaya transaksi narkotika. Sedangkan untuk Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, seharusnya digunakan untuk penyalah guna narkotika yang hukumannya berupa rehabilitasi.

Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika mengatur tentang penggunaan narkotika untuk diri sendiri tidak dapat dipisahkan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang kepemilikan atau penguasaan narkotika. Berdasarkan logika berpikir yang rasional, maka untuk menggunakan atau memakai narkotika, tentu saja seseorang terlebih dahulu harus menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata hanya untuk digunakan sendiri.


Di sini perlu pemahaman yang tepat dari penegak hukum, bahwa untuk menerapkan kualifikasi penyalah guna haruslah dipertimbangkan kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika, yang dilihat sesuai maksud dan tujuannya secara kontekstual, bukan secara tekstual.

Adanya problema substansi hukum UU No. 35/2009 tentang Narkotika, maka perlu kiranya mereview kembali pasal-pasal yang saling kontradiksi dalam undang-

undang tersebut, untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan cara merekonstruksi beberapa pasal-pasal yang substansinya saling berbenturan satu sama lain (*inkonsistensi*). Pasal-pasal yang direkonstruksi dalam kaitannya pembahasan disertasi ini dapat dilihat pada skema kerangka pemikiran sebagai berikut dibawah ini:



Skema. 1
KERANGKA PEMIKIRAN



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian digunakan oleh peneliti untuk menentukan cara pandang yang akan diterapkan dalam melihat realitas sosial.¹⁶⁴ Di mana cara pandang tersebut akan mempengaruhi pemahaman dan tindakan peneliti sehingga menimbulkan interpretasi tertentu terhadap fenomena yang terjadi.

Paradigma merupakan suatu asumsi yang dipegang, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berfikir atau sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, menilai dan melakukan tindakan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang secara khusus tentang visi realitas.¹⁶⁵

Sebagai penelitian kualitatif, maka paradigma penelitian disertasi lebih relevan menggunakan paradigma kritis dan konstruktivisme, yaitu suatu paradigma yang tidak saja mencoba untuk menjelaskan sebuah realitas sosial, tetapi juga membongkar ideologi yang telah ada.¹⁶⁶ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka paradigma kritis digunakan untuk melihat kenyataan atau realitas dari penerapan kualifikasi perbuatan pidana bagi pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang tidak sesuai dengan tujuan dari pembentukan UU No. 35/2009 tentang Narkotika itu sendiri.

Paradigma konstruktivisme menurut Teguh Prasetyo, di dalamnya mengaliir teori-teori hukum yang lebih bersifat empiris, misalnya teori sistem hukum (*legal*

¹⁶⁴Martono Nanang, 2015, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 178

¹⁶⁵Lexy Moelong, 2004, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, h. 49.

¹⁶⁶Muh. Tahir, 2011, *Pengantar Metode Penelitian Pendidikan*, Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, h. 58

system theory) yang dikembangkan Friedmaan, yang mendasari pada kajian empiris atau sosiologis.¹⁶⁷ Dalam kaitannya dengan penelitian disertasi ini, paradigma konstruktivisme digunakan untuk membangun suatu konsep ideal dalam penerapan kualifikasi perbuatan pidana oleh pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika dengan cara merekonstruksi pasal-pasal yang saling berkontradiksi satu sama lain, sehingga tidak dapat diterapkannya kualifikasi perbuatan pidana secara konsisten dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba oleh penegak hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pecandu dan pengguna narkoba dalam kasus-kasus konkrit (*in concreto*) yang terjadi di masyarakat dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada saat ini¹⁶⁸, dalam hal ini mengenai penegakan hukum terhadap pengguna dan pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba dalam kasus-kasus konkrit yang terjadi di masyarakat, yang telah diadili dan dijatuhi putusan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga layak untuk dianalisis dan dijadikan sebagai referensi dalam melihat realitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba berdasarkan pada UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

¹⁶⁷Teguh Prasetyo dan Abdul Hi, Barkatullah. 2011. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 74-75.

¹⁶⁸Lexy Moelong, *Op.cit.*, h. 32.

3. Metode Pendekatan

Pada penelitian disertasi ini digunakan beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan cara menganalisis substansi UU No. 35/2009 tentang Narkotika, berkenaan dengan kualifikasi dari perbuatan pidana dan sanksi pidana serta penerapannya terhadap pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Selain pendekatan undang-undang, juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menelusuri berbagai pendapat ahli, doktrin hukum dan asas-asas hukum dalam penegakan hukum, khususnya penerapan kualifikasi perbuatan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika, yang meliputi : pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap kasus penyalahgunaan narkotika.

4. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari bahan-bahan hukum, berupa :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder, buku-buku, majalah, dan karya ilmiah yang memiliki katan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, serta bahan hukum tertier bersumber dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari atau menelusuri konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni mengenai penegakan hukum terhadap pecandu dan pengguna narkoba menurut ketentuan Undang-Undang Narkotika.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Dalam analisa kualitatif seluruh data yang telah dikumpulkan dan dilakukan pembahasan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat, yang menggambarkan gejala-gejala dan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Pembahasan penelitian menggunakan analisis data kualitatif. Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini dapat menggunakan metode analogi atau *Interpretasi gramatikal* dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Selanjutnya juga digunakan *Interpretasi sistematis* dilakukan dengan

menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.¹⁶⁹

Terhadap data yang dianalisis tersebut, maka akan tergambar jelas mengenai permasalahan yang ada, selanjutnya dapat ditarik suatu simpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan. Kemudian beranjak dari simpulan tersebut, maka dapat pula diajukan saran-saran yang sifatnya membangun (konstruktif) dalam menjawab problema hukum terkait dengan penegakan hukum narkoba oleh penegak hukum, khususnya penerapan kualifikasi pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Narkoba.

I. Originalitas Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dan penelusuran promovendus dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada, didapati bahwa penelitian yang berkaitan dengan Rekonstruksi Rumusan Delik Pidana Dalam Undang-Undang Narkoba Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Penerapan Kualifikasi Pengguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian disertasi yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh promovendus saat ini. Beberapa penelitian disertasi terdahulu yang relevan, yang dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

¹⁶⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h. 28.

Tabel. 1
Perbandingan Dengan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul/Promovendus Disertasi	Permasalahan Disertasi	Disertasi Promendus
1	Rekonstruksi Hukum Dalam Menangani Kasus Rehabilitasi Bagi Penyalah guna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan, oleh Deddy Daryono, PDIH. 03.V17.0041, UNISSULA, 2020.	Rumusan masalah dalam disertasi ini, yaitu : 1. Benarkah penegakan hukum kasus rehabilitasi bagi pengguna narkotika belum berkeadilan? 2. Bagaimana kendala yang dihadapi pada saat ini dalam menangani kasus rehabilitasi? 3. Bagaimana rekonstruksi proses hukum dalam menangani kasus rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika berbasis nilai keadilan?	Judul Disertasi: REKONSTRUKSI RUMUSAN DELIK PIDANA UNTUK MENETAPKAN KLASIFIKASI PENGGUNA PECANDU DAN KORBAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN. Rumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian disertasi ini, yaitu : 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif Undang-Undang Narkotika? 2. Bagaimana hambatan penerapan kualifikasi delik pidana terhadap pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika? 3. Bagaimana rekonstruksi substansi Undang-Undang Narkotika dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang berkepastian hukum?
2	Rehabilitasi Bagi Pecandu Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Pidanaan, Disertasi oleh Priambodo Adi Wibowo, NIM : 030970522, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.	Disertasi ini mengkaji dan menganalisis tentang: 1. Bagaimana filosofis pengaturan rehabilitasi bagi pecandu narkotika? 2. Bagaimana ratio decidendi dalam putusan rehabilitasi bagi pecandu narkotika? 3. Bagaimana <i>ius contituendum</i> pengaturan rehabilitasi bagi pecandu narkotika?	
3	Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, Disertasi Oleh	Penelitian disertasi ini mengkaji dan menganalisis tentang: 1. Bagaimana penjatuhan pidana pada penyalahgunaan narkotika?	

Adrian, NIM : B0131717019, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Univ. Hasanuddin Makassar, 2021.	2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di BNN Baddoka Kota Makassar? 3. Sejauhmana konsep ideal tentang peraturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkotika?	
---	---	--

Sumber : *Diolah dari beberapa penelitian terdahulu.*

Berdasarkan ketiga penelitian disertasi tersebut di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian disertasi terdahulu dengan penelitian disertasi yang sedang promovendus teliti. Persamaan dari ketiga penelitian disertasi terdahulu dengan penelitian promovendus adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Namun jika dilihat dari topik judul dan substansi permasalahan yang diteliti terdapat perbedaan di antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian disertasi yang promovendus lakukan.

J. Sistematika Penulisan

Memudahkan memahami penulisan disertasi ini, maka disusun sistematika penulisan yang dimuai dari Bab pendahuluan sampai Bab penutup, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari beberapa subbab, yaitu : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Originalitas Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari beberapa subbab, yaitu : Pengertian Narkotika, Jenis-Jenis Narkotika, Pengertian Penyalahgunaan Narkotika, Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.

Bab III Penegakan Hukum Terhadap Pengguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang Narkotika, yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu: Kondisi Faktual Penegakan Hukum Terhadap Pengguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Kualifikasi Perbuatan Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika, Implikasi Hukum Adanya Kualifikasi Perbuatan Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika.

Bab IV Hambatan Penerapan Kualifikasi Delik Pidana Terhadap Pengguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika, yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu: Hambatan Substansi Hukum, Hambatan Struktur Hukum dan Hambatan Budaya Hukum.

Bab V Rekonstruksi Substansi Undang-Undang Narkotika Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, terdiri dari beberapa subbab, yaitu: Pengaturan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Beberapa Negara, Konsep Kualifikasi Perbuatan Pidana dan Sanksi Hukum Yang Ideal Bagi Penyalahgunaan Narkotika, Rekonstruksi Pasal-Pasal Kualifikasi Perbuatan Pidana dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Narkotika, Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Yang Berkepastian Hukum.

Bab VI Penutup, terdiri dari tiga subbab, yaitu kesimpulan, saran dan implikasi kajian disertasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Jenis-Jenis Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris-Indonesia narkotika berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.¹⁷⁰ Secara terminologis narkotika dapat diartikan sebagai obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.¹⁷¹

Sementara itu para ahli memberikan pandangan yang berbeda-beda dalam mendefinisikan narkotika. Wiliam Benton dalam Mardani menjelaskan Narkotika adalah “istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit”.¹⁷² Sedangkan Soedjono dalam bukunya *patologi sosial* merumuskan definisi narkotika “sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran”.¹⁷³

Pengertian lain narkotika bisa disebut sebagai bahan-bahan yang tidak dapat dipergunakan dengan sembarangan sebab bisa memberi pengaruh pada kesadaran, badan dan tingkah laku manusia.¹⁷⁴ Lebih lanjut, Sudarto mengatakan, “perkataan

¹⁷⁰Hasan Sadly, 2000, *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, h. 390.

¹⁷¹Anton M. Mulyono, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bedagai Pustaka, h. 609.

¹⁷²Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika: Dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, h. 78

¹⁷³Soedjono, 1997, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni Bandung, h. 78.

¹⁷⁴Susi Adisti, *Op. cit.*, h. 25-26.

narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”.¹⁷⁵

Secara normatif, narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.¹⁷⁶

Narkotika atau sering diistilahkan sebagai *drug* adalah sejenis zat. Zat narkotik ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Zat-zat yang mengandung narkotika memiliki daya pencanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotika itu. Hal tersebut dapat dihindarkan apabila pemakaiannya diatur menurut dosis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan *farmakologis*.

¹⁷⁵Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, h. 36.

¹⁷⁶Pasal 1 angka 1, *Op.Cit.*.

Begitu besarnya dampak dari penggunaan narkoba, maka pemakaian narkoba haruslah diawasi dan dikendalikan. Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian, menurut UU No. 35/2009 tentang Narkoba disebut sebagai bentuk penyalahgunaan narkoba yang termasuk kejahatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.¹⁷⁷

Dampak penyalahgunaan narkoba sangat membahayakan bagi kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, pengawasan dan pengendalian penggunaan narkoba dan pencegahan serta pemberantasan dalam rangka penanggulangannya dibutuhkan kehadiran hukum yaitu hukum narkoba yang sarat dengan tuntutan perkembangan zaman.¹⁷⁸

Penggunaan narkoba tanpa pengawasan dan pengendalian yang disebut dengan penyalahgunaan narkoba dalam waktu yang lama, maka akan menyebabkan penggunaannya menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkoba, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa narkoba.¹⁷⁹

Istilah narkoba yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat-zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu bagi tubuh si pemakai, yaitu :

¹⁷⁷Siswantoro Sunarso, 2012, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 3.

¹⁷⁸Soedjono Dirdjosisworo, 1986, *Hukum Narkoba Indonesia*, Bandung: Alumni, h. 3-4.

¹⁷⁹Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta : Nuha Medika, h. 2

- a. Menghilangkan kesadaran bagi penggunanya dan mengurangi daya berpikir bagi penggunanya, sehingga penggunaan dalam waktu yang cukup lama akan menyebabkan penggunanya terlihat atau terkesan bodoh dan linglung ;
- b. Mempengaruhi tingkah laku dari penggunanya, dimana pengguna kurang peduli dengan sesama, terhadap keluarga maupun lingkungan sekitarnya (sikap apatis);
- c. Menimbulkan pengaruh menenangkan bagi pengguna, dimana pengguna akan lebih merasa tenang setelah menggunakan narkoba dan merasa terbebas dari segala macam beban hidup dan pikiran;
- d. Menimbulkan daya rangsang, sehingga menyebabkan pengguna lebih berenergi ketika menggunakannya, tetapi lemah dan lunglai ketika tidak menggunakannya;
- e. Menimbulkan daya halusinasi yang tinggi bagi pemakainya sehingga tidak mampu membedakan antara khayalan dan realita, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.
- f. Menyebabkan ketergantungan dan dalam keadaan tertentu akan menyebabkan sakau, bahkan dapat menyebabkan kematian.

2. Jenis-jenis Narkotika

Narkotika dilihat dari sumbernya dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yakni jenis narkotika yang berasal dari tanaman dan narkotika yang berasal dari bukan tanaman.¹⁸⁰ Jenis-jenis narkotika dilihat dari sumbernya dapat dirinci sebagai berikut:

¹⁸⁰*Ibid.*, h. 12

Zat berasal dari tanaman atau bukan tanaman.

a. Tanaman

- 1) *Opium* atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman *papaver somniferum* tidak terdapat di Indonesia, tetapi diselundupkan di Indonesia.
- 2) Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (*Peru, Bolivia, Kolumbia*)
- 3) *Cannabis Sativa* atau Marihuana atau Ganja banyak ditanam di Indonesia.

b. Bukan tanaman

- 1) Semi sintetik : adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut *alkaloid opium*. Contoh : Heroin, Kodein, Morfin;
- 2) Sintetik : diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (*analgesic*) seperti penekan batuk (*antitusif*). Contoh: *Amfetamin, Metadon, Petidin, Deksamfetamin*.¹⁸¹

Jenis-jenis narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika dibedakan ke dalam tiga golongan, yang meliputi:¹⁸²

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, yang mempunyai berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan Contoh: *Heroin, Kokain, Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy*. Narkotika jenis ini ditetapkan sebanyak 65 macam macam.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan

¹⁸¹Abimayu, Soli dan M. Thayeb Manrihu, 2010, *Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 12

¹⁸²Lihat, Lampiran I Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi jika digunakan tanpa adanya indikasi medis akan berdampak atau berpotensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon*, dan lain-lain. Narkotika jenis ini ditetapkan sebanyak 86 macam.

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : *Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram*. Narkotika golongan III ditetapkan sebanyak 14 macam.

Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang dan dapat menimbulkan efek *stufor* serta adiksi, jika digunakan tanpa indikasi medis atau pengawasan.

B. Pengertian Penyalah guna Narkotika

Pasal 1 angka 15 UU No. 35/2009 tentang Narkotika memberikan batasan pengertian atau definisi terhadap penyalah guna narkotika sebagai berikut: “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum”. Dari rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum menurut Undang-Undang Narkotika dipandang sebagai penyalah guna.

Menurut Flavianus Darman, yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah :

Pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, dependensi, adiksi atau kecanduan. Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental emosional para pemakainya.¹⁸³

Pembentukan Undang-Undang Narkotika pada dasarnya mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Secara substansial, tujuan dari pembentukan undang-undang narkotika diatur dan disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan :

Undang-Undang Narkotika bertujuan:¹⁸⁴

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Berdasarkan poin kedua sampai pada poin kelima tujuan Undang-Undang Narkotika tersebut di atas, meskipun semua bentuk penggunaan narkotika dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yakni bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika, namun undang-undang ini memberikan perlakuan yang berbeda antara perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dengan perbuatan pidana yang berhubungan dengan peredaran dan produksi narkotika. Oleh sebab itu, pelaku Tindak Pidana Narkotika yang dapat dikenai sanksi pidana

¹⁸³Flavianus Darman, *Loc.Cit.*

¹⁸⁴Pasal 4, UU No. 35/2009 *Op.Cit.*

menurut ketentuan pidana UU No. 35/2009 tentang Narkotika, dapat dibedakan dalam tiga golongan, yaitu :

1. Pengedar

Undang-Undang Narkotika tidak mengatur secara eksplisit mengenai pengertian “pengedar” narkotika. Tetapi, pengertian pengedar secara implisit dan sempit dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Dalam pengertian luas, “pengedar” dapat dipahami sebagai bentuk kegiatan yang berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika.

Ketentuan pidana bagi pengedar dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I. Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II. Serta Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III.

2. Produsen

Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.¹⁸⁵ Sanksi Pidana yang dapat diberikan bagi

¹⁸⁵*Ibid*, Pasal 1 Angka 3

produsen Narkotika sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

3. Penyalah guna

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penerapan sanksi pidana bagi penyalah guna diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Dalam ini orang yang dianggap sebagai penyalah guna narkotika dapat dikualifikasi dalam tiga golongan, yaitu: orang atau sekelompok orang yang dikualifikasi sebagai pengguna¹⁸⁶, orang atau sekelompok orang pecandu narkotika dan orang atau sekelompok orang yang menjadi korban penyalah guna dan peredaran gelap narkotika.¹⁸⁷

UU No. 35/2009 tentang Narkotika membedakan pelaku penyalah guna narkotika dalam tiga kualifikasi, antara lain: pemakai/pengguna, pecandu dan korban narkotika. Kualifikasi dari masing-masing perbuatan pidana penyalah guna narkotika tersebut memberikan konsekuensi hukum yang berbeda pula terhadap pemenuhan unsur-unsur pidana, maupun sanksi pidana dari masing-masing perbuatan pidana penyalah guna narkotika.

4. Pengguna Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010, dapat dijadikan tolok ukur bagi seorang penyalah guna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No.

¹⁸⁶*Ibid*, Pasal 127 ayat (1).

¹⁸⁷*Ibid*, Pasal 54.

35/2009 tentang Narkotika. Menurut persepsi SEMA No. 4 Tahun 2010, tidak terdapat perbedaan antara pecandu dengan penyalah guna, keduanya sama-sama menyalahgunakan narkotika. Hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu *Asesmen* atau pembuktian bagi tersangka atau terdakwa hingga oleh Hakim dapat diketahui apakah terdakwa adalah pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika ataukah hanyalah penyalah guna narkotika.

Sebagai contoh, seseorang yang tertangkap tangan memiliki Narkotika Golongan I dengan jumlah maksimum (sesuai kriteria pada butir 2 SEMA RI No. 04 Tahun 2010), di mana kepemilikan tersebut masih dalam kategori penggunaan narkotika bagi dirinya sendiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis (*Asesmen*) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa terdakwa bukanlah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, maka terdakwa patut dikenakan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 tentang Narkotika, jadi bukan dikenakan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Tidak ditetapkannya tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalah guna narkotika, dikarenakan ketentuan Pasal 54 UU No. 35/2009 tentang Narkotika hanya mewajibkan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, tidak dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan rehabilitasi sesuai Pasal

103 UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Terhadap penyalah guna narkotika diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Meskipun kedapatan atau tertangkap tangan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, terhadap penyalah guna tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, sepanjang dalam perbuatannya Tersangka/Terdakwa pada saat tertangkap atau tertangkap tangan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah guna, Korban Penyalah guna Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Pengguna narkotika yang tidak dapat dibuktikan bahwa dirinya adalah pecandu atau korban narkotika, menurut ketentuan Undang-Undang narkotika tetap dijatuhi pidana dan tidak dapat diterapkan tindakan rehabilitasi medis dan sosial, melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Ketentuan tersebut di atas didasari pada pertimbangan bahwa pada saat tertangkap barang bukti yang didapat hanya untuk pemakaian 1 (satu) hari saja. Selain itu, pengguna berdasarkan pada *assesmen* dalam pembuktian tidak terbukti mengalami ketergantungan terhadap narkotika (kecanduan), yang di dalam hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau keterangan ahli yang berdasarkan pemeriksaan medis menguatkan keadaan

pengguna mengalami ketergantungan terhadap narkoba dan terdakwa telah menjalani pengobatan. Dengan kata lain, untuk menentukan kedudukan seseorang apakah termasuk dalam kategori pecandu atau korban, ataukah sebagai pengguna, maka perlu dibuktikan “sifat ketergantungan” yang dialami oleh terdakwa, baik itu secara fisik maupun psikis.

5. Pecandu narkoba

Pecandu narkoba sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 13 UU No. 35/2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan atau kondisi ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.¹⁸⁸ Sedangkan penggunaan narkoba menurut Sudarto ialah penggunaan secara tidak benar, ialah untuk kenikmatan yang tidak sesuai dengan pola kebudayaan yang normal dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan.¹⁸⁹

Penggunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang wajar dan sesuai dosis yang dianjurkan dan terdapat indikasi medis, maka penggunaan narkoba yang dilakukan secara berlanjut akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan. Mengingat sifat ketergantungan terhadap narkoba tersebut, maka UU No. 35/2009 tentang

¹⁸⁸*Ibid*, Pasal 1 Angka 13.

¹⁸⁹Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, h. 44-48.

Narkotika menentukan bahwa terhadap pecandu wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹⁹⁰

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika,¹⁹¹ sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁹²

Berdasarkan UU No. 35/2009 tentang Narkotika, hakim didalam memeriksa perkara pecandu narkotika “dapat” memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi, jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Frasa kata “dapat” yang tercantum Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, dapat dipahami bahwa terhadap pecandu narkotika tidak serta merta dapat dijatuhi putusan oleh pengadilan berupa perintah untuk melaksanakan tindakan rehabilitasi medis. Frasa kata “dapat” sangatlah

¹⁹⁰Pasal 54, UU No 35/2009 tentang Narkotika, *Op.Cit.*

¹⁹¹*Ibid*, Pasal 1 angka 16.

¹⁹²*Ibid*, Pasal 1 angka 17.

kontradiksi dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menegaskan bahwa pecandu narkotika “wajib” menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Seharusnya rumusan Pasal 103 tidak menggunakan frasa kata “dapat”, melainkan menggunakan kata “wajib”, sehingga Pasal 103 Undang-Undang Narkotika berbunyi sebagai berikut: “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika “Wajib”.

Kontradiksi substansi Pasal 103 dengan Pasal 54 UU No. 35/2009 tentang Narkotika begitu jelas terlihat. Jika menurut Pasal 54 terhadap pecandung dan korban penyalahgunaan narkotika “wajib” untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sebaliknya dalam Pasal 103 menyebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika “dapat” menjatuhkan putusan yang memerintahkan untuk dilaksanakannya rehabilitasi medis dan sosial.

Secara substansial, menurut hemat penulis bahwa ketentuan Pasal 54 dengan Pasal 103 haruslah terdapat harmonisasi hukum (sejalan), baik itu mengenai substansi hukumnya, maupun penerapannya. Di awal kalimat pada Pasal 103 UU No. 35/2009 tentang Narkotika ditegaskan: “Hakim yang memeriksa perkara Pencandu Narkotika”, artinya yang diperiksa oleh hakim tersebut adalah memang seorang pecandu narkotika, dengan demikian frasa kata yang lebih tepat digunakan di akhir kalimat pada pasal tersebut adalah kata “wajib”, bukan frasa kata “dapat” yang masih menimbulkan multitafsir. Hakim mempunyai pilihan, antara menerapkan sanksi pidana penjara atau

memerintahkan untuk dilaksanakannya rehabilitasi medis dan sosial bagi Pecandu.

6. Korban Penyalahgunaan Narkotika

UU No. 35/2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian korban penyalahgunaan narkotika secara terperinci dan jelas. Namun, untuk memahami pengertian korban penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 54 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa: “Korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”. Penjelasan mengenai korban dalam hal ini juga sangatlah rancu dan sulit untuk dipahami, dan tidak bersesuaian dalam kajian teoritis maupun empiris.

Secara teoritis, sebagaimana telah dikemukakan di awal bahwa kejahatan narkotika adalah kejahatan tanpa korban. Dalam ilmu hukum pidana diuraikan dan dijelaskan bahwa pada kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crimes*). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam tindak pidana narkotika sesungguhnya tidak dimungkinkan terjadi secara tanpa sengaja, terjadinya kejahatan adalah merupakan kesepakatan (*concensual crimes*).

Berdasarkan pemahaman teoritis tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kerancuan pertama dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah

menyebutkan adanya “korban” penyalahgunaan narkotika. Ketentuan ini berimplikasi pada tahap aplikatifnya, dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika hampir tidak pernah ada kasus yang memposisikan pengguna narkotika sebagai korban, karena sulitnya untuk membuktikan bahwa orang tersebut adalah nyata dan benar sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Pembuktian penyalahgunaan narkotika sebagai korban di lapangan adalah suatu hal yang sulit untuk dilakukan.

C. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Secara umum, UU No. 35/2009 tentang Narkotika membedakan bentuk penyalahgunaan narkotika dalam 2 (dua) bentuk perbuatan, yaitu : memproduksi dan mengedarkan, serta setiap orang yang menyalahgunakan narkotika.

Kegiatan memproduksi dan mengedarkan narkotika merupakan satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, menyatakan : “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Selain dalam bentuk Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bentuk penyalahgunaan narkotika lainnya adalah penggunaan narkotika yang juga termasuk sebagai penyalahgunaan narkotika. Kualifikasi penyalahgunaan narkotika untuk pemakai/pengguna dapat dibedakan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu : penyalah

gunaan narkoba bagi diri sendiri, penyalahgunaan narkoba karena ketergantungan, dan penyalahgunaan narkoba bagi orang yang dikualifikasikan sebagai korban, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkoba.

Wolfgang, Savittz dan Johnston sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Zulfa menyebutkan bahwa “Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman, pola-pola dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.”¹⁹³ Faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu dinamakan motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai adanya kecenderungan atau inisiatif untuk bergerak dalam berbuat sesuatu seperti melakukan kejahatan narkoba.

Motivasi dari masing-masing kualifikasi perbuatan dalam kejahatan narkoba tersebut di atas tentunya berbeda-beda antara satu sama lainnya. Untuk kejahatan narkoba dalam bentuk peredaran gelap narkoba, motivasi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan peredaran narkoba dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kondisi geografis negara Indonesia.

Kondisi geografis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah perairannya yang terbuka menjadikan negara Indonesia rentan terhadap upaya penyelundupan, termasuk

¹⁹³Topo Santoso dan Eva Zulpa Achjazani, *Op.cit*, h. 12.

penyelundupan narkoba oleh sindikat jaringan internasional. Berdasarkan temuan *Indonesian Media Monitoring Centre (IMMC)*, negara Malaysia adalah peringkat pertama dari 10 (sepuluh) negara lainnya untuk sindikat jaringan pengedar narkoba internasional di Indonesia, yaitu sebesar 44 %, sedangkan urutan kedua adalah Australia sebesar 13%, China 8%, Iran 7%, Afrika 5%, India 5%, Inggris 5%, Belanda 4%, dan Nigeria 2 %.¹⁹⁴

2. Faktor Minimnya Pengamanan

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ± 17.504 pulau dengan garis pantai sepanjang ± 95.181 Km. Letak geografis tersebut menempatkan pada posisi yang sangat strategis dan memiliki perbatasan darat, perbatasan perairan atau pantai yang cukup panjang.¹⁹⁵

Pemerintah mengakui penjagaan di wilayah perbatasan Indonesia masih sangatlah minim penjagaan dan pengamanan. Dalam rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan negara, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, mengemukakan bahwa “negara Indonesia perlu untuk membangun sistem pengawasan perbatasan yang baik, di mana sistem pengawasan perbatasan yang ada saat ini masih sangat minim dan lemah”.¹⁹⁶

Lebih lanjut, Koordinator *Indonesia Narcotich Watch (INW)* Josmar Naibaho mengungkapkan bahwa peredaran narkoba melalui jalur laut akan

¹⁹⁴Rio Yoto, Malaysia dan Australia, Pintu Masuknya Narkoba ke Indonesia, melalui : <https://jakartakita.com/2012/06/26>, diakses tanggal 15 November 2022. Pkl. 12. 45 WIB

¹⁹⁵Ridwan Lasabuda, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, (Jurnal Imilah Platax, Vol. 1-2 November 2013), h. 93.

¹⁹⁶Fachri Fachrudin, "Lemahnya Pengawasan Wilayah Perbatasan Jadi Perhatian Pemerintah", melalui : <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 15 November 2022. Pkl. 12. 50 WIB.

tetap menjadi pilihan pavorit bagi sindikat jaringan narkoba internasional. Pemilihan jalur laut, karena jalur udara disamping aksesnya lebih kecil, sistem deteksinya lebih canggih. Sedangkan melalui jalur laut, narkoba dapat dimasukkan ke Indonesia melalui pelabuhan kecil dan disamarkan dengan menggunakan peti kemas. Selain itu, luasnya perairan Indonesia saat ini masih sangat minim penjagaan, karena kurangnya personel pengamanan.¹⁹⁷

3. Faktor Demografis dan Permintaan (*demand*)

Jumlah penduduk negara Indonesia yang tidak sedikit, yaitu sebanyak 267 juta jiwa menjadikan negara Indonesia sebagai pasar potensial peredaran gelap narkoba. Di Indonesia, diperkirakan jumlah penyalah guna narkoba sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang atau sekitar 2,10% sampai 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesia yang berisiko terpapar narkoba di tahun 2014. Jika dibandingkan studi tahun 2011, angka *prevalensi* tersebut relatif stabil (2,2%) tetapi terjadi kenaikan bila dibandingkan hasil studi tahun 2008 (1,9%). Hasil proyeksi perhitungan penyalah guna narkoba dibagi menjadi tiga skenario, yaitu skenario naik, skenario stabil, dan skenario turun. Pada skenario naik, jumlah penyalah guna narkoba akan meningkat dari 4,1 juta (2014) menjadi 5,0 juta orang (2020).¹⁹⁸

Berdasarkan data yang dicatat oleh BNN Provinsi Sumut, tercatat 1.770 pencandu narkoba yang telah mendapatkan layanan rehabilitasi sepanjang 2018. Sebanyak 1.401 orang di antaranya mendapat rehabilitasi rawat jalan

¹⁹⁷Arif Satria Nugroho, Ini Penyebab Penyelundupan Narkoba Masih Marak, melalui : <https://republika.co.id>, diakses tanggal 15 November 2022. Pkl. 12. 55 WIB.

¹⁹⁸Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta : BPHN, 2018, h. 101

dan 369 orang rawat inap. Saat ini provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah yang berada di peringkat ke-2 penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Angka prevalensi pada 2017 mencapai 2,53 persen dari 10.137.500 jiwa penduduk usia 1-54 tahun di Sumut.¹⁹⁹

Peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya penyelundupan narkotika dari negara-negara luar ke Indonesia. Sesuai dengan teori permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), semakin tinggi permintaan akan berbanding lurus dengan penawaran. Artinya, jika jumlah permintaan narkotika di tengah masyarakat meningkat, maka jumlah penawaran juga akan meningkat.

4. Faktor Ekonomi

Selain jumlah penduduk yang besar dan juga terjadinya peningkatan jumlah penyalahgunaan dan pecandu narkotika di Indonesia, menurut Arman Depari perkembangan ekonomi Indonesia yang terbilang cukup tinggi juga menjadi salah satu daya tarik bagi sindikat jaringan pengedar narkotika internasional.²⁰⁰

Di sisi lain, para pemakai narkoba di Indonesia terkenal cukup royal. Harga penjualan narkoba di Indonesia justru tertinggi dibanding dengan negara-negara lain. Apabila harga narkotika jenis sabu di negara China dibandrol sebesar Rp 100 ribu/gram, di negara Taiwan Rp 200 ribu/gram, sedangkan di negara Indonesia harganya dapat mencapai Rp 1,5 juta hingga

¹⁹⁹Yan Muhardiansyah, Sumut Peringkat 2 Kasus Narkoba, BNN Sita 143 Kg Sabu Sepanjang 2018, <https://www.merdeka.com>, diakses 10 November 2022, Pukul 14. 55 WIB.

²⁰⁰Heyder Affan, Mengapa “banjir” Narkoba di Indonesia Terus Meningkat?, melalui : <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966>, diakses tanggal 16 November 2022.

Rp 2 juta per gram. Besarnya selisih harga jual narkoba di Indonesia dibandingkan dengan harga jual narkoba di beberapa negara lainnya menjadi godaan tersendiri bagi sindikat jaringan pengedar internasional. Peredaran gelap narkoba di Indonesia memang lebih menjanjikan, sebab harga jual barang haram tersebut cukup tinggi, sehingga memberikan keuntungan fantastis. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan meningkatnya penyelundupan narkoba ke Indonesia.²⁰¹

Dengan demikian, peredaran narkoba di masyarakat didorong oleh faktor ekonomi, yakni keinginan untuk mendapat keuntungan yang besar dari hasil penjualan narkoba. Di tingkat bandar maupun pengedar, pada dasarnya didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan berupa materi dari hasil penjualan narkoba. Sedangkan di tingkat kurir narkoba, biasanya dikarenakan keterpaksaan karena tidak adanya pekerjaan.²⁰²

5. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum terkait kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dinilai sebagai salah satu alasan negara Indonesia dipilih sebagai target oleh para sindikat peredaran narkoba internasional. Lemahnya aturan dan penegakan hukum di Indonesia secara otomatis memberikan peluang, semangat, dan kesempatan bagi para pengedar dan produsen narkoba untuk membentuk kartel yang kekuasaannya jauh di atas pemerintah dan aparat penegak hukum. Ditambah lagi, hukuman yang

²⁰¹Fahmi Alfansi Pane, Narkoba dan Keamanan Laut, melalui : <https://news.detik.com>, diakses tanggal 16 November 2022.

²⁰²Wawancara dengan Julvan Purba, Kanit I Sat Resnarkoba Polres Serdang Bedagai, pada tanggal 3 November 2022.

ringan membuat penjahat narkoba beranggapan hukum di Indonesia lemah, mudah dibeli, serta aparat penegak hukum yang mudah disuap dan menjadi pelindung semakin membuat peredaran narkoba sulit dihentikan.²⁰³

Ditambah lagi keterlibatan penegak hukum dalam jaringan peredaran narkoba juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya peredaran narkoba di Indonesia. Di Indonesia tidak sedikit penegak hukum, khususnya oknum polisi yang terlibat jaringan peredaran narkoba. Salah satu contoh, sindikat peredaran narkoba jenis shabu yang melibatkan oknum anggota Polisi Brigadir S, yang berhasil diungkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Dalam kasus ini, petugas menangkap dua tersangka dan barang bukti narkoba sebanyak 15 kg. Kedua tersangka tersebut, yakni Brigadir S yang merupakan warga Jalan Sudirman, Kelurahan Sijambi Kota Tanjung Balai.²⁰⁴

Sebagai contoh, misalnya di daerah Serdang Bedagai, pada tahun 2017 telah terjadi peristiwa yang cukup memprihatinkan. Bagaimana tidak, terungkapnya kasus penyulundupan narkoba seberat 44 Kg, justru melibatkan anggota Satuan Pol Air, yaitu Aiptu Suherianto. Bahkan beliau mengatakan bahwa dirinya telah 5 kali menyulundupkan narkoba melalui Pantai Cermin. Jabatannya sebagai Kepala Pos Polisi di daerah Pantai Cermin

²⁰³Joko Riyanto, Negeri Darurat Narkoba, melalui : <https://republika.co.id/berita/koran/news-update/14/06/26>, diakses tanggal 17 November 2022.

²⁰⁴<https://nusantara.medcom.id>, Oknum Polisi Terlibat Edarkan 15 kg Sabu, diakses tanggal 18 November 2022.

ketika itu menyebabkan dirinya lebih leluasa menyelundupkan narkoba melalui daerah tersebut.²⁰⁵

Berbeda halnya dengan motif pelaku kejahatan narkoba yang dikualifikasi sebagai pengedar atau pun kurir narkoba, maka pelaku kejahatan narkoba dalam bentuk penggunaan atau pemakaian narkoba didorong biasanya didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut:²⁰⁶

1. Faktor Ingin Mencoba

Rasa ingin tahu tentang suatu hal selalu dimiliki semua orang bahkan untuk sesuatu yang tidak harus diketahui, manusia berusaha mencari tahu. Mencoba sesuatu hal adalah merupakan usaha untuk mencari tahu. Sama halnya dengan mencoba narkoba, orang yang hanya ingin tahu, bagaimana narkoba tersebut, apakah sama dengan apa yang orang-orang katakan. Pertama hanya dengan melihat, tidak puas dengan melihat, maka timbul hasrat ingin mencoba untuk mencicipinya. Hal itu dapat dibuktikan dalam hasil penelitian dapat digambarkan bahwa kebanyakan pelaku penyalahgunaan narkoba adalah ingin untuk mencoba-coba mencapai 50,00 % dan yang sering mengkonsumsi mencapai 40,00 % dan yang sudah ketergantungan mencapai 10,00 %.

2. Faktor Kepribadian

²⁰⁵Tariden Turnip, Aiptu Suherianto Sudah Lima Kali Selundupkan Narkoba Jalur Laut, Harian Tribun-Medan. com, Rabu Juli 2017, diakses melalui : <https://medan.tribunnews.com>, tanggal 18 November 2022.

²⁰⁶Wawancara dengan Julvan Purba, Kanit I Sat Resnarkoba Polres Serdang Bedagai, pada tanggal 3 November 2022.

Berbicara mengenai kepribadian, sebenarnya telah melibatkan diri pada masalah psikologi. Kepribadian adalah suatu totalitas terorganisir dari disposisi-disposisi psikis manusia yang individual, yang memberi kemungkinan untuk membedakan ciri-cirinya yang umumnya dengan pribadi lainnya dan mempunyai aspek-aspek yang saling berhubungan dengan lainnya. Individual ini berarti bahwa setiap orang itu mempunyai kepribadian sendiri yang khas, yang tidak identik dengan orang lain, yang tidak dapat diganti atau disubstitusikan oleh orang lain. Jadi ada ciri-ciri atau sifat individual pada aspek psikisnya yang bisa membedakan dirinya dengan orang lain. Menyoroti pribadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ada dalam tahanan Polres Serdang Bedagai, maka paling tidak terdapat 6 (enam) faktor kepribadian yang menyebabkan mereka menyalahgunakan narkotika, yaitu :

- a. Rendah diri, rasa rendah diri dalam pergaulan masyarakat, karena tidak dapat mengatasi perasaan tersebut, maka untuk menutupi kekurangannya agar dapat menunjukkan eksistensi dirinya kemudian melakukan dengan cara menyalahgunakan narkotika, sehingga dapat merasa mendapatkan apa yang diinginkan sebagai angan-angan antara lain lebih aktif, lebih berani dan sebagainya.
- b. Emosional, khusus bagi kalangan remaja umumnya masih memiliki tingkat emosional yang labil, apalagi di masa puberita. Pada masa-masa tersebut, biasanya ingin lepas dari ikatan aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang tuanya, disisi lain masih ada ketergantungan, dengan orang tua

untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga hal itu berakibat timbul konflik pribadi. Dalam upaya untuk melepaskan konflik pribadi tersebut ia mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkotika dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan atau agar lebih berani menentang kehendak dan aturan yang diberikan oleh orang tuanya.

- c. Mental, lemahnya mental seseorang akan mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya untuk bertindak dan atau berbuat hal-hal yang negatif, sehingga pada gilirannya tanpa terasa bahwa dirinya telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, karena hal itu apabila tidak dilakukan dirinya merasa tidak dapat mengimbangi perilaku dalam lingkungan dandirinya merasa diasingkan.
- d. Pemaksaan intra psikis yang keliru terhadap segala pengalaman sehingga terjadi harapan palsu, fantasim, ilusi, kecemasan yang bersifat semu, tetapi dihayati sebagai kenyataan akibatnya beraksi dengan pola tingkah laku yang salah antara lain mudah putus asa, ingin mencoba hal-hal yang berbeda, dan lain sebagainya.
- e. Menggunakan reaksi frustrasi negatif lewat cara-cara penyelesaian yang tidak rasional (mekanisme pelarian dan pembelaan diri yang salah).

3. Faktor Keadaan Keluarga

Keluarga merupakan kesatuan terkecil dalam masyarakat yang mempunyai motivasi dan tujuan hidup tertentu. Dalam suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang saling mengisi baik eksistensi maupun keselamatan dari

persekutuan hidup. Keluarga merupakan fundamen yang pertama dan utama lagi pembentukan jiwa seseorang. Apabila lingkungan keluarga seseorang tidak berfungsi secara baik dan wajar, maka akan menimbulkan keadaan seseorang terhadap perilaku yang menyimpang.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba umumnya berasal dari keluarga tidak harmonis yang mencapai 70,00 %. Kurang harmonis 10,00 % dan yang harmonis hanya 20,00 %. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak harmonisnya keluarga/ rumah tangga turut berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba.

4. Pergaulan

Penyalahgunaan narkoba oleh para pelaku yang dapat membawa mereka dalam kecanduan dan ketergantungan tidak dapat terlepas dari lingkungan pergaulannya. Artinya saat pertama seseorang mengenal dan mencoba narkoba, maka barang haram tersebut acapkali ditemukan dalam pergaulan yang bebas atau pergaulan yang menyimpang.

Penyalahgunaan narkoba, khususnya yang terjadi di kalangan remaja dan usia muda, terjadi karena adanya pergaulan yang menyimpang. Seseorang yang bergaul dengan pecandu narkoba, biasanya akan menjadi penyalahgunaan, dan dalam waktu yang panjang, orang tersebut juga akan menjadi pecandu narkoba.

Di tengah lingkungan pergaulan di mana pelaku dengan aneka kondisi indentitas berada di dalamnya terjadi penawaran dan permintaan (*supply and demand*) yang sukar dihentikan. Pergaulan sebagai unit lingkungan yang

lebih luas setelah lingkungan rumah tangga/keluarga merupakan faktor eksternal yang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap karakter dan tingkah laku seseorang. Lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika (68,97 %) bergaul dengan siapa saja, hal ini menyebabkan pelaku cenderung melakukan perbuatan menyimpang, karena dalam pergaulan tersebut dirinya tidak selektif memilih orang yang menjadi temannya, ketika ketemu dengan kelompok masyarakat yang kerap menyalahgunakan narkotika, akhirnya dirinya terjerumus untuk menyalahgunakan narkotika.

5. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial dalam penelitian ini dimaksudkan lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal dari responden, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekolah responden sebelum tertangkap menyalahgunakan narkotika. Hasil penelitian menggambarkan bahwa umumnya pelaku penyalahgunaan narkotika (20%) bekerja sebagai wiraswasta/karyawan, kemudian mahasiswa/pelajar dan yang tidak bekerja masing-masing hanya 80 %. Status pekerjaan responden ternyata tidak mempunyai hubungan yang erat dengan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 80 % penyalahgunaan narkotika adalah mahasiswa atau pelajar dan orang yang tidak ada pekerjaan, sedangkan karyawan hanya 20%, karena mereka sudah mempunyai penghasilan sendiri, tetapi belum mencukupi penghidupannya, sehingga melakukan penyalahgunaan narkotika untuk menambah pendapatan.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika didorong oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern berkaitan dengan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku sendiri. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada umumnya 50 % pelaku penyalahgunaan narkotika berawal dari rasa ingin tahu yang kemudian meningkat menjadi ketergantungan. Selanjutnya masing-masing 20 % pelaku terlibat karena mencari penghasilan dan menghilangkan stres atau kenikmatan kepuasan mencapai 10 % .

Faktor lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial yang mendorong seseorang untuk menyalahgunakan narkotika, masih didominasi oleh faktor pergaulan. Sesuai dengan teori *assosiasi differensial* bahwa kejahatan itu terjadi karena dipelajari melalui komunikasi dalam pergaulan dekat dengan penjahat. Tempat pertama kali pelaku memperoleh narkotika sesuai dengan hasil penelitian adalah bervariasi yaitu di diskotik/bar /billiar dan tempat kerja serta tempat umum mencapai 86,00 %. Kemudian sekolah dan tempat umum masing-masing 14,00%. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan seseorang untuk memperoleh narkotika dilakukan di tempat pelaku sering bertemu dengan teman-temannya.

BAB III

REGULASI DELIK PIDANA TERHADAP PENGGUNA PECANDU DAN KORBAN PENYALAGUNAAN NARKOBA SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Simons dalam Adami Chazawi merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²⁰⁷

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam membicarakan mengenai tindak pidana, maka didalamnya terdapat orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau hukum yang berlaku, karenanya terhadap orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 s.d Pasal 148 Undang-Undang Narkotika yang merupakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Meskipun Undang-Undang Narkotika tidak menyebutkan

²⁰⁷Adami Chazawi, *Op.cit.*, h. 71

dengan tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, namun tidak perlu disangsikan bahwa semua tindak pidana dalam Undang-Undang Narkotika merupakan kejahatan. Apabila narkotika hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka jika ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika secara tidak sah sangat membahayakan jiwa manusia.²⁰⁸

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar hukum, sebab bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan/atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Tindak pidana narkotika dapat dikatakan sebagai penggunaan atau peredaran narkotika yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkotika).²⁰⁹

Tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori tindak pidana khusus, di mana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana

²⁰⁸*Ibid*, h. 16

²⁰⁹Taufik Makaro Suhasril dan H. Moh. Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghia Indonesia, h. 42.

narkotika tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²¹⁰

Perbuatan yang menjadi objek hukum dalam tindak pidana narkotika adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum yang memenuhi asas legalitas formil dan materiil. Legalitas formil yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, sedangkan legalitas materiil, yaitu hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.²¹¹ Legalitas formil merupakan pemberlakuan asas legalitas, yaitu “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada”.

Unsur objektif pada suatu perbuatan pidana merupakan unsur dari luar diri pelaku (*heteromon*), dalam tindak pidana narkotika dapat dilihat dari unsur perbuatan pelaku, akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku, dan keadaan-keadaan tertentu, sifat melawan hukum yang terdapat dalam perbuatan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²¹²

Sementara itu, unsur subjektif yaitu unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur dari dalam diri pelaku tindak pidana narkotika dapat diketahui unsur kesengajaan sebagai maksud, unsur kesengajaan kemungkinan, unsur kesengajaan keinsafan pasti, ataupun kesadaran secara penuh dalam melakukan tindak pidana. Dimana pelaku sadar akan perbuatannya, dan terhadap pelaku

²¹⁰*Ibid*, h. 43.

²¹¹Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Yogyakarta; Setara Pers, h. 56.

²¹²P. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, h. 194.

mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya itu. Di mana kemampuan bertanggung jawab sebagai keadaan batin orang normal dan yang sehat.²¹³

B. Kualifikasi Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Narkotika dibedakan dalam 4 kategori, di mana pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi pidana, yakni:²¹⁴

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika.
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika.
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan precursor narkotika.
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan precursor narkotika.

UU No. 35/2009 tentang Narkotika membedakan kualifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dinyatakan sebagai tindak pidana narkotika atau disebut sebagai penyalah guna narkotika. Kualifikasi perbuatan-perbuatan yang dirumuskan sebagai penyalah guna dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika,

²¹³*Ibid.*, h. 195.

²¹⁴Pasal 111 s.d Pasal 126, *Op.Cit.*

antara lain: pemakai/pengguna, pecandu, korban narkoba, prekursor dan pengedar, keseluruhan kualifikasi tersebut termasuk penyalah guna narkoba,²¹⁵ juga termasuk sebagai tindak pidana narkoba (kejahatan).

C. Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

KUHP sebagai induk atau sumber data utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:

a. Pidana mati.

Jenis sanksi pidana mati merupakan pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.²¹⁶ Hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan hukum positif. Terlepas dari landasan yang sifatnya legalistic, secara realistis kondisi hukum di Indonesia masih sangat membutuhkan pelaksanaan hukuman mati, khususnya bagi kejahatan-kejahatan spesifik. Penjatuan hukuman mati hanya diputuskan oleh Hakim, kalau kejahatan si terdakwa memang benar-benar terbukti sangat meyakinkan.²¹⁷

b. Pidana penjara.

²¹⁵*Ibid*, Pasal 1 angka 15.

²¹⁶Andi Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Chaedar, h. 29

²¹⁷Siswanto Sunarso, *Op.cit.*, h. 179-180.

Pidana penjara, berdasarkan sifatnya menghilangkan dan/atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan), di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan wajib untuk mentaati semua tata tertib yang berlaku.¹⁰¹

Menurut Pasal 12 ayat (1) pidana penjara dibedakan dalam dua jenis, yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan yang sangat berat, yakni sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat (1), Pasal 368 ayat (2). Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 (satu) hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (12 ayat 2). Pidana penjara sementara dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3).

c. Pidana kurungan.

Merupakan bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara, yaitu berupa perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan sebagai ganti pidana denda, jika seseorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya, dalam hal perkara tidak berat.²¹⁸

d. Pidana denda.

²¹⁸Ninie Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 23.

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap pidana pribadi, tidak ada larangan jika denda tersebut secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.²¹⁹

e. Pidana tutupan.

Dimaksud oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tambahan terdiri dari :

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Dalam Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan hakim dari hak si bersalah ialah:
 - 3) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
 - 4) Hak untuk menjadi anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut, maupun kepolisian;
 - 5) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan undang-undang dan peraturan umum;
 - 6) Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali;
 - 7) Kekuasaan orangtua, perwalian dan pengampuan atas anak;
 - 8) Hak untuk mengerjakan tertentu.

²¹⁹*Ibid*, h. 24.

9) Pidana perampasan barang-barang tertentu.

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu tertancum dalam Pasal 39, 40, 41, 42 KUHP:

- a) Barang-barang milik hukum yang diperoleh dari kejahatan;
- b) Barang-barang milik terhukum yang dipakai untuk melakukan kejahatan;

10) Pidana pengumuman keputusan hakim. Semua putusan hakim sebenarnya sudah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, hukuman tambahan yang berupa pengumuman putusan hakim disini dimaksudkan agar putusan itu disiarkan istimewa secara jelas menurut apa yang ditentukan oleh hakim dan biayanya ditanggung terhukum.

Jenis-jenis sanksi pidana yang dirumuskan dan diancamkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dirumuskan dalam Undang-Undang Narkoba, dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Pidana Mati

Undang-Undang Narkoba mengatur dan merumuskan dalam beberapa pasal yang menggunakan pidana mati, antara lain: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Narkoba, yang menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana dapat dipidana dengan pidana mati atau penjara, yang artinya tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang dapat dihukum mati apabila melakukan tindak pidana yang telah diatur oleh undang-undang itu sendiri.

b. Pidana penjara

Didalam Undang-Undang Narkotika terdapat pula beberapa pasal yang menggunakan pidana penjara, antara lain: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, yang menyebutkan alternatif dari pidana mati yaitu berupa penjara seumur hidup.

c. Sanksi pidana berupa tindakan rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan tindakan untuk pengambilan kehormatan dan pemulihan nama baik. Dalam arti mengisolasi seseorang kesuatu tempat tertentu untuk dipulihkan, karena suatu penyakit atau keadaan. Rehabilitasi merupakan salah satu strategi pemberantasan masalah narkotika di Indonesia. Rehabilitasi semata-mata tidak untuk mengisolasi pasien dari lingkungan masyarakat umum agar terasing dari orang lain, melainkan untuk memulihkan pasien yang ketergantungan.²²⁰ Ketentuan umum Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa :

Rehabilitasi medis merupakan kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi pecandu narkotika dapat dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah, maupun masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sementara pelaksanaan rehabilitasi sosial merupakan kegiatan pemulihan secara terpadu, sebaik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

²²⁰Ballen Kennedy dan Djaman Siregar, 2004, *Budaya Malu Solusi Memberantas Masalah Narkotika*, Jakarta: Gramedium, h. 142.

UU No. 35/2009 tentang Narkotika mengenal 2 (dua) jenis sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran garis gabungan) antara-antara mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 114, 115, 118, 119 Undang-Undang Narkotika). Kemudian untuk sistem perumusan sanksi pidananya “*strafmaat*” dalam Undang-Undang Narkotika terdapat dua perumusan yaitu *fixed/ indefinite sense system* atau sistem maksimum dan *determinate sense sentence system*.

Undang-Undang Narkotika mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus dan pidana maksimal, pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Selengkapnya dalam tabel berikut :

Tabel. 3.1
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

No	Perbuatan	Pasal	Golongan Narkotika	Ancaman Maksimal
1	Menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman.	111, 112	Gol. I	12 tahun + denda 8 Milyar Rupiah
		117	Gol. II	10 tahun + denda 5 Milyar Rupiah
		112	Gol. III	7 tahun + Denda 3 Milyar Rupiah
2	Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika	113	Gol. I	15 tahun + denda 10 milyar rupiah
		118	Gol. II	12 tahun + denda 8 milyar rupiah
		123	Gol. III	10 tahun + denda 5 milyar rupiah
3	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,	114	Gol. I	20 tahun + denda 10 milyar rupiah

	menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika	119	Gol. II	12 tahun + denda 8 milyar rupiah
		124	Gol. III	10 tahun + denda 5 milyar rupiah
4	Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika	115	Gol. I	12 tahun + denda 8 milyar rupiah
		120	Gol. II	10 tahun + denda 5 milyar rupiah
		125	Gol. III	7 tahun + denda 3 milyar rupiah
5	Menggunakan atau memberikan narkotika kepada orang lain	116	Gol. I	15 tahun + denda 10 milyar rupiah
		121	Gol. II	12 tahun + denda 8 milyar rupiah
		126	Gol. III	10 tahun + denda 5 milyar rupiah
6	Penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri	127	Gol. I	4 Tahun
			Gol. II	2 Tahun
			Gol. III	1 Tahun

Sumber : Diolah dari hasil penelitian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sanksi pidana bagi prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 UU No. 35/2009 tentang Narkotika memberikan ancaman sanksi pidana bagi prekursor narkotika berupa perampasan asset baik itu asset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud dan tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika, yang dirampas untuk negara. Selain itu, terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai prekursor narkotika, dilakukan pengusiran dan dilarang masuk kembali ke Indonesia. (*vide*, Pasal 146 dan Pasal 148 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika).

BAB IV

KELEMAHAN PENGATURAN KUALIFIKASI DELIK PIDANA TERHADAP PENGGUNA, PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SAAT INI

A. Kebijakan Pidana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Belum Mewujudkan Keadilan

Berkenaan penyalah guna narkotika, di mana kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Kewajiban bagi orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sementara itu, untuk pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Telah jelas bahwa bagi pecandu Narkotika dan korban penyalah gunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Proses rehabilitasi medis merupakan suatu proses

kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 56 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Berdasarkan data didapatkan peneliti tempat untuk pelaksanaan rehabilitasi penyalah guna narkotika secara medis di Negara Indonesia berjumlah 754 (tujuh ratus lima puluh empat). Sedangkan untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial tempat yang telah ditunjuk pemerintah melalui Menteri Kesehatan terdapat 15 tempat rehabilitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19/HUK/2019 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Sebagai Institusi Penerima Wajib Laport Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Osikotropika, dan Zat Adiktif lainnya Tahun 2019.

Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktek pada umumnya, semua kasus narkotika termasuk Pemakai narkotika untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang narkotika yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalah Guna narkotika bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana

penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Bukan hanya sebatas itu saja, Pengguna narkotika yang bukan Pengedar ketika dihadapkan didepan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih.

Logikanya pengguna yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 UU No. 35/2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.

UU No. 35/2009 tentang Narkotika sendiri tidak memberikan pembedaan / garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, dan atau “membeli” narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Dalam prakteknya, penegak hukum juga mengaitkan (termasuk */include / juncto*) antara delik pidana pengguna narkotika dengan delik pidana penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman pidananya menjadi jauh lebih tinggi serta menggunakan sanksi minimum khusus yaitu minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Banyaknya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba khususnya penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri serta kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) yang menyikapi hal tersebut secara represif sebagaimana diatur dalam Pasal 127 *juncto* Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 yang lebih mengedepankan keadilan retributif, tentunya akan membawa konsekuensi logis bagi jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan, di samping itu juga bagi pengguna yang bukan pengedar yang menjadi *double victimization*.

Banyaknya jumlah narapidana (Napi) narkoba yang di hukum berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia menyebabkan jumlah Napi dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi mendominasi disamping belum memadainya Lapas khusus narkoba, menyebabkan lapas yang ada di Indonesia penuh atau kelebihan kapasitas (*over load*). Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova Riyanti Yusuf menyebutkan bahwa 70 % penghuni Lapas saat ini dihuni oleh mereka yang tersangkut kasus narkoba.

B. Penerapan Pasal 127 Jo Pasal 103 Undang-Undang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Pembentukan UU No. 35/2009 tentang Narkotika hakikatnya mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Secara substansial, tujuan undang-undang narkotika diatur Pasal 4, yang menyatakan bahwa tujuan dari pembentukan UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah untuk:²²¹

²²¹Pasal 4, UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang dapat dikenai sanksi pidana dalam ketentuan pidana UU No. 35/2009 tentang Narkotika, terdiri atas :

1. Pengedar

Ketentuan pidana bagi pengedar dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I. Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II. Serta Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III.

2. Produsen

Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.²²² Sanksi Pidana yang dapat diberikan bagi produsen Narkotika sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 Undang-Undang Narkotika.

3. Penyalah guna

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penerapan sanksi pidana bagi penyalah guna diatur dalam

²²²Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang

Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Selama ini, Indonesia hanya memberantas peredaran Narkotika dan obato-batan terlarang lainnya tapi tidak melakukan upaya-upaya lain seperti menekan permintaan dan melakukan rehabilitasi pada penyalah guna Narkotika.

Rehabilitasi sendiri telah diatur dalam Pasal 54 hingga Pasal 59 UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 54 dijelaskan bahwa yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika saja, rehabilitasi tidak dapat diterapkan untuk penyalah guna.

Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Sedangkan pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka pengobatan yang bertujuan membebaskan pecandu dari ketergantungannya terhadap zat narkotika. Masa menjalani rehabilitasi oleh pecandu dipersamakan dengan masa menjalani hukuman. Di samping itu, rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga dipandang sebagai upaya atau bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.²²³

²²³Berliandista, *Disparitas Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, (Jurnal Jurist Dictum, Volume. 3 Nomor 2, 2020), h. 825

Apabila pecandu tidak direhabilitasi, maka besar kemungkinan akan ada tindak kejahatan yang dilakukan di kemudian hari. Ketika pecandu dimasukkan ke dalam penjara pun tidak akan menyembuhkannya dari ketergantungan Narkotika, sehingga setelah menjalani masa pidana dalam lapas ia akan mencari dan mengkonsumsi lagi Narkotika.

Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 /2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Hal inilah yang menjadi ketakutan tersendiri bagi setiap penyalah guna Narkotika.

Selain dijatuhi pidana penjara, para penyalah guna juga dapat dikenai pidana denda. Apabila didasarkan pada asas dalam hukum pidana, sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* dimana sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam langkah penegakan hukum. Rehabilitasi juga dapat digunakan sebagai alternatif dalam mengatasi over kapasitas dari Lapas yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana, yang sebagian besar didominasi oleh narapidana narkotika.

Berdasarkan Pasal 127 Ayat (3) UU No. 35 /2009 tentang Narkotika, maka penyalah guna dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila terbukti atau dapat dibuktikan bahwa orang tersebut adalah sebagai korban penyalah gunaan Narkotika.

Menurut Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalah gunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, penyalah guna Narkotika dapat dijatuhi sanksi pidana berupa rehabilitasi. Penerapan sanksi rehabilitasi tersebut dapat dilakukan apabila pada saat tertangkap tangan ditemukan alat bukti berupa Narkotika dengan berat tertentu yang tidak melebihi jumlah tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku.

Penyalah guna narkotika agar dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitas sosial, maka Tersangka atau Terdakwa juga harus dilengkapi surat hasil *Asesmen* dari tim *Asesmen* terpadu. Tim *Asesmen* terpadu terdiri dari: a. Tim Dokter yang meliputi dokter dan Psikolog, b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.

Praktiknya, terdapat beberapa putusan yang menetapkan untuk dilaksanakannya rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika, namun demikian masih banyak pula putusan-putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan hal tersebut dan lebih memilih untuk menjatuhkan putusan berupa pidana penjara bagi penyalah guna narkotika padahal penyalah guna pada perkara tersebut, memenuhi kualifikasi-kualifikasi penyalah guna yang dapat dijatuhi pidana berupa rehabilitasi yang memiliki kasus posisi yang hampir sama dengan penyalah guna yang dijatuhi pidana rehabilitasi.

Seorang penyalah guna maupun pecandu narkoba dapat dipidana penjara atau rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 35/2009 tentang Narkoba. Penjatuhan pidana yang diberikan terhadap penyalah guna narkoba berbeda-beda sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan per undang-undangan yang digunakan.

Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai ketentuan dalam undang-undang. Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum.

Selain itu, Hakim juga memiliki sebuah Independensi, dimana independensi hakim tersebut diperlukan untuk kepentingan hukum itu sendiri baik hukum formil maupun hukum materil. Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan. Karena itu, independensi dibatasi oleh rambu-rambu akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi serta pengawasan. Di dalam menjatuhkan pemidanaan hakim bebas dari intervensi pihak manapun. Di samping itu, hakim bebas untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan serta wajib pula menilai sifat baik dan jahat masing-masing Terdakwa secara subjektif.

Dalam tindak pidana narkotika terdapat sebuah sistem pemidanaan yang dikenal dengan “*Double Track System*”. *Double track system* menuntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. C.S. Lewis mengatakan bahwa rehabilitasi yang pendekatannya melalui *treatment* telah mengundang tirani individu dan penolakan terhadap hak asasi manusia.²²⁴ Atas kesadaran itulah, maka *double track system* menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. *Double track system* diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika untuk menimbulkan efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut tetap dapat berjalan, sehingga dengan proses ini para pelaku kejahatan narkotika diharapkan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana. Perbedaan dari sanksi pidana dan sanksi tindakan itu sendiri yakni:²²⁵

1. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu”;
2. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sanksi tindakan lebih bersifat antipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut;
3. Sanksi pidana lebih menekankan kepada unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada yang melakukan kejahatan.
4. Sanksi tindakan menekankan kepada ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan kepada si pembuat;
5. Sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

²²⁴Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 50.

²²⁵Merry Natalia Sinaga, ‘*Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika*’ (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Simalungun, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018), h. 343,

Sanksi tindakan dikenakan kepada korban penyalah guna Narkotika, yakni seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Tindakan hukum sebagai rehabilitasi merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar. Efek *preventif* dalam proses rehabilitasi ini terutama terpusat pada si terpidana.

Sanksi tindakan terhadap penyalah guna narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Narkotika, pemidanaan berupa tindakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Prosedur tindakan di atas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalah gunaan, Korban Penyalah gunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia mengenai penerapan pemidanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Penerapan tindakan rehabilitasi medis dan sosial oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, sesuai dengan SEMA 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 - Kelompok MDMA (ekstasi) : 2.4 gram = 8 butir
 - Kelompok Heroin : 1.8 gram
 - Kelompok Kokain : 1.8 gram
 - Kelompok Ganja : 5 gram
 - Daun Koka : 5 gram
 - Meskalin : 5 gram
 - Kelompok Psilosybin : 3 gram
 - Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) : 2 gram
 - Kelompok PCP (*phencyclidine*) : 3 gram
 - Kelompok Fentanil : 1 gram
 - Kelompok Metadon : 0.5 gram
 - Kelompok morfin : 1.8 gram
 - Kelompok Petidin : 0.96 gram

- Kelompok Kodein : 72 gram
- Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

UU No. 35/2009 tentang Narkotika memang tidak mengatur secara eksplicit mengenai kewajiban untuk menerapkan rehabilitasi bagi penyalah guna Narkotika, namun penyalah guna tetap dapat mendapatkan tindakan berupa rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/Pb/Ma/Iii/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/ BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang menyebutkan: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau Terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil *Asesmen* dari tim *Asesmen* terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan intitusi masing-masing”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka apabila seorang penyalah guna Narkotika mendapatkan surat hasil *Asesmen* dari Tim *Asesmen* Terpadu yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum Yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota maka ia dapat menjalani masa rehabilitasi. Tim *Asesemen* Terpadu tersebut diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat Nasional, Propinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota.

Pasal 4 Peraturan Bersama, juga diatur mengenai penyalah guna Narkotika yang dapat di tempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah apabila ia ditangkap tetapi tanpa barang bukti Narkotika dan positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut atau dapat pula yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkotika setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil *Asesmen* Tim *Asesmen* Terpadu. Hasil *Asesmen* dari Tim *Asesmen* Terpadu wajib disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan dari penyidik.

Pemaparan tersebut di atas dapat diartikan bahwa apabila Terdakwa penyalah guna Narkotika tersebut tidak mendapatkan surat *Asesmen* dari Tim *Asesmen* Terpadu, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman berupa tindakan rehabilitasi. Karena Undang-Undang Narkotika tidak mengatur adanya kewajiban untuk melaksanakan

rehabilitasi bagi penyalah guna Narkotika. Kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hanya diberikan bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika. Ketentuan ini kembali dipertegas didalam Pasal 7 angka 3 Peraturan Bersama yang menyebutkan bahwa : “Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan berdasarkan hasil *Asesmen* dari Tim *Asesmen* Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya, dalam Pasal 9 Angka 2 Peraturan Bersama juga menentukan bahwa *Asesmen* dari Tim *Asesmen* Terpadu dapat diberikan atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan, apakah sebagai korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika atau pengedar. Dalam menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara, lalu merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Penyidik kemudian membuat permohonan Surat *Asesmen* hanya berdasarkan keyakinan penyidik sendiri apakah seorang Terdakwa merupakan bandar pengedar atau penyalah guna Narkotika, sehingga tidak semua Terdakwa dimohonkan Surat *Asesmen* oleh penyidik. Hal ini didasari pada Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Bersama, yang menyatakan bahwa:

Hasil *Asesmen* dan analisis digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim *Asesmen* Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap pemohon. Surat *Asesmen* tersebut juga dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus pemidanaan berupa rehabilitasi bagi penyalah guna Narkotika.

Penerapan Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika dalam praktek peradilan dapat dilihat dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa putusan Pengadilan Negeri sebagai dasar mengevaluasi dan sekaligus untuk dijadikan perbandingan dengan putusan pengadilan negeri lainnya, yaitu : Pengadilan Negeri Meulaboh, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dari masing-masing pengadilan negeri, terdapat 5 (lima) tentang tindak pidana narkotika yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk kemudian dianalisis dan menjadi perbandingan, sehingga dapat diketahui apakah penerapan Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika telah sesuai dan terlaksananya sebagaimana mestinya, sehingga terpenuhinya asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika dalam putusan-putusan pengadilan tersebut.

Tabel. 3
Disparitas Putusan Pengadilan Dalam Penegakan Hukum
Terhadap Penyalah guna Narkotika

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEULABOH				
No	Terdakwa	No. Putusan	Dakwaan	Putusan
1	Herman Saputra Bin Abu Hurairah	21/Pid.Sus/2018 /PN.Mbo	Kesatu : Psl 114 ayat (1) UU Narkotika; Kedua : Psl 112 ayat (1) UU Narkotika; Ketiga : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika.	Menyatakan Herman Saputra Bin Abu Hurairah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah gunaan narkotika Gol.I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga. Karenanya menjatuhkan pidana

				penjara selama satu tahun enam bulan penjara.
2	Agung Lesmana Bin Alm Ismed	33//Pid.Sus/201 8/PN.Mbo	Kesatu : Psl 112 ayat (1) Jo Psl 132 ayat (1) UU Narkotika; Kedua : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika	Menyatakan Agung Lesmana Bin Alm Ismed terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Gol.I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Karenanya menjatuhkan pidana penjara selama delapan bulan penjara.
3	Hamdani Bin Rajali	85//Pid.Sus/201 8/PN.Mbo	Kesatu : Psl 111 ayat (1) UU Narkotika; Kedua : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika.	Menyatakan Hamdani Bin Rajali terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Gol.I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Karenanya menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan penjara
4	Wira Anggara Bin Temon	69//Pid.Sus/201 8/PN. Mbo	Kesatu : Psl 112 ayat (1) UU Narkotika; Kedua : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika.	Menyatakan Wira Anggara Bin Temon terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Gol.I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Karenanya menjatuhkan pidana

				penjara selama satu tahun sepuluh bulan penjara.
5	Eri Iriansyah Bin Helmi	113//Pid.Sus/20 18/PN. Mbo	Kesatu : Psl 114 ayat (1). Kedua : Psl 112 Ayat (1). Ketiga Psl 127 ayat (1) UU Narkotika.	Menyatakan Eri Iriansyah Bin Helmi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Gol.I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga. Karenanya menjatuhkan pidana penjara selama sembilan bulan penjara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN				
No	Terdakwa	No. Putusan	Dakwaan	Putusan
1.	Muhammad Fahri	128/Pid. Sus/2018/PN. Mdn	Kesatu : Psl 114 Ayat (1); Kedua : Psl 112 Ayat (1) Ketiga : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika	Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga. Karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
2	Ade Kurniawan	582/Pid. Sus/2018/PN. Mdn	Kesatu : Psl 114 Ayat (1); Kedua : Psl 112 Ayat (1)	Menyatakan Terdakwa Ade Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

			Ketiga : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika	“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri”. Karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan.
3	Frans Alfaris	650/Pid. Sus/2018/PN. Mdn	Kesatu : Psl 114 Ayat (1); Kedua : Psl 111 Ayat (1) Ketiga : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika	Menyatakan Terdakwa Frans Alfaris secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman”. Karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4	Randa Saputra	465/Pid. Sus/2018/PN. Mdn	Kesatu : Psl 114 Ayat (1); Kedua : Psl 111 Ayat (1)	Menyatakan Terdakwa Randa Saputra secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau

			<p>Ketiga : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika</p>	<p>Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman”. Karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan</p>
5	Misbaroni Als Roni	757/Pid. Sus/2018/PN. Mdn	<p>Kesatu : Psl 112 Ayat (1) jo Psl 132 Ayat (1) ; Kedua : Psl 112 Ayat (1) Ketiga : Psl 127 Ayat (1) UU Narkotika</p>	<p>Menyatakan Terdakwa I Misbaroni Alias Roni dan Terdakwa II Azhar Alias Jahar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”. Karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dan Terdakwa II. Azhar Alias Jahar oleh pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 3 (Tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu milyar</p>

				rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1(satu) bulan.
--	--	--	--	--

Sumber : diolah dari hasil penelitian.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat telah terjadinya perbedaan (disparitas) antara putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lainnya dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba bagi penyalah guna. Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka fokus penelitian ini tidaklah mengkaji tentang berat ringan atau lamanya pemidanaan terhadap masing-masing terdakwa, melainkan menganalisis sejauhmana putusan pengadilan tersebut telah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkoba dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba.

Seperti telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa tindak pidana narkoba dapat dikualifikasi dalam beberapa jenis, yaitu pengedar/produsen, penyalah guna, pecandu dan korban penyalah gunaan narkoba. Penelitian ini terfokus pada penyalah guna yang dimaksudkan dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkoba, yakni penggunaan narkoba bagi diri sendiri.

Sesuai dengan SEMA 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalah gunaan, Korban Penyalah gunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, telah menetapkan standart ukuran bagi penyalah guna narkoba yang diperuntukkan bagi pemakaian sendiri yang menjadi pedoman dalam menentukan, apakah tersangka/terdakwa dikategorikan sebagai pemakai atau pengedar.

Keseluruhan Putusan Pengadilan yang telah diuraikan pada tabel 3 tersebut di atas, dilihat dari barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa pada saat tertangkap tangan atau setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk narkoba jenis shabu rata-rata berat narkoba yang dimiliki terdakwa di bawah 1 gram, sedangkan untuk narkoba jenis ganja kepemilikan Terdakwa juga masih berada di bawah 5 gram. Dilihat dari kriteria yang telah ditetapkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, maka seyogyanya terhadap terdakwa diterapkan Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkoba, yang ancaman pidananya maksimal 4 (empat) tahun pidana penjara. Selain itu, di dalam memutus perkara terhadap terdakwa, hakim juga wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU No. 35/2009 tentang Narkoba.

Pada pengadilan Negeri Meulaboh, dalam masing-masing putusan pengadilan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Mendakwa terdakwa dalam bentuk dakwaan alternatif, yang menempatkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) sebagai alternatif terakhir dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam masing-masing tersebut, hakim cenderung menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkoba, sehingga putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri meulaboh dalam masing-masing putusan tersebut tidak lebih dari 4 (empat) tahun pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkoba.

Meskipun Pengadilan Negeri Meulaboh tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Narkoba, tetapi hakim yang memeriksa dan memutus perkara

dalam putusan-putusan tersebut masih sangat konsisten dalam menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika terhadap para terdakwa yang dikualifikasi sebagai penyalah guna narkotika.

Pada putusan Pengadilan Negeri Medan, dari beberapa putusan yang dijadikan sebagai perbandingan, dapat dilihat adanya inkonsistensi dalam penerapan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Dari lima putusan, ada tiga putusan yang tidak diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1). Padahal, barang bukti yang ditemukan pada terdakwa saat tertangkap tangan atau setelah dilakukannya pemeriksaan laboratorium tidak lebih dari 1 gram. Sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010, berdasarkan jumlah barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa, maka terdakwa seharusnya dikualifikasi sebagai penyalah guna narkotika sehingga diterapkan Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 650/Pid. Sus/2018/PN. Mdn, Putusan Nomor 465/Pid. Sus/2018/PN. Mdn, dan Putusan Nomor 757/Pid. Sus/2018/PN. Mdn, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dan subsidairitas. Dalam dakwaan yang kesatu atau dakwaan primair, Jaksa Penuntut Umum cenderung menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1), sedang pada dakwaan subsidair atau kedua penuntut umum menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1), selanjutnya ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika, selalu ditempatkan pada dakwaan terakhir.

Ketiga keputusan tersebut, pada masing-masing terdakwa ditemukan barang bukti yang berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dikualifikasi sebagai penyalah guna narkotika. Misalnya, terdakwa Misbaroni Als Roni, dalam pemeriksaan

perkara di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Medan dalam putusan regsiter perkara Nomor 757/Pid.Sus/2018/PN. Mdn, ditemukan fakta hukum bahwa kepemilikan narkotika jenis shabu oleh terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 92/NNF/2018 tanggal 11 Januari 2018, menerangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram. Kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa pada dasarnya masih memenuhi kriterium Sema Nomor 4 Tahun 2010, yaitu masih belum mencapai 1 gram.

Demikian pula halnya dengan terdakwa Randa Saputra, yang oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah dijatuhi vonis sesuai dengan putusan register perkara Nomor : 465/ Pid.Sus/2018/PN.Mdn, pada saat tertangkap tangan dan berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No.308/Ex. Pol/ 0159/2017 tanggal 16 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Nurul Asniar, SE., diketahui 2 (dua) Bungkus diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat yang berada didalam Kotak Rokok Sampoerna Mild Kecil dengan berat bersih 1,94 (satu koma Sembilan empat) Gram. Kepemilikan barang bukti narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa seberat 1, 94 gram, juga belum melebihi ukuran yang telah ditetapkan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yakni seberat 5 gram.

Hal yang sama juga dialami oleh terdakwa Frans Alfaris yang oleh Pengadilan Negeri Medan telah dijatuhi putusan oleh pengadilan negeri medan dengan putusan register perkara Nomor 650/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn. Berdasarkan

hasil pemeriksaan Labfor No: 11840/NNF/2017 tanggal 01 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma Nrp. 60051008 dan R. Fani Miranda, S.T., Nrp.92020450 yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,78 (tiga koma tujuh delapan) gram milik Terdakwa Fran Alfaris adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini, kepemilikan barang bukti narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa seberat 3,78 gram, juga belum melebihi ukuran yang telah ditetapkan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yakni seberat 5 gram, sehingga terdakwa disini masih termasuk dalam kategori penyalah guna narkotika.

Putusan-putusan pengadilan tersebut di atas menunjukkan bahwa Pasal 127 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika belum dapat diterapkan secara konsisten sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Inkonsistensi dalam penerapan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika dikarenakan ketidakjelasan rumusan Pasal 112 dan 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Pada kasus-kasus narkotika, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku, ialah Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusan yaitu Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika (pedagang) dapat berlindung seolah-olah berkedudukan sebagai penyalah guna

narkotika. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Sebaliknya, pelaku yang sesungguhnya dapat dikualifikasi sebagai penyalah guna narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1), bahkan sebagiannya juga dapat dikualifikasi sebagai pecandu yang menurut Pasal 103 UU No. 35/2009 tentang Narkotika wajib dilakukan tindakan rehabilitasi, justeru mendapatkan hukuman yang seharusnya diterapkan bagi seorang pengedar.

Berdasarkan pemaparan pengaturan dan penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, terdapat hal yang menyebabkan multitafsir dalam penerapannya. Multitafsir tersebut terdapat dalam Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Ketentuan pasal ini banyak digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana narkotika, sedangkan Pasal 127 Narkotika sering diterapkan pada penyalah guna narkotika. Apabila melihat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan: setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan.²²⁶

Sedangkan arti dari kata “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 (dua) arti, yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.²²⁷ Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti manaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi.²²⁸ Dengan demikian, unsur

²²⁶Alwi Hasan, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, h. 40

²²⁷*Ibid*, h. 41.

²²⁸*Ibid*, h. 42.

menyimpan dalam Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman.

Adapun arti kata “Menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu).²²⁹ Hal ini berarti bahwa menguasai dalam unsur Pasal 112 Undang-Undang Narkotika mengandung arti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut.

Unsur selanjutnya yang terkandung dalam Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah “menyediakan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menyediakan” mengandung makna menyiapkan atau mempersiapkan.²³⁰ Berarti unsur menyediakan dalam Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan narkotika.

Berbeda dengan Pasal 112, ketentuan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika secara jelas menyebutkan bahwa ketentuan pasal ini dikhususkan untuk penyalah guna narkotika. Namun, apabila mencermati membaca secara seksama dan menganalisis unsur-unsur pidana dari Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, maka penyalah guna Narkotika juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35/2009 tentang Narkotika ialah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna narkotika, untuk dapat menggunakan narkotika berarti

²²⁹*Ibid*, h. 43.

²³⁰*Ibid*, h. 44.

narkotika tersebut harus dimiliki, disimpan, berada dalam kuasanya dan menyediakan. Suatu hal yang mustahil terjadi, jika seseorang yang dinyatakan sebagai penyalah guna narkotika dapat menggunakan narkotika, tetapi narkotika tersebut tidak berada dalam penguasaannya.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 112 UU No.

35/2009 tentang Narkotika, juga dapat diterapkan terhadap penyalah guna narkotika. Namun, praktiknya penggunaan pasal tersebut masih terjadi ambiguitas

dan multitafsir, apakah pasal tersebut dapat diterapkan untuk penyalah guna narkotika atau tidak. Pasal yang multitafsir itulah yang sering dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan terutama para pelaku tindak pidana berlindung sebagai penyalah guna narkotika untuk menghindari sanksi pidana yang lebih berat.

Pasal 112 dan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, dalam tataran praktis, selain mengakibatkan multitafsir juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Supaya tujuan dari hukum tersebut tercapai, maka dibutuhkan

suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai makna ganda, penerapannya secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti, hal diatas disebut kepastian hukum.

Kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum itu sendiri, terutama hukum yang tertulis, hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan suatu kepastian hukum karena hukum tidak dapat dijadikan

sebagai pedoman berperilaku lagi bagi semua orang dengan kata lain tidak ada hukum apabila tidak ada suatu kepastian hukum.²³¹

Gustav Radbruch menyatakan bahwa orientasi dari tujuan hukum ialah kepastian hukum. beliau menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus diataati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif.²³²

Kepastian hukum tersebut tidak terwujud dengan sendirinya saat diundangkan dan diberlakukan. Hukum harus masih diterapkan oleh penegak hukum (pelaksana hukum praktis). Supaya kepastian hukum tersebut benar-benar dapat diterapkan maka diperlukan suatu kepastian hukum pada penerapannya. Hukum positif memberikan jawaban terhadap kebutuhan nyata masyarakat serta ditujukan untuk mengusahakan ketertiban dan kepastian. Perlu diingat bahwa kepastian hukum dari hukum positif ini masih dapat dilemahkan, baik oleh makna hukum yang kabur atau oleh perubahan hukum itu sendiri.²³³ Menurut O. Notohamidjodo bahwa tujuan hukum adalah :

Melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai serta kesejahteraan umum, dan melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Kehadiran hukum erat kaitannya dengan manusia dan masyarakat, sehingga terjadi keselarasan antara *rule* dan *value in social life*, pendapat tersebut berorientasi pada penempatan *rule of law* terhadap tujuannya, yaitu berkeadilan dan memuaskan kebutuhan sosial.²³⁴

²³¹Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, h.44.

²³²Krisnajadi, 1989, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, h.60

²³³Sobandi Handy, *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila* (Disertasi, Universitas Parahyangan, 2011), h. 82-83.

²³⁴Notohamidjojo, 1980, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, h. 80-82.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4 memberikan penegasan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, dengan penegasan tersebut maka prosedur kehidupan dalam masyarakat serta negara diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, sehingga setiap masyarakat, bahkan pemerintah harus mematuhi hukum yang berlaku.

Dasar teori kepastian hukum dan negara hukum ialah asal legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai asas legalitas terdapat 3 (tiga) prinsip yang berkaitan dengan asas tersebut, yaitu: *pertama*. *Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* prinsip ini mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya.

Pertama, prinsip *Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* ini memiliki konsekuensi bahwa ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut. *Kedua* yaitu prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege scripta*. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari prinsip ini ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus tertulis secara jelas dalam undang-undang.²³⁵

²³⁵Maya Indah, 2011, *Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis*, Salatiga: Balaiurang Utama UKSW, h. 124.

Ketiga, prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege certa* yang mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa disertai aturan undang-undang yang jelas. Prinsip ini memiliki konsekuensi bahwa rumusan perbuatan pidana dalam undang-undang harus memiliki arti yang jelas sehingga tidak menyebabkan multitafsir dalam penerapannya.

Keempat, adalah prinsip *nullum crimen noela poena sine lege stricta* yang memiliki arti bahwa tidak akan ada perbuatan pidana tanpa ada peraturan perundang-undangan yang ketat. Prinsip ini mempunyai konsekuensi bahwa penafsiran analogi tidak diperbolehkan dalam hukum pidana. Penafsiran dalam hukum pidana harus dilakukan secara ketat, hal tersebut dilakukan supaya tidak menimbulkan suatu perbuatan pidana yang baru.²³⁶

Fungsi dari asas legalitas sendiri yang menjadi fokus perhatian dari Schafmeister dkk, ialah untuk melindungi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarananya. Pendapat Schafmeister inilah yang dapat dikatakan bahwa undang-undang pidana memiliki fungsi sebagai perlindungan. Selain fungsi sebagai perlindungan, hukum pidana juga memiliki fungsi sebagai pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang diizinkan dala batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang.²³⁷ Fungsi asas legalitas sebagai perlindungan. Perlindungan hukum tersebut memiliki fungsi yang ditujukan untuk kepentingan pelaku. Selama perbuatan mereka bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang,

²³⁶Eddy, OS Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, h.4-5.

²³⁷JE. Sahetapy, 2004, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, h. 4.

maka pelaku tidak dapat dituntut, sedangkan fungsi asas legalitas sebagai pembatasan ialah fungsi tersebut juga ditujukan untuk kepentingan pelaku karena para penguasa tidak dapat menuntut pelaku yang telah melakukan *extra ordinary crime* meskipun menimbulkan kerugian bagi korban.²³⁸

Berdasarkan uraian mengenai konsep asas legalitas yang telah jelaskan di atas, maka Pasal 112 dan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika termasuk dalam prinsip asas legalitas yang ketiga yaitu prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege certa*. Prinsip ini memiliki konsekuensi bahwa rumusan perbuatan pidana dalam undang-undang harus memiliki arti yang jelas sehingga tidak menyebabkan multitafsir dalam penerapannya.

Kepastian hukum diciptakan secara umum melalui pembentukan aturan-aturan yang mempunyai sifat umum dan berlaku umum, sehingga aturan hukum tersebut dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan yang bisa diketahui oleh setiap orang. Kepastian hukum tidak harus bahwa untuk semua wilayah negara dalam segala hal ada satu macam aturan, bukan unifikasi dan kodifikasi hukum. penekanannya ada pada unifikasi sistem bukan unifikasi peraturan.²³⁹ Bentuk peraturan bisa saja berbagai macam, tertulis maupun tidak tertulis, yang tertulis misalnya Undang-Undang Narkotika, sedangkan yang tidak tertulis misalnya hukum adat. Jadi, inti dari kepastian hukum tidaklah hanya terletak pada hanya batas-batas daya berlakunya menurut wilayah atau kelompok tertentu saja, akan tetapi terletak pada kepastian mengenai bagaimana subjek hukum harus berperilaku

²³⁸Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Huku Pidana*. Yogyakarta: Setara Press, h. 6

²³⁹Dominikus Rato, 2014, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum*, Surabaya: LaksBang Justitia, h.79-80.

secara konsisten konsisten dan harus berani menerima konsekuensinya. Selanjutnya, Kepastian juga berkaitan erat mengenai bagaimana para struktur hukum harus menerapkan hukum atau mempunyai perilaku sesuai hukum, sehingga masyarakat mempunyai budaya hukum yang tinggi.

Kepastian mengenai bagaimana subjek hukum menyelesaikan permasalahan dengan hukum sebagai sarannya. Terdapat keterbukaan terhadap kritik dan berani menerima kritik. Kepastian mengenai bagaimana hukum tersebut berlaku pada saat peralihan. Terdapat tujuan yang jelas yaitu pada hukum yang adil serta kesejahteraan masyarakat.

Mengenai kepastian hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, pasal tersebut harus memiliki suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai makna ganda (*ambigu*) sehingga mengakibatkan multitafsir. Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, seperti yang telah dijelaskan di atas, masih menimbulkan multitafsir dan ambiguitas dalam redaksinya terutama. Suatu kaedah hukum yang jelas, tegas, dan tidak mempunyai arti ganda, sehingga dalam penerapannya kaedah hukum tersebut akan mewujudkan pada tujuan hukum yang hakiki, yaitu mencapai keadilan.

Secara totalitas atau keseluruhan, kepastian hukum terdapat bukan hanya pada bentuk dan substansi isi dari peraturan perundang-undangan saja, melainkan pada kesemua sistem yang digerakkan. Dengan demikian, dibutuhkan keterbukaan dari pembuat dan pelaksana hukum, konsistensi, dan ketegasan dalam menerapkan hukum. Dengan kata lain, kepastian hukum tidak datang dari luar hukum melainkan datang dari dalam hukum itu sendiri, yang disebut dengan sistem hukum.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepastian hukum bukan hanya kepada orang sebagai subjek hukum atau isi hukum sebagai objek hukum, atau hanya pada proses hukum melainkan keseluruhan sistem hukum, baik subjek, objek, dan proses bekerjanya hukum.²⁴⁰

Untuk itu, maka subjek hukum harus mempunyai kesadaran mengenai hak dan kewajibannya. Demikian pula dengan para pelaksana hukum, harus pula memiliki kesadaran mengenai tugas dan fungsi serta wewenangnya, dengan melaksanakan proses hukum yang dilakukan secara terbuka, konsisten, dan konsekuen. Hukum tidaklah berlaku secara tekstual, melainkan berlaku secara kontekstual. Di katakan berlaku kontekstual artinya hukum tersebut berlaku menurut konteks waktu, konteks tempat, dan konteks personal. Hal tersebut dikatakan kepastian hukum yang kontekstual, maksudnya berlaku secara sosial dan kultural. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kepastian hukum yang bersifat umum. Kepastian yang bersifat umum, keadilan lebih menekankan pada faktor-faktor khusus. Keadilan ialah suatu keadaan yang serasi, selaras, dan seimbang antara hak dan kewajiban sehingga membawa ketentraman dalam kehidupan di masyarakat. Dengan kata lain, keadilan selalu mengandung penghargaan.

Rasa adil dibentuk dari kecil kemudian dikonstruksi dalam interaksi dengan lingkungan. Keadilan bukan hanya permasalahan individu tetapi individu dan sosial, dan tidak pula permasalahan fisik melainkan fisik maupun rohani. Dapat dikatakan bahwa, keadilan tersebut ada kalau semua orang di dalam dirinya terdapat

²⁴⁰*Ibid*, h. 166-167.

kesadaran bahwa semua orang berhak mendapatkan penghargaan yang sewajarnya dari kelompok-kelompok tersebut atau dari kelompok yang lainnya, sedangkan kelompok tersebut tidak merasa dirugikan karena perbuatan atau kegiatan kelompok lain.²⁴¹

Keadilan adalah faktor penting, tapi tidak berarti bahwa keadilan selalu bisa dengan mudah diperoleh, terlaksana atau diterapkan karena hukum juga berfungsi menjalankan ketertiban, sehingga keadilan sepatutnya diperoleh melalui perjuangan. Pandangan mengenai keadilan bisa dikorbankan demi kepastian hukum bisa terlaksana apabila kepentingan-kepentingan semua individu satu persatu diperhatikan, yang mana hal tersebut merupakan suatu hal yang mustahil.

Soerjono Soekanto dalam Dominikus Rato, menyatakan bahwa antara kepastian hukum dan keadilan adalah dua faktor yang saling menunjang satu sama lain dalam upaya menjaga keserasian atau kebandingan antara kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat.²⁴² Apabila keadilan dan kepastian hukum tersebut bisa terwujud, artinya dengan kepastian hukum tersebut keadilan dapat ditegakkan, sehingga secara dengan sendirinya hukum tersebut berfungsi. Hukum yang dapat berfungsi dengan baik merupakan visi utama hukum dan tujuan utama hukum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat bisa terwujud apabila timbul rasa tenteram, aman, tertib, serta adil.

Berdasarkan pemaparan mengenai kepastian hukum di atas, maka supaya kepastian hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang

²⁴¹*Ibid*, h. 168.

²⁴²*Ibid*.

Narkotika, dapat tercapai, diperlukan suatu kaedah hukum yang jelas, tegas, tidak menimbulkan arti ganda, serta tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya, selain kaedah hukum yang jelas, untuk mencapai suatu kepastian hukum juga dibutuhkan para struktur hukum yang harus menerapkan hukum secara konsisten. Untuk itu, struktur hukum dalam hal ini penegak hukum, harus konsisten bahwa Pasal 112 Undang-Undang tersebut digunakan untuk pelaku tindak pidana Narkotika, bukan untuk penyalah guna Narkotika. Ketidakkonsisten para penegak hukum dalam penerapan pasal tersebut telah mengakibatkan para pelaku tindak pidana diterapkan pasal untuk penyalah guna narkotika (Pasal 127 ayat (1)), sebaliknya penyalah guna diterapkan pasal pelaku tindak pidana. Sebagai akibatnya, dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika tidak dapat dicapai keadilan yang hakiki.

C. Kelemahan-Kelemahan Dalam Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Saat Ini.

Penegak hukum, khususnya Penyidik, merupakan pilar utama dalam sebuah reformasi kebijakan hampir segala bidang, terdapat berbagai kasus menarik untuk melihat gambaran tentang peran Penyidik dalam kasus pidana yang membuat perkembangan dan dorongan reformasi terhadap kerja dari penegak hukum. Masalah penegakan hukum menjadi sorotan yang tiada habisnya, terutama di dalam isu sistem peradilan pidana. Salah satu masalah yang menjadi sorotan adalah hubungan sistem keadilan pidana dengan permasalahan Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) yang seharusnya ditangani dengan berbagai

pendekatan, namun pada prakteknya, pendekatan yang punitif lah menjadi pilar utama.

Terkait penegakan hukum saat ini, Selama ini aparat penegak hukum masih memandang UU No. 35/2009 tentang Narkotika berorientasi pada pemenjaraan bagi pengguna/pencandu narkoba, sehingga dianggap seperti penjahat. Padahal, tahun 2014 telah dicanangkan pemerintah sebagai tahun penyelamatan korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi.

Upaya mengubah paradigma pemidanaan pengguna narkoba Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, MA, Kemensos, Kemenkes menandatangani Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Rehabilitasi Pecandu Narkotika. Melalui peraturan itu, jika seseorang ditangkap penyidik Polri atau BNN menggunakan atau memiliki narkoba maka tetap diproses secara hukum dengan dakwaan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika yang putusannya menjatuhkan perintah rehabilitasi. Adapun karena Pasal 127 ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, sehingga tidak perlu ditahan.

Namun, implementasi dilapangan meski masih dalam proses Peradilan Pidana, baik itu Penyidikan atau Penuntutan atau Pemeriksaan Sidang di Pengadilan; tanpa menunggu Putusan Hakim terlebih dahulu; Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, atau Hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Terkait dengan penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah sebagai sampel penelitian, yang diperoleh melalui instansi yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum kasus narkoba dimana implementasinya dapat kita lihat bahwa

korban yang seharusnya diduga mendapatkan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial akan tetapi mendapatkan sanksi pidana penjara.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Mengenai sanksi tindakan berupa rehabilitasi yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba, bila dikaitkan dengan sistem pertanggungjawaban pidana maka pecandu narkoba sebenarnya telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, tetapi dalam kenyataannya beberapa kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba sering divonis oleh hakim dengan penjatuhan sanksi berupa pemberian rehabilitasi.

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa substansi hukum Undang-Undang Narkotika masih belum jelas dalam mengatur mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, yang dikualifikasi sebagai pengguna, pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba.

Ketidakjelasan mengenai kualifikasi perbuatan tersebut telah berakibat pada ketidakpastian dalam penerapan Pasal 127 jo Pasal 103 UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Substansi UU No. 35/2009 tentang Narkotika belum mengakomodir mengenai kualifikasi penyalahgunaan. Rumusan tentang penyalahgunaan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35/2009 tentang Narkotika bermakna

begitu luas, termasuk produsen, pengedar maupun pengguna. Kesemuanya dianggap sebagai orang yang menyalahgunakan narkotika. Hal ini menyebabkan kedudukan pengguna narkotika menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pecandu atau korban dari kejahatan tindak pidana narkotika.

Ketidaktejelasan pengaturan tersebut menyebabkan salah tafsir dalam memberikan hukuman pidana. Selain itu, ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, juga telah menimbulkan kerancuan dari substansi pasal-pasal UU No. 35/2009 tentang Narkotika, khususnya dalam penerapan Pasal 127 dan 103 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika menentukan bahwa setiap pecandu wajib menjalani rehabilitasi, namun dalam ketentuan selanjutnya disebutkan bahwa dalam prosedur yang harus dilewati dalam tahapan rehabilitasi harus mendapatkan persetujuan dari korban yang bersangkutan. Hal ini merupakan dua hal yang saling bertentangan karena pada umumnya pecandu tidak akan memberikan persetujuannya untuk menjalani rehabilitasi.

Selain itu aturan terkait dengan pecandu juga terdapat kerancuan dan multitafsir, terutama dalam menentukan kategori antara pecandu dan penyalah guna narkotika. Untuk itu, perlu diperjelas mengenai ketentuan terkait kategori pecandu dan penyalah guna, sehingga menjadi jelas dan tidak multitafsir. Dalam menentukan seseorang adalah pecandu atau pengguna perlu dilakukan kajian terhadap orang tersebut. Kajian yang dimaksud adalah kajian medis, kajian jaringan serta kajian hukum.

Ketiga kajian tersebut sebagai pertimbangan bagi penegak hukum untuk menentukan apakah si tertangkap tangan termasuk pengguna, kurir, atau pengedar narkoba. Kajian medis dilihat dari apakah yang bersangkutan memiliki riwayat kesehatan yang dinyatakan surat dokter bahwa yang bersangkutan adalah pecandu. Kajian jaringan dilihat dari uji laboratorium atas urin yang bersangkutan. Kajian hukum, yang bersangkutan melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika.

Pecandu dalam penerapan hukumnya di lapangan selalu dijerat dengan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Untuk dapat menerapkan Pasal 103, maka tersangka/terdakwa harus dilengkapi dengan hasil tes urine dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan keterangan dokter yang merawat, barulah dapat diyakini bahwa seorang tersangka/terdakwa tersebut adalah seorang pecandu.

Dilihat dari perspektif pendekatan *restorative justice*, sebenarnya penyalahgunaan narkoba adalah korban, sehingga sesungguhnya tidak layak dikenakan sanksi pidana, melainkan harus diupayakan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial.

Perspektif Undang-Undang Narkotika, maka untuk membedakan antara pecandu dengan pengguna/pemakai yaitu pecandu memiliki bukti surat rujukan dari dokter bahwa selama ini kecanduan dan telah berobat. Sedangkan pengguna/pemakai diperiksa berdasarkan pemeriksaan urin. Masalahnya penilaian hakim berdasarkan kemanusiaan, apakah sama putusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang memiliki barang bukti berjumlah 0,001 gram dengan 5 gram, dengan menerapkan Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Permasalahan dalam penegakan hukum narkoba, khususnya dalam penerapan Pasal 127 dan Pasal 103 UU No. 35/2009 tentang Narkoba adalah disebabkan defenisi penyalah guna, yang terdiri dari pengguna/pemakai, pecandu dan korban tidak diklasifikasikan dengan jelas dan tegas dalam Undang-Undang Narkoba.

Dalam Undang-Undang Narkoba, terdapat 3 (tiga) klasifikasi dari penyalah guna narkoba, yakni: pengguna/pemakai, pecandu, dan korban. Oleh karena Undang-Undang Narkoba tidak mengklasifikasikan dengan jelas dan tegas mengenai ketiga klasifikasi tersebut, maka terhadap penyalah guna, pecandu dan korban tetap digeneralisir. Misalnya tersangka dalam hal kepemilikan narkoba, apabila dalam proses penyidikan tidak bisa dibuktikan dari hasil tes urin dan tidak ada surat keterangan dari dokter yang merawat berarti tersangka dalam hal kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut dimasukkan dalam kategori penyalah guna.

Terdapat *ambivalen* dalam *stratmach* yuridis formil Undang-Undang Narkoba yakni tidak ada pengaturan tentang defenisi dan klasifikasi tentang korban, sehingga korban dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan perkembangan ilmu viktimologi, pengguna narkoba termasuk ke dalam jenis *false victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri. Perbuatan yang dibuat sendiri oleh pengguna narkoba untuk membeli dan menyalahgunakan narkoba disebabkan karena peredaran gelap narkoba sangat tinggi.²⁴³

²⁴³Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 60.

Ketidakpastian hukum dalam Undang-Undang Narkotika telah menjadi problema hukum dalam penegakan hukum narkotika dan upaya pemberantasan narkotika di Indonesia. Sungguh ironi ketika tersangka sesungguhnya adalah seorang korban manakala dia dikenakan sanksi pidana dan terkumpul dalam satu rumah tahanan yang berbagai macam sifat, sehingga dikhawatirkan akan membuat orang tersebut semakin terjerumus lebih dalam pada lingkaran peredaran gelap narkotika. Dengan demikian apabila dalam persidangan dapat dibuktikan bahwa tersangka tersebut adalah korban seharusnya dilakukan rehabilitasi bukan dikenakan sanksi pidana kecuali dia kurir, bandar, dan memiliki narkotika, namun sepanjang kejaksaan bisa membuktikan bahwa tersangka adalah korban, maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengarahkan agar dilakukan pendekatan *restorative justice* dengan menempatkan terdakwa di panti rehabilitasi.

Problematika penegakan hukum narkotika sendiri yang pada dasarnya selalu mengalami perbedaan pandangan antara penyidik, penuntut umum, hakim dan Penasihat hukum sendiri dalam proses persidangannya. Pada tahap I proses pidana narkotika, penyidik dan penuntut umum sendiri dalam Dakwaannya selalu memuat unsur Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika kepada orang yang disangka oleh penyidik telah memiliki dua alat bukti yang sah, bahkan telah sah dan meyakinkan sebagai pengedar narkoba tersebut. Padahal menurut Undang-undang Narkotika, untuk mengetahui apakah seseorang berkedudukan sebagai pengedar ataupun pecandu meskipun penguasaan dan kepemilikan barang haram tersebut ada pada si pelaku, bukan berarti orang tersebut adalah pelaku sebenarnya, melainkan

harus pula dibuktikan terlebih dahulu melalui serangkaian tes positivities penggunaan narkoba tersebut.

Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan” tersebut khususnya “memiliki dan menguasai” bahwa ketentuan mengenai unsur Pasal 112 ini tidak dapat disamakan dengan ketentuan “*bezit*” atau penguasaan seperti yang terdapat dalam Buku II, BAB II KUHPerdara tentang *Bezit* Pasal 529 jo Pasal 1977 KUHPerdara. Pasal 529 KUHPerdara sendiri menyebutkan bahwa “yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah, kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Artinya adalah yang dikatakan sebagai seseorang menguasai suatu benda menurut Pasal 529 KUHPerdara tersebut adalah orang yang memiliki baik secara pribadi maupun dengan perantaraan orang lain, dengan mempertahankan benda itu ataupun menikmati benda yang ada padanya itu. Dengan kata lain, apabila seseorang memegang benda tersebut, lalu orang tersebut menggunakan benda itu baik untuk dikonsumsi, dinikmati, dipakai sesuai kegunaannya, maka benda tersebut adalah dalam penguasaannya. Begitu juga yang termuat dalam Pasal 1977 KUHPerdara, menyebutkan bahwa : “terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap telah memilikinya”.

Sementara itu, untuk unsur pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada putusannya Nomor 1386/K/Pid.sus/2011 memberikan pertimbangan hukum (*rechts onvoldoende*

gemotiveerd) yang isinya yaitu: “bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.”²⁴⁴

Berdasarkan putusan mahkamah agung tersebut di atas, berarti bahwa untuk menentukan unsur pidana Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, maka harus dibuktikan terlebih dahulu baik oleh penyidik ataupun penuntut umum dalam sidang pembuktian perkara pidana terhadap “maksud” atau *oogmerk* dari si pemegang barang narkotika atau sejenisnya tersebut.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini memberikan pengertian bahwasannya tidak boleh seseorang itu dihukum karena dia telah membawa barang haram tersebut dengan demikian berarti dia adalah pengedar. Namun penyidik ataupun penuntut umum dalam membuktikan apakah pelaku tersebut adalah pelaku yang merupakan pengedar, atautkah pelaku yang sebenarnya korban atau bahkan pelaku yang tidak sebenarnya. Hal inilah yang mendasari mengapa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1071/K/ Pid.sus/2012, menyebutkan bahwa Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah pasal keranjang sampah atau pasal karet.

Adapun bunyi putusan MARI No. 1071/K/Pid.Sus/2012 itu adalah sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan

²⁴⁴Endri, *Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia*, (Jurnal Unifikasi, Volume 03, Nomor 1 November 2016, ISSN 2354-5976, h. 1-27), h. 12.

terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut dengan niat atau maksud (*oogmerk*) terdakwa.²⁴⁵

Proses peradilan pidana, untuk dapat ditetapkannya seseorang sebagai tersangka ataupun terdakwa haruslah diukur terlebih dahulu seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada dirinya yang untuk kemudian dapat pula diukur pertanggungjawaban pada dirinya. Moeljatno menyebutkan bahwa “seseorang tidak mungkin mempertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.²⁴⁶

Selanjutnya, di dalam proses pembuktian perkara tindak pidana narkotika, tidaklah berbeda pada pembuktian dalam persidangan pidana pada umumnya. Agar seseorang dapat dijatuhi hukuman, maka perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu. Dimana pembuktian adalah segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dengan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.²⁴⁷

Selain masalah substansi hukum yang terdapat dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika, aspek struktur hukum/pranata hukum, yaitu para penegak hukum di bidang narkotika seperti kepolisian, BNN, jaksa serta hakim harus bersinergi membentuk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²⁴⁵Lihat, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071/K/Pid.Sus/ 2012.

²⁴⁶Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, h. 168

²⁴⁷Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses Grup, h. 21

Keempat institusi penegak hukum tersebut berdasarkan aspek struktur hukum harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” yang artinya meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

J. E Sahetapy dalam acara ILC mengungkapkan sebuah adagium dalam penegakan hukum, yang kira-kira substansinya mengatakan sebagai berikut “sebagus apapun suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang memiliki moralitas dan integritas, maka penegakan hukum itu akan menjadi buruk. Namun, meskipun peraturan tersebut buruk, tetapi dipegang oleh aparat penegak hukum yang baik, maka penegakan hukum itu akan menjadi baik”.

Ungkapan tersebut di atas, menunjukkan betapa eratnya kaitan antara substansi hukum dan struktur hukum. Di mana penegakan hukum yang merupakan penegakan dari substansi hukum dalam kasus-kasus konkrit (*in concreto*) yang terjadi dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh integritas dari lembaga-lembaga penegak hukum.

Dalam kajian sosiologis, cukup banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum di antaranya : pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.²⁴⁸ Sehingga dapat

²⁴⁸Soerjono Soekanto, *Op.cit*, h. 10

dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Narkotika tidak mengatur dengan jelas perbedaan antara pengedar narkotika dan pengguna narkotika untuk konsumsi sendiri. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Narkotika hanya mengatur ancaman sanksi pidana yang bersifat sebagai pemberatan, bukan sebagai tindak pidana yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda antar aparat penegak hukum. Menjawab permasalahan tersebut, dimana pengguna sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, dengan berdasarkan pada Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan terobosan hkuum dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
3. Surat Uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
5. Tidak ada bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Pelaksanaannya, Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sulit diimplementasikan bila aparat penegak hukum lainnya (penyidik dan penuntut) tidak memiliki pola pandang yang sama terhadap pengguna. Dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba, terdapat kecenderungan dari aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, bahkan Hakim yang menekankan keterlibatan tersangka/terdakwa dalam peredaran gelap narkoba, sehingga tidak mempertimbangkan apakah tersangka/terdakwa adalah pengguna narkoba atau tidak. Penekan terdakwa dalam lingkup peredaran narkoba, juga dapat dilihat dari dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam dakwaanya, Penuntut Umum seringkali mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, dengan dakwaan pertama mengarahkan pada perbuatan terdakwa sebagai pengedar, dengan mendakwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Selanjutnya, dalam dakwaan kedua, biasanya penuntut umum mendakwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Sedangkan Pasal 127 Ayat (1), lazim diposisikan pada dakwaan ketiga atau dakwaan terakhir. Mengingat kualifikasi dari penyalah guna narkoba yang tidak dibedakan secara jelas antara pengedar, pengguna, pecandu dan korban penyalah guna narkoba, maka tentunya pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dapat menjerat penyalah guna narkoba. Pada tataran praktis,

celah hukum ini lazim digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan transaksi hukum dalam proses peradilan terhadap terdakwa. Jika terdakwa bersedia untuk memberikan uang kepada penuntut umum ataupun hakim, maka putusan akhir bagi terdakwa dapat diterapkan dakwaan terakhir, yaitu dikenakan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, yang ancaman hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan dakwaan kedua dan kesatu.

Selanjutnya, kelemahan dalam penerapan substansi UU No. 35/2009 tentang Narkotika juga dipengaruhi oleh faktor budaya hukum/kultur hukum masyarakat yang juga berperan sama besarnya dalam mendukung kebebasannya Indonesia dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat diharuskan untuk mengetahui mengenai hukum yang berlaku saat ini khususnya mengenai narkotika. Sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin baik pula budaya hukum yang ditunjukkan masyarakat, khususnya budaya hukum dari penegak hukum.

Hasil akhir (*out put*) dari adanya budaya hukum yang baik dari suatu masyarakat adalah terciptanya ketaatan hukum masyarakat. Ketaatan hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan, maka di sini dapat dilihat pendapat yang dikemukakan oleh Achmad Ali, yang disebut sebagai teori ketaatan hukum. Achmad Ali, melihat bahwa ketaatan hukum masyarakat dalam

mematuhi ketentuan undang-undang erat hubungannya dengannya masalah kepentingan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Achmad Ali sebagai berikut:

Apabila direnungkan baik-baik, ternyata jika seseorang disodori dengan keharusan untuk memilih, maka seseorang akan mentaati aturan hukum dan perundang-undangan, hanya jika dalam sudut pandangnya, keuntungan-keuntungan dari suatu ketaatan, ternyata melebihi biaya-biaya (pengorbanan yang harus dikeluarkannya). Diakui oleh Achmad Ali bahwa pandangannya ini dipengaruhi oleh pandangan mazhab hukum ekonomi, yang memandang berbagai faktor ekonomi sangat memengaruhi ketaatan seseorang, termasuk di dalamnya, keputusan seseorang yang bertalian dengan faktor “biaya” atau “pengorbanan”, serta “keuntungan” jika ia mentaati hukum juga faktor yang turut menentukan taat atau tidaknya seseorang terhadap hukum, sangat ditentukan oleh asumsi-asumsinya, persepsi-persepsinya serta berbagai faktor subjektif lain, demikian juga proses-proses yang dengannya seseorang ia memutuskan apakah ia akan mentaati suatu aturan hukum atau tidak.²⁴⁹

Lebih lanjut, terkait dengan eksistensi dari peraturan perundang-undangan dan ketaatan hukum masyarakat terhadap undang-undang, Achmad Ali menjelaskan bahwa:

Keberadaan peraturan perundangan tampil untuk mendorong kepentingan golongan yang satu di atas yang lain. Dalam konkurensi itu, tidak mungkin mencegah terjadinya kemajuan dalam pengutamaan kepentingan orang-orang tertentu dalam masyarakat, sebaliknya golongan lain akan menjadi semakin menderita. Keseluruhannya menunjukkan betapa besarnya pengaruh hukum kepada masyarakat. Aturan hukum dapat memberikan kesempatan kepada suatu golongan tertentu untuk lebih maju, sebaliknya mungkin secara bersamaan menutup sama sekali kesempatan bagi golongan lain untuk mencapai kemajuan.²⁵⁰

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Achmad Ali tersebut, maka dapat dipahami bahwa ketaatan hukum seseorang atau kelompok masyarakat terhadap aturan hukum dipengaruhi oleh faktor kepentingan seseorang ataupun sekelompok orang. Dengan kata lain, seseorang atau sekelompok orang akan

²⁴⁹Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 350.

²⁵⁰*Ibid.*, h. 77.

mentaati hukum tersebut, jika kepentingannya atau kelompoknya dapat dipenuhi oleh regulasi atau aturan undang-undang tersebut.

Berkenaan dengan penerapan ketentuan Pasal 127 dan Pasal 103 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, dikaitkan dengan ketataan hukum masyarakat terhadap ketentuan yang diatur dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika, maka dapat dikatakan bahwa substansi hukum dan struktur hukum yang ada belum mampu untuk mewujudkan budaya hukum yang baik dalam masyarakat.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI DELIK PIDANA TERHADAP PENGGUNA PECANDU DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di beberapa Negara

1. Kebijakan Pemberantasan Narkotika di Malaysia

Di Malaysia penggunaan produk yang mengandung ganja untuk tujuan medis diperbolehkan, asalkan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin, yang mengatakan bahwa: “Undang-undang yang berlaku di Malaysia saat ini, yakni Undang-Undang Narkotika Berbahaya 1952, Undang-Undang Racun 1952 dan Undang-Undang Penjualan Narkotika 1952, tidak melarang penggunaan produk yang mengandung ganja untuk tujuan pengobatan.”

Langkah ini telah diterapkan di banyak negara dan diakui oleh komunitas medis internasional. Khairy mengatakan, setiap produk yang mengandung ganja harus didaftarkan ke *Drug Control Authority* (DCA) seperti yang ditentukan oleh *Control of Drugs and Cosmetics Regulation* 1984. Demikian pula halnya bagi Importir, harus memiliki lisensi dan izin impor di bawah Peraturan Pengawasan Obat dan Kosmetika, Undang-Undang Racun, serta Undang-Undang Narkotika Berbahaya,”

Penjualan atau pengadaan eceran untuk perawatan medis untuk pasien tertentu harus dilakukan oleh seorang praktisi medis yang terdaftar di bawah *Medical Act* 1971 atau apoteker terdaftar dengan lisensi Tipe A untuk individu

tertentu berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh praktisi medis terdaftar,” tambahnya.

Menurut Khairy, setiap pihak yang memiliki bukti ilmiah yang cukup untuk menggunakan ganja (rami) untuk tujuan pengobatan apa pun dapat mengajukan aplikasi untuk mendaftarkan produk ke DCA untuk evaluasi dan pendaftaran di bawah Peraturan Pengawasan Obat dan Kosmetik 1984. Markoba jensi Ganja diatur di bawah Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 dan terdaftar di bawah Jadwal I konvensi. Konvensi ini berusaha membatasi kepemilikan, penggunaan, perdagangan, distribusi, impor, ekspor, pembuatan dan produksi obat-obatan secara eksklusif untuk tujuan medis dan ilmiah.

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainudin mengatakan di parlemen pada awal Oktober bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melegalkan penggunaan ganja medis. Saat ini, di Malaysia ganja terdaftar sebagai obat yang dikendalikan di bawah Undang-Undang Narkoba Berbahaya.

2. Kebijakan Pemberantasan Narkoba di Portugal dan Belanda

Berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh Malaysia, negara Portugal menerapkan dekriminialisasi terhadap pengguna narkotika, obat-obatan terlarang dan zat psikotropika sejak Juli 2001. Lima tahun pemberlakuan kebijakan tersebut, Portugal berhasil menurunkan angka overdosis tahunan dari 400 menjadi 290 kasus saja. Hal ini juga berdampak pada jumlah warga negara yang harus ditanggung negara kehidupannya akibat dipidana penjara. Sebagai gantinya ada program rehabilitasi.

Kebijakan dekriminalisasi yang dilakukan oleh Portugal, kemudian di ikuti oleh negara Belanda yang juga memberlakukan dekriminalisasi penggunaan Cannabis atau ganja. Hal ini untuk mencegah pengguna ganja mengakses narkoba jenis lain yang berbahaya. Selanjutnya, Belanda lantas tercatat sebagai negara dengan jumlah pengguna narkoba terendah di Eropa.

Jeffrey A. Miron dari Departement of Economic, Harvard University pernah meriset berapa pengeluaran pemerintah terkait kebijakan perang terhadap narkoba di Amerika Serikat pada Februari 2010 silam. Hasilnya dia tuangkan dalam *The Budgetary Implication of Drug Prohibition* (Implikasi Anggaran terkait Pelarangan Narkoba).

Penelitian Miron memperlihatkan pengendalian narkoba (oleh negara) akan menghemat pengeluaran pemerintah untuk penegakan hukum sekitar US\$ 48,7 miliar per tahun. Dari jumlah tersebut, US\$ 33,1 miliar terakumulasi ke pemerintah negara bagian dan lokal, sementara sisanya US\$ 15,6 miliar masuk ke kas pemerintah federal.

Pemasukan itu berasal dari pengendalian ganja sebesar US\$ 13,7 miliar, pengendalian kokain dan heroin menyumbang US\$ 22,3 miliar, dan sebesar US\$ 12,8 miliar dari pengendalian narkoba jenis lainnya. Laporan yang sama memperlihatkan pengendalian narkoba bakal menyumbang pajak sebesar US\$ 34,3 miliar per tahun dengan asumsi narkoba tersebut dikenai besaran pajak setara dengan alkohol dan tembakau (yang memang cukup tinggi di Amerika Serikat). Ganja bakal menyumbang pajak setara US\$ 6,4 miliar, kokain dan heroin menyumbang US\$ 23,9 miliar, dan narkoba jenis lainnya menyumbang pajak

hingga US\$ 4 miliar. Saat ini, 38 dari 51 negara bagian di Amerika Serikat yang memperkenankan penggunaan ganja untuk kebutuhan medis (29 negara bagian) dan rekreasional (9 negara bagian). Demikian pula dengan negara Kanada, yang merupakan negara tetangga sebelah utara Amerika Serikat menjadi negara makmur pertama di dunia yang melegalisasi ganja pada pertengahan 2018 lalu.

3. Kebijakan Pemberantasan Narkotika di Philipina

Pada awal kepemimpinannya tanggal 30 Juni 2016, Duterte menunjuk Ronald M. Dela Rosa sebagai kepala Kepolisian Nasional Filipina (PNP) serta menjadi penanggung jawab dari *Operation Plan (Oplan) Double Barrel*. *Oplan Double Barrel* dikeluarkan oleh kepolisian Filipina yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 2016 melalui surat komando Nomor 17 tahun 2016. Dalam surat komando itu disebutkan bahwa operasi ini dilaksanakan atas perintah Duterte untuk menghapus secara tuntas peredaran Narkoba di Filipina dalam kurun waktu 6 bulan masa kepemimpinan Duterte. Hal tersebut dikarenakan kondisi pengguna Narkoba di Filipina mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 jumlah pengguna Narkoba mencapai 1,7 juta orang dan jumlah tersebut menurun menjadi 1,2 juta orang pada tahun 2012.

Menurut *Dangerous Drugs Board (DDB)*, jumlah pengguna Narkoba di Filipina pada tahun 2016 mencapai 1,7 juta orang dan 1,8 juta orang berdasarkan data yang diberikan oleh *Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)*. Namun Duterte memberikan pernyataan bahwa pengguna Narkoba yang sebenarnya berjumlah 4 juta orang di tahun 2016. Jumlah tersebut diyakini dengan berdasarkan daftar pengguna Narkoba yang dimiliki oleh Duterte. Pada 30 Juni 2016 Duterte

mengeluarkan *House Bill* 01 yang berisikan pemberlakuan kembali 30 pasal yang terdiri dari *Republic Act* 3815, *Republic Act* 7080, *Republic Act* 9165, *Republic Act* 6539, dan *Republic Act* 9346. Untuk kasus kejahatan Narkoba,

Duterte mengamandemen sebagian isi *Republic Act* 9165 dengan memberlakukan hukuman penjara seumur hidup sampai hukuman mati bagi para pelaku kejahatan Narkoba yang disetujui oleh *House of Representatives* (HoR) Filipina melalui sebuah proposal yang diajukan oleh Duterte. Terdapat 9 pasal pada *Republic Act* 9165 yang diberlakukan kembali yang berisikan menjual, mendistribusikan, memproduksi Narkoba, dan beberapa pasal lainnya dengan memberikan hukuman penjara seumur hidup sampai hukuman mati beserta denda sebesar 500.000 peso - 10.000.000 peso.

Selain itu Duterte memerintahkan kepada pihak kepolisian agar dapat menembak mati tersangka penyalahgunaan Narkoba jika melakukan perlawanan saat dilakukannya penangkapan. Pemberlakuan tersebut juga diberlakukan kepada warga sipil yang ikut memberantas para penyalahgunaan Narkoba. Penembakan di tempat yang diterapkan merupakan cerminan sikap tegas Duterte dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Namun kebijakan tersebut tidak berjalan sebagaimana harusnya kebijakan tersebut diterapkan. Para tersangka penyalahgunaan Narkoba tetap ditembak oleh pihak kepolisian meskipun tidak adanya perlawanan. Sekitar 600.000 pengguna dan pengedar Narkoba telah menyerahkan diri ke kantor polisi dengan harapan tidak ditembak mati saat pihak kepolisian datang untuk melakukan penyergapan. Terdapat juga beberapa kasus di mana para tersangka penyalahgunaan Narkoba

diculik oleh beberapa warga sipil yang mengatasnamakan satuan anti-Narkoba sebelum pada akhirnya ditembak mati. Diantara para korban yang diculik oleh warga sipil tersebut tidak sedikit jumlah korban yang sebenarnya tidak terkait kasus Narkoba sama sekali.

B. Kebijakan Hukum Pidana Yang Ideal Untuk Mengefektifkan Penerapan Pasal 127 Jo Pasal 103 Undang-Undang Narkotika

Kebijakan hukum pidana atau kebijakan kriminal adalah suatu upaya pencegahan dalam penanggulangan kejahatan termasuk. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan perlindungan masyarakat” (*social defence policy*).²⁵¹

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif /aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.²⁵²

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya

²⁵¹Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 4.

²⁵²Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 74.

merupakan bagian integral dari kebijakan sosial atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.²⁵³

Kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) harus melihat cakupan yang luas yang terkandung dalam suatu sistem hukum (*legal system*). Menurut Friedman bahwa sistem hukum adalah memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan.

Sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁵⁴

Menurut Hoefnagels kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).²⁵⁵

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara: pertama, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*.” kedua, kebijakan non-penal (*non-penal policy*).”²⁵⁶ *Penal policy* menitikberatkan pada tindakan *represif* setelah terjadinya suatu tindak pidana,

²⁵³*Ibid.*, h. 75.

²⁵⁴*Ibid.*, h. 79.

²⁵⁵*Ibid.*

²⁵⁶*Ibid.*

sedangkan *non penal policy* lebih menitikberatkan tindakan *preventif* sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Marc Ancel seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa *modern criminal science* terdiri dari tiga elemen yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*.²⁵⁷ Menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu yang sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik untuk memberikan petunjuk tidak hanya kepada pembuat undang-undang, akan tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara putusan pengadilan.²⁵⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat digaris bawahi bahwa hakikat dari kebijakan hukum pidana bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pekerjaan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan sistematis, selain itu kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif, bahkan memerlukan pendekatan dari berbagai ilmu lain. Kebijakan hukum pidana dari beberapa sumber juga sering disebut juga dengan politik hukum pidana. Pengertian politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana dapat kita lihat dari pengertian politik hukum maupun politik kriminal seperti yang menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah: usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat serta kebijakan dari

²⁵⁷Dominikus Rato, *Op.cit.*, h. 169.

²⁵⁸Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, h. 23

negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁵⁹

Suatu usaha untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak terlepas dari tujuan penanggulangan kejahatan. Artinya, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, yang artinya apabila dilihat dari sudut pandang politik kriminal maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.²⁶⁰

Kebijakan hukum pidana juga mengatur mengenai sanksi pidana. Sanksi pidana yang diterapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang dilindungi serta mempertahankan kepentingan-kepentingannya. Batas-batas sanksi pidana juga harus ditetapkan berdasarkan kepentingan dan nilai dalam masyarakat. Penggunaan sanksi pidana juga harus memberikan kesadajaran bagi pelaku kejahatan. Kebijakan hukum pidana tidak terlepas dari tahapan kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi yaitu suatu tahapan penegakan hukum *in abstracto* yang dilakukan oleh pembuat undang-undang sehingga kebijakan ini dapat pula disebut kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif ialah suatu perencanaan dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah tertentu serta bagaimana cara melaksanakan suatu yang telah direncanakan tersebut.²⁶¹

²⁵⁹*Ibid*, h. 24-25.

²⁶⁰*Ibid*, h. 26

²⁶¹*Ibid*, h. 28

Peranan legislatif meliputi suatu kebijakan dasar yang tidak hanya tentang pidananya akan tetapi juga mengenai tipe atau jenis pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya ditingkat yang lebih rendah serta kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelaku tindak pidana.²⁶²

A. Murder menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana untuk menentukan: *pertama*, untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku, perlu diubah, dan diperbaharui, *kedua* untuk menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, *ketiga* untuk menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁶³

Kebijakan formulasi terdiri dari 3 tahap penting²⁶⁴, yaitu *pertama* perumusan tindak pidana (*criminal act*). Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan subjek pidana, dengan demikian dalam perumusan tindak pidana harus terdapat unsur perbuatan seseorang. Unsur perbuatan seseorang tersebut pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana ialah orang atau manusia alamiah.

Perbuatan yang dapat dikenai pidana sudah harus perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang jadi untuk

²⁶²Dey Ravena dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h.147.

²⁶³Barda Nawawi Arief, 1993, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, h. 3

²⁶⁴*Ibid*, h. 148

mengetahui apakah sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, maka harus dilihat dari rumusan undang-undangnya yang mengacu pada asas legalitas.²⁶⁵ Perumusan pertanggungjawaban pidana menurut doktrin hukum pidana, maka seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dipidana karena sebelum menentukan terdakwa dipidana, terlebih dahulu harus dilihat apakah dalam perbuatan tersebut merupakan adalah tindak pidana dan apakah terhadap pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Selain itu, didalam menentukan tindak pidana, maka harus mengacu pada asas legalitas, sedangkan menentukan suatu pertanggungjawaban maka harus mengacu pada kesalahan.²⁶⁶

Selanjutnya, perumusan sanksi baik yang berupa pidana maupun yang berupa tindakan tata tertib. Salah satu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah dengan penerapan sanksi pidana yang keras. Roeslan saleh dalam Dey ravena dan Kristian, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja dibebankan atau ditimpakan negara kepada pelaku tindak pidana.²⁶⁷

Berkaitan dengan tahap atau kebijakan formulasi, maka penjatuhan pidana memiliki arti menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat. Penetapan tersebut harus memperhatikan aliran-aliran yang ada dalam hukum pidana serta tujuan pidanaan, teori tujuan dan teori gabungan.

²⁶⁵*Ibid.*

²⁶⁶*Ibid*, h. 140-49

²⁶⁷*Ibid*, h. 149.

Perkembangan stelsel sanksi pidana saat ini tidak hanya meliputi yang bersifat menderit, tetapi juga bersifat tindakan bahkan ada beberapa undang-undang telah mengatur beberapa sanksi yang bersifat restoratif. Pengaturan sanksi pidana yang bersifat tindakan salah satunya terdapat dalam Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika yang khusus dikenakan pada penyalah guna narkotika.

Kesemua tahap kebijakan formulasi hukum pidana tersebut telah diterapkan dalam tindak pidana narkotika. *Pertama*, perumusan tindak pidana, dalam hal ini kejahatan narkotika telah ditetapkan sebagai tindak pidana dengan diaturnya kejahatan narkotika dalam hukum positif Indonesia dengan produk hukumnya yang berupa Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika.

Kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana, dengan diaturnya kejahatan narkotika dalam hukum positif maka pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dan dilakukan kepada pelaku dan penyelahguna narkotika. *Ketiga*, perumusan sanksi pidana, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika mengatur sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pelaku dan penyalah guna narkotika. Sanksi pidana tersebut berupa penjara, denda, dan rehabilitasi. bagi penyalah guna narkotika. Dengan pengaturan tersebut maka kejahatan narkotika menjadi sebuah tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana narkotika.

Tujuan pemberian sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Secara singkat alasan pemidanaan berkembang dari alasan pemidanaan untuk pembalasan, pemidanaan untuk kemanfaatan supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun orang lain, dan gabungan antara pembalasan dan kemanfaatan. Sebagai sebuah sistem, telaahan

mengenai pemidanaan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif. Dari sudut fungsional, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Dari sudut ini maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub sistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Sedangkan dari sudut norma substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pe-midanaan; atau untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.²⁶⁸

Hukum pidana klasik, pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan si pembuat. Pemidanaan menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Pidana merupakan penderitaan/perlakuan yang tidak enak oleh kekuasaan yang sah terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana modern, penjatuhan sanksi pidana lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad dader strafrecht*) yang tidak hanya bersifat penderitaan, tetapi juga berorientasi pada pendidikan.²⁶⁹

²⁶⁸Tim Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pidanaan.pdf, diakses tanggal 25 April 2020

²⁶⁹G.S.R. Barda Nawawi Arief, Purwoto, *Sistem Pidana Dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, (Oktober, 2012), diakses tanggal 23 April 2020.

Diskursus mengenai tujuan pemidanaan telah menjadi isu sentral dalam hukum pidana, karena pidana selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang apabila tidak dilakukan oleh negara berlandaskan hukum maka akan menjadi tindakan yang bertentangan dengan moral. Oleh karena itulah, filsafat pemidanaan berusaha mencari pembenaran atas tindakan tersebut.²⁷⁰

Teori tujuan pemidanaan yang paling tua adalah teori absolut. Menurut teori ini setiap tindak pidana harus diikuti dengan pidana. Teori absolut menyebutkan bahwa penghukuman didasarkan karena pembalasan terhadap perbuatan jahat si pelaku. Teori ini menekankan pada perbuatannya, tidak pada pelakunya. Pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki si pelaku, namun semata mata untuk pembalasan.

Teori berikutnya yang berkembang adalah teori relatif atau disebut juga teori tujuan. Tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah membuat pelaku menjadi jera dan merasa takut untuk mengulangi perbuatannya, serta membuat masyarakat juga takut melakukan perbuatan tindak pidana. Jadi, tidak semata mata pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Simmons mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk mempertahankan tata tertib hukum, dan tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menakut-nakuti, penjagaan, dan perbaikan secara bersamaan. Thomas dan Bishop menggunakan Teori Utilitarism untuk tujuan penghukuman di atas. Teori ini didasarkan pada “*forward looking*” dan bukan “*backward looking*”. Singkatnya, tujuan dari *utilitarianism theory* ini adalah untuk menjatuhkan hukuman yang

²⁷⁰Luh Rina Apriani, “Penerapan Filsafat Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Yudisial*, Volume III, Nomor 01, (April, 2010): 8, diakses tanggal 24 April 2020.

memadai untuk memenuhi tujuan umum dari pencegahan kejahatan (*crime prevention*).²⁷¹

Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Teori berikutnya yakni teori gabungan antara teori absolut/pembalasan dengan teori relatif/tujuan. Pemidanaan didasarkan pada pembalasan, tetapi tujuannya adalah memelihara tata tertib.

Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ini juga bervariasi. Ada yang menitikberatkan pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi. Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan merupakan dasar pembenaran pidana, namun penjatuhan pidana tersebut harus membawa manfaat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, yakni sebagai sarana pencegahan terjadinya kejahatan, keamanan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

Teori terakhir yang kini berkembang adalah teori rehabilitasi sebagai tujuan penghukuman. Menurut teori rehabilitatif ini, pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*Free choice*).²⁷² Hal ini sejalan dengan konsepsi baru tentang pemidanaan bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam.

²⁷¹Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 183.

²⁷²Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 184.

Hal paling penting untuk diperhatikan adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.²⁷³

Beberapa aliran hukum pidana terutama aliran klasik telah membuka jalan dan menghasilkan suatu konsep hukum pidana yang lengkap dengan kodifikasi hukum pidana yang tidak bertentangan dengan kenyataan sosial pada masa itu yang dipengaruhi oleh perkembangan liberalisme dan hukum alam yang berkembang pada masanya.

Aliran hukum tersebut juga menghasilkan KUHP Perancis dan Belanda dan pengaruhnya hingga kini terhadap KUHP Indonesia yang berorientasi pada perbuatan. Dilanjutkan dengan aliran neo klasik yang menitikberatkan pada perubahan doktrin kehendak bebas untuk memilih dan dipilih dan hukum pidana telah memperhatikan perbuatan maupun pelakunya. Bersamaan dengan itu aliran modern atau disebut juga sebagai aliran positif, karena mencari kejahatan menggunakan metode ilmu alam sehingga perbuatan pelaku kejahatan tidak dilihat secara abstrak tetapi harus dilihat secara konkrit. Aliran ini tumbuh dan berkembang dengan perhatiannya pada pembuat delik yang belum dewasa dan model pembinaan dalam pelaksanaan pemidanaan. Perhatian yang dipusatkan pada orang yang melakukan delik. Aliran kontrol sosial, berpangkal tolak tidak hanya pada hukum pidana semata-mata, tetapi lebih jauh mengglobal terhadap

²⁷³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3.

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu pendekatan terpadu dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Untuk itu hukum pidana hanya sebagai salah satu bagian dari kontrol sosial di mana pendekatan dilakukan secara efisien dan rasional. Dengan demikian, beberapa aliran hukum pidana, yang berkembang pada masanya, telah mempengaruhi para ahli hukum pidana Indonesia, ketika merumuskan, mengaitkan landasan teori dan falsafah pemidanaan, dalam kancah pembaharuan hukum pidana, baik melalui pembaharuan perundang undangan, maupun hukum pidana formil dan materil, yang sedang dalam pembahasannya. Aliran dan falsafah pemidanaan bersikap sebagai alat potret pembaharuan hukum pidana Indonesia.²⁷⁴

Apabila melihat praktek pemidanaan yang dijalankan di Indonesia selama ini, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut teori integratif dengan menempatkan seorang pelaku kejahatan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai wujud pidana/pembalasan juga bertujuan untuk mendidik dan membina agar pelaku menyadari kesalahannya dan menjadi orang baik kembali yang diterima di tengah-tengah masyarakat.²⁷⁵

Bersamaan dengan munculnya teori rehabilitatif, dikenalah istilah *double track system* dalam pemidanaan. *Double Track System* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide dasar yang

²⁷⁴Syaiful Bakhri, *Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, Volume 18, Nomor 1 (2011): h. 150, diakses tanggal 23 April 2020, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art8>.

²⁷⁵Basuki Basuki, "Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan," *Aktualita (Jurnal Hukum)*, Volume 1, Nomor 1 (Juni 2018): h. 87, diakses tanggal 23 April 2020, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3710>.

berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pemidanaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu”.²⁷⁶

Double track system bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum ini memperkenalkan sanksi tindakan sebagai alternatif lain dari pidana pokok, terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan pidana penjara sebagai salah satu bentuk hukuman/sanksi.²⁷⁷

Penggunaan *double track system* sudah menjadi kecenderungan dalam sistem hukum internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran Neo-klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendekatan tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah sistem tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sudah saatnya ditinggalkan.²⁷⁸

Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan. Fokus sanksi pidana pada perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang kemudian memberikan penderitaan pada pelaku agar pelaku tersebut jera. Sedangkan sanksi tindakan lebih

²⁷⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 17.

²⁷⁷ G.S.R. Barda Nawawi Arief, Purwoto, “Sistem Pidana Dan Tindakan “*Double Track System*” Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, (Oktober, 2012), diakses tanggal 23 April 2020.

²⁷⁸ G.S.R. Barda Nawawi Arief, Purwoto, “Sistem Pidana Dan Tindakan “*Double Track System*” Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, (Oktober, 2012), diakses tanggal 23 April 2020.

memperhatikan pelaku dan memberikan usaha agar pelaku ‘sembuh’ dari perbuatan jahatnya.

Dalam hal penerapan sistem dua jalur dalam *stelsel* sanksinya, Indonesia menganut sistem dua jalur dalam pemidanaan (*double track system*), yaitu di samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan. Dalam Konsep KUHP pengenaan sanksi tindakan bukan hanya untuk orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena gangguan jiwa, melainkan orang yang mampu bertanggungjawab juga dapat dikenakan sanksi tindakan. Penerapan “sistem dua jalur” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikarenakan penerapan sanksi pidana saja selama ini dianggap belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di Indonesia.²⁷⁹

Pidana penjara dari arti sifatnya adalah menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak dalam arti menempatkan Terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana Terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk mentaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku. Dewasa ini pemenjaraan dipandang sebagai bentuk pidana yang bertujuan untuk memperbaiki penjahat dan disebut reformasi sistem pemidanaan yang berjalan kearah yang lebih rasional. Berbeda dengan pandangan lama yang bertujuan menyingkirkan penjahat dari masyarakat.²⁸⁰

²⁷⁹ Dwi Wiharyanti, “Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Pandecta*, Volume 6, Nomor 1, (Januari, 2011): h. 7, diakses tanggal 23 April 2020.

²⁸⁰ Merry Natalia Sinaga, “Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Volume 3, Nomor1, (2018) : 340, diakses tanggal 23 April 2020

Perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengacu pada *double track system*, karena berdasarkan tinjauan victimology bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.²⁸¹

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pasal 127 mengatur tentang ketentuan pidana terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri yang menetapkan pidana penjara. Namun kemudian di ayat (2) menyebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103. Pasal 54 dan 55 berbicara mengenai kewajiban seorang pecandu menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian pada pasal 103 menyatakan bahwa seorang Hakim dapat memberikan putusan rehabilitasi jika diputus bersalah. Masa menjalani rehabilitasi dapat diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pasal-pasal tersebut menimbulkan kerancuan, dimana rehabilitasi diwajibkan, namun tetap membuka peluang yang besar pada Hakim untuk memberikan putusan pidana penjara sehingga lebih banyak Hakim memutus pidana penjara pada

²⁸¹ Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika", *Negara Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (November, 2011): 339, diakses tanggal 24 April 2020.

terpidana kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Sebenarnya konsep *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri adalah paling tepat. Hal ini karena penyalah guna narkotika bagi diri sendiri atau pecandu narkotika adalah korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri yang juga patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum. Sehingga, sanksi yang pantas diberikan kepada mereka adalah bukan dengan dijatuhkan pidana penjara, melainkan penyelamatan dari kecanduan narkotika melalui lembaga rehabilitasi hingga mereka dapat sehat dan hidup normal kembali.

Mempidana seorang penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dengan pidana penjara dirasa tidak efektif dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana narkotika ini. Mempidana dengan pidana penjara justru akan menimbulkan banyak permasalahan baru yang merugikan lebih banyak pihak. Oleh karena itu, hukuman yang tepat terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri atau pecandu narkotika adalah dengan sanksi tindakan yakni rehabilitasi.

Dalam hukum positif Indonesia, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara sesuai yang diamanatkan pasal 127, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi.

Teori kebijakan formulasi tersebut digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 UU No. 35/1009 tentang Narkotika. Pada penjelasan di atas telah disebutkan bahwa kedua pasal tersebut merupakan pasal yang multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Pasal 112 UU No. 35/1009 tentang Narkotika seharusnya diterapkan untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika, bukan untuk penyalah guna. Sementara itu, Pasal 127 UU No. 35/1009 tentang Narkotika, seharusnya hanya diterapkan bagi penyalah guna narkotika.

Prakteknya, penggunaan pasal-pasal tersebut di atas telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga tujuan hukum itu sendiri tidak tercapai secara maksimal. Hal ini disebabkan, banyaknya para pelaku tindak pidana narkotika yang dijerat dengan Pasal 127 UU No. 35/1009 tentang Narkotika, di mana seharusnya pasal tersebut diterapkan bagi penyalah guna narkotika.

Intinya, penerapan Pasal 127 UU No. 35/1009 tentang Narkotika masih terjadi kesalahan. Dalam kenyataannya, pelaku tindak pidana narkotika yang seharusnya dijerat dengan Pasal 112, justru dikenakan Pasal 127 UU No. 35/1009 tentang Narkotika. Sebagai akibat kesalahan dalam penerapan Pasal 127 UU No. 35/1009 tentang Narkotika, maka akan berdampak pada penerapan Pasal 103, di mana dalam penerapan Pasal 127 UU No. 35/1009 tentang Narkotika, hakim wajib untuk memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No. 35/1009 tentang Narkotika.

Berkaca dari penerapan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, pada putusan-putusan pengadilan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka

sangat diperlukan adanya suatu kebijakan formulasi yang baru terhadap Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

Kebijakan formulasi disini harus lebih tegas dalam memberikan perbedaan antara pelaku tindak pidana dengan penyalah guna, sehingga pelaku tindak pidana narkotika tidak lagi dapat berlindung dibalik Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, sehingga menempatkan dirinya sebagai penyalah guna atau pecandu nakotika, sehingga sanksi yang diterapkan tidaklah sesuai dan sebagaimana mestinya.

C. Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Mewujudkan Keadilan Religius.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berhubungan dengan pelaku baik sebagai pelaku maupun dianggap sebagai korban. Pasal-pasal tersebut bila dikaji lebih dalam lagi melalui perspektif politik kriminal maka dapat ditemui bahwa pasalpasal tersebut mengandung upaya penanggulangan kejahatan baik secara penal maupun non penal.²⁸²

Kualifikasi dari masing-masing perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika seharusnya menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda antara satu delik pidana narkotika dengan pidana narkotika lainnya yang diatur dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Demikian pula terhadap pemenuhan unsur-unsur pidana maupun sanksi pidana dari masing-masing perbuatan.

²⁸²Indah Lestari dan Sri Endah Wahyuningsih, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng*, (Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017, h. 601-610), h. 603

Namun dikarenakan tumpang tindih dan benturan dalam pengaturan pasal-pasal pidana dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dari substansi pasal, sehingga kualifikasi dari masing-masing delik pidana narkotika dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika menjadi tidak jelas, baik dalam tataran formulasi maupun aplikatifnya.

Kualifikasi bagi pengguna narkotika pada dasarnya dapat merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010, yang menjadi tolok ukur dalam menentukan apakah penyalah guna narkotika diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika atau dengan ketentuan pasal lain yang diatur dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika, seperti : Pasal 112 atau Pasal 114.

Ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010, telah membedakan antara pecandu dengan penyalah guna, di mana keduanya sama-sama telah menyalahgunakan narkotika. Hanya saja untuk membedakannya, perlu terlebih dahulu dilakukan suatu *Asesmen* atau pembuktian bagi tersangka/terdakwa, sehingga Hakim dapat mengetahui apakah terdakwa sebagai pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika atau sebagai penyalah guna narkotika.

Sebagai contoh, seseorang yang tertangkap tangan memiliki Narkotika Golongan I dengan jumlah maksimum (sesuai kriterium pada butir 2 SEMA RI No. 04 Tahun 2010), di mana kepemilikan tersebut masih dalam kategori penggunaan narkotika bagi dirinya sendiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis (*Asesmen*) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa terdakwa bukanlah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, maka

terdakwa patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 tentang Narkotika, jadi bukan dikenakan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Tidak ditetapkannya tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalah guna narkotika, oleh karena substansi Pasal 54 UU No. 35/2009 tentang Narkotika hanya mewajibkan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Namun, meskipun tidak dapat dikenakan tindakan rehabilitasi, akan tetapi seorang yang menyalahgunakan narkotika dan dikenakan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika, apabila kedapatan atau tertangkap tangan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, sepanjang dalam perbuatannya Terdakwa, terdapat kriterium sebagai berikut:

- 1) Pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - a) Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 - b) Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 - c) Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
 - d) Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 - e) Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 - f) Daun Koka seberat 5 gram.
 - g) Meskalin seberat 5 gram.
 - h) Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 - i) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 - j) Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
 - k) Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
 - l) Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
 - m) Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
 - n) Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.

- o) Kelompok Kodein seberat 72 gram.
 - p) Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
- 2) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Pengguna narkoba yang tidak dapat dibuktikan bahwa dirinya adalah pecandu atau korban narkoba, maka menurut ketentuan UU No. 35/2009 tentang Narkoba tetap dijatuhi pidana dan tidak dapat diterapkan tindakan rehabilitasi medis dan sosial, melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkoba.

Ketentuan tersebut di atas didasari pada pertimbangan bahwa pada saat tertangkap barang bukti yang didapat hanya untuk pemakaian 1 (satu) hari saja. Selain itu, pengguna berdasarkan pada *assesmen* dalam pembuktian tidak terbukti mengalami ketergantungan terhadap narkoba (kecanduan), yang di dalam hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau keterangan ahli yang berdasarkan pemeriksaan medis menguatkan keadaan bahwa pengguna mengalami ketergantungan terhadap narkoba dan terdakwa telah menjalani pengobatan. Dengan kata lain, untuk menentukan kedudukan seseorang apakah termasuk dalam kategori pecandu atau korban, ataukah sebagai pengguna, maka perlu dibuktikan “sifat ketergantungan” yang dialami oleh terdakwa, baik itu secara fisik maupun psikis.

Namun harus dipahami bahwa dalam penerapan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkoba tidaklah dapat dipisahkan dengan pasal-pasal kepemilikan atau penguasaan narkoba. Secara rasional seseorang yang akan menggunakan narkoba, maka dapat dipastikan ia akan menguasai dan memiliki narkoba, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata hanya untuk

digunakan sendiri. Di sinilah kerancuan dari substansi pasal-pasal dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika, sehingga ketentuan pasal-pasal yang dalam undang-undang ini harus direkonstruksi, khususnya pasal 103, 112 dan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, sehingga terdapat kepastian hukum terkait dengan kualifikasi delik pidana dan unsur-unsur pidana dari masing-masing kualifikasi delik pidana narkotika yang diatur dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Dilihat dari teori sistem hukum, dapat dikatakan bahwa secara substansial aturan hukum yang mengatur tentang kualifikasi perbuatan pidana dalam Undang-Undang Narkotika belum memiliki kepastian hukum dan masih bersifat ambiguitas, khususnya dalam penerapan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, karena adanya ketentuan Pasal 112, yang pada dasarnya dapat diterapkan untuk semua kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Sebagai akibatnya, penerapan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika yang ditujukan bagi mereka yang menyalahgunakan narkotika untuk pemakaian sendiri (pengguna) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, maka alternatif kebijakan formulasi yang dapat dilakukan adalah merubah Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan penambahan ayat diantara pada Pasal 112, yaitu dengan menambahkan ayat (3), yang dirumuskan sebagai berikut berikut : *Penguasaan dan kepemilikan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan ayat (2) yang “beratnya tidak kurang dari 1,01 (satu koma nol satu) gram, tidak dapat diberlakukan ketentuan pasal ini.*

Selanjutnya, pada Pasal 127 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika, setelah direkonstruksi berbunyi sebagai berikut : *“setiap penyalah guna dengan maksud pemakaian untuk diri sendiri, yang “beratnya tidak kurang dari 1,01 (satu koma nol satu) gram, dijatuhi dengan pidana :*

Adanya perubahan pasal tersebut, maka dapat dibedakan dengan tegas antara penyalah guna narkotika yang sesungguhnya berkedudukan sebagai pengedar, perantara atau kurir dan penyalah guna yang dikualifikasi sebagai pemakai atau pengguna untuk pemakaian sendiri. Dengan demikian, pengedar tidak lagi dapat berlindung dibalik ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, sebaliknya pengguna/pemakai tidak pula dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Intinya, perubahan pasal tersebut akan memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika, khususnya kepastian hukum terhadap penerapan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang ditujukan bagi penyalah guna yang menggunakan narkotika untuk pemakaian sendiri.

Perubahan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum penerapan hukum dari masing-masing kualifikasi perbuatan pidana penyalah gunaan narkotika, bagi pelaku yang dikategorikan sebagai pengguna/pemakai, pecandu dan korban penyalah gunaan narkotika dengan kualifikasi perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai pengedar, perantara/kurir narkotika.

Selanjutnya, untuk memberikan kepastian hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, terkait dengan penerapan Pasal 103 UU No.

35/2009 tentang Narkotika, yaitu mengenai penetapan dan keputusan hakim dalam memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut ketentuan Pasal 103 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika, hakim di dalam memeriksa perkara Pecandu Narkotika “dapat” memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Frasa kata “dapat” yang tercantum Pasal 103 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, dapat dipahami bahwa terhadap pecandu narkotika tidak serta merta dapat dijatuhi putusan oleh pengadilan berupa perintah untuk melaksanakan tindakan rehabilitasi medis. Frasa kata “dapat” sangatlah kontradiksi dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menegaskan bahwa pecandu narkotika “wajib” menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Seharusnya rumusan Pasal 103 tidak menggunakan frasa kata “dapat”, melainkan menggunakan kata “*wajib*”, sehingga Pasal 103 Undang-Undang Narkotika berbunyi sebagai berikut: “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika “*Wajib*”. Sehingga, antara ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) UU

No. 35/2009 tentang Narkotika tidak saling bertentangan (kontradiksi) satu sama lain.

Apabila dalam persidangan jelas bahwa yang diperiksa adalah seorang pecandu narkotika, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, maka terhadap orang yang bersangkutan (yang diperiksa) itu dalam kedudukannya sebagai pecandu harus ditetapkan dan diputusan serta diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, bukanlah sebaliknya dijatuhi pidana.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa alternatif kebijakan formulasi terhadap Pasal 112 dan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, yaitu: dengan merubah Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Perubahan tersebut cukup menambahi unsur-unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 112 dengan unsur “dengan maksud menjual atau mengedarkan”. Dengan perubahan ini, maka setiap pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat bersembunyi sebagai penyalah guna narkotika. Demikian pula sebaliknya, mereka yang dikualifikasi sebagai penyalah guna, baik itu pecandu, korban maupun pengguna tidak dapat dijerat dengan ketentuan pasal yang sesungguhnya ditujukan kepada pelaku tindak pidana narkotika yang dikualifikasi sebagai pengedar. Sebagaimana dikemukakan oleh Anis Mashdurohatun bahwa :

Para pecandu narkoba yang tertangkap aparat penegak hukum mulai tahun 2016 tidak lagi dipidana penjara, karena setelah melalui proses asesmen, para pecandu narkoba akan bermuara di pusat rehabilitasi. Seluruh konsep mengenai penanganan pecandu narkoba sudah tertuang dengan jelas dalam berbagai aturan. Saat ini, yang diperlukan adalah implementasi dari para

penegak hukum, untuk dapat mengambil pilihan yang lebih humanis. Sehingga semua kembali pada orientasi penegak hukum itu sendiri.²⁸³

Untuk lebih jelasnya, pasal-pasal yang direkonstruksi dalam upaya untuk menetapkan kualifikasi penyalahguna narkotika dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2

Rekontruksi Pasal UU No. 35/2009 tentang Narkotika

Pasal yang direkonstruksi	Kelemahan	Pasal setelah direkonstruksi
<p>Pasal 103 :</p> <p>(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :</p> <p>a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana; atau</p> <p>b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkotika tersebut tidak</p>	<p>Kelemahan pada pasal ini masih menimbulkan multi tafsir yang dalam implementasinya hakim masih memiliki berdasarkan pertimbangannya apakah terhadap pecandu dilakukan tindakan berupa rehabilitasi atau atau dijatuhi pidana.</p>	<p>Pasal 103 :</p> <p>(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika <i>wajib</i> :</p> <p>a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana; atau</p> <p>b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkotika tersebut tidak</p>

²⁸³Sepha Dwi Hananto, Anis Mashdurohatun, Jawade Hafidz, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkotika Yang Menjalani Rehabilitasi Di Polda Jateng*, (Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, h. 161-170), h. 164

<p>terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.</p>		<p>terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.</p>
<p>Pasal 112 :</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,-.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 sepertiga.</p>	<p>Kelemahan pasal ini adalah terkait unsur pasal yang berbunyi <i>memiliki, menyimpan, menguasai</i>, yang juga terdapat pada rumusan pasal bagi mereka yang dikualifikasi sebagai pecandu, pengguna dan korban, sehingga menyebabkan kaburnya kualifikasi dari delik pidana yang dirumuskan dalam Pasal 103 dan Pasal 127.</p>	<p>Pasal 112 :</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat</p>

		<p>(1) ditambah $\frac{1}{3}$ sepertiga.</p> <p>(3) <i>Penguasaan dan pemilikan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan ayat (2) yang "beratnya tidak kurang dari 1,01 (satu koma nol satu) gram, tidak dapat diberlakukan ketentuan pasal ini.</i></p> <p>(4)</p>
<p>Pasal 127 ayat (1): Setiap penyalahguna</p>	<p>Kelemahan pasal ini, bahwa rumusan <i>setiap penyalahguna</i>, masih mencakup semua kualifikasi penyalahgunaan narkotika, baik itu mereka yang dikualifikasi sebagai pengedar, pengguna, pecandu dan korban.</p>	<p>Pasal 27 ayat (1) <i>Setiap penyalah guna dengan maksud pemakaian untuk diri sendiri, yang "beratnya tidak kurang dari 1,01 (satu koma nol satu) gram, dijatuhi dengan pidana :</i></p>

Perubahan pasal-pasal tersebut di atas akan mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan masing-masing kualifikasi delik dalam UU No. 35/2009 tentang narkotika, yang meliputi pengedar, pecandu, pengguna dan korban. Adanya kejelasan dan ketegasan dari rumusan masing-masing kualifikasi delik tindak pidana narkotika diharapkan tercapai kepastian hukum dan keadilan pada penerapan kualifikasi delik pidana dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Regulasi delik pidana terhadap pengguna pecandu dan korban penyalagunaan narkoba saat ini belum berbasis nilai keadilan, karena kualifikasi dari masing-masing delik pidana, pecandu, korban dan pengguna dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika belum dapat dibedakan secara tegas dan pasti, mengingat berlakunya ketentuan Pasal 112 yang juga dapat diterapkan bagi mereka yang tergolong sebagai pecandu, korban dan pengguna narkoba untuk pemakaian sendiri.
2. Kelemahan-kelemahan delik pidana terhadap pengguna pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba saat ini, disebabkan ketentuan mengenai kepemilikan dan menguasai sebagaimana diatur dalam Pasal 112, juga dapat diterapkan bagi mereka yang digolongkan sebagai penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.
3. Rekonstruksi regulasi delik pidana terhadap pengguna pecandu dan penyalahguna narkoba yang berbasis nilai keadilan, yaitu dengan merubah substansi Pasal 103, 112 dan Pasal 127 UU Narkotika, di mana dalam Pasal 103, frasa kata “dapat” diganti dengan kata “wajib”. Perubahan pada Pasal 127 ayat (1), yaitu dengan menambahkan kalimat “*Setiap penyalah guna dengan maksud penggunaan sendiri*” . Sementara, kriteria untuk banyak jumlah narkoba dalam Pasal 112 dimuat pada ayat (3) sebagai penambahan dalam Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

B. Saran

1. Perlu adanya revisi Undang-Undang Narkotika, yaitu terkait dengan penerapan pasal-pasal yang masih bersifat ambigu, khususnya Pasal, 102, 112 dan pasal 127 UU No. 25/2009 tentang Narkotika, yang dianggap sebagai pasal sapu jagad, sehingga sulit untuk membedakan mana yang disebut sebagai pemakai dan pengedar. Selain itu, perlu mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi setiap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, sehingga makna “korban” dalam penyalahgunaan narkotika tidak menjadi kabur dan hanya sebagai kata-kata yang membuat indah substansi Undang-Undang Narkotika, tanpa ada kejelasan makna yang mana sebenarnya yang dianggap dan dimaksudkan sebagai korban penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika.
2. Perlu untuk mengintegrasikan upaya non penal dan penal, dalam arti bahwa dalam pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak saja lebih dominan dilakukan tindak represif, tetapi juga harus lebih diutamakan upaya preventif. Selanjutnya, dalam upaya preventif juga harus diperhatikan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, maka semakin kecil potensi seseorang dalam masyarakat itu untuk melakukan kejahatan.
3. Perlu untuk mereview kembali kebijakan pemberantasan narkoba di Indonesia, yaitu dengan mendekriminasasi narkoba seperti halnya yang diterapkan di negara Portugal dan Belanda. Mengingat keberhasilan negara tersebut dalam mengurangi jumlah penyalahgunaan narkoba, sehingga berdampak pada

berkurangnya beban negara untuk rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba dan anggaran untuk penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

C. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis


- a. Secara teoritis, kajian disertasi berimplikasi pada penerapan Pasal 103, yaitu dengan adanya perubahan frasa kata “dapat“ menjadi “wajib”, maka pemeriksaan terhadap pecandu oleh hakim wajib untuk ditetapkan dan diperintahkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b. Perubahan Pasal 112 dengan adanya penambahan ayat (3), yang dirumuskan sebagai berikut : *Penguasaan dan kepemilikan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan ayat (2) yang “beratnya tidak kurang dari 1,01 (satu koma nol satu) gram, tidak dapat diberlakukan ketentuan pasal ini.* Maka akan memberikan kepastian hukum terhadap penyalah guna narkoba yang seharusnya dijerat dengan ketentuan Pasal 127 UU No. 35 tentang Narkoba.
- c. Perubahan Pasal 127 ayat (1), yaitu dengan rumusan sebagai berikut : *“setiap penyalah guna dengan maksud pemakaian untuk diri sendiri, yang “beratnya tidak kurang dari 1,01 (satu koma nol satu) gram, dijatuhi dengan pidana.,* akan memberikan kepastian hukum dalam penerapan Pasal 127 UU No.35/2009 tentang Narkoba.

2. Implikasi Praktis

- a. Penerapan Pasal 103 dan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkoba akan lebih berkepastian hukum, di mana penyidik maupun penuntut umum tidak

lagi dapat menjerat mereka yang tergolong sebagai penyalahguna dengan ketentuan Pasal 112, yang merupakan pasal sapu jagad dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

- b. Penegak hukum dalam penegakan UU No. 35/2009 tentang Narkotika tidak lagi dapat memanfaatkan ketentuan Pasal 112 atau pun pasal lainnya terhadap mereka yang digolongkan sebagai penyalahguna, khususnya pengguna untuk pemakaian sendiri. Sehingga, dalam penegakan hukum UU No. 35/2009 tentang Narkotika tidak lagi ada transaksional hukum oleh penegak hukum yang bermain dan menyimpangi penerapan dari pasal-pasal yang ada dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ancel, Marc, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge, London, 1965.
- Arief, Nawawi Barda, *Sistem Pidana Menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikirannya*. Universitas Cendana Kupang, Kupang, 1989.
- , *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- , *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perpsketif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2014.
- Apeldoorn, van L. J., *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi revisi, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2004.
- Arief, Hakim. *Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya*. Mandar Maju. Bandung, 2007.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Prenada Kencana Media Group. Jakarta. 2010.
- , *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Ali, Achmad dan Hariyani, Wiwie, *Menjelajahi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2012.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2016.
- Bruggink, J. J. H. *Refleksi Tentang Hukum*, Terjemahan Bernard Arief Sidharta. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 1999.
- D. Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV Utomo, Bandung, 2004.

- Darman, Flavianus, *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*, VisiMedia, Jakarta, 2006.
- Dirjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Dewi, Erna, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana-Sebagai salah satu usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia*. Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- Effendi, Marwan. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Referensi Media Group. 2014.
- Fredrich, Joachim Carl, *Filsafat Hukum Perpektif Historis*, Nusa Media, Bandung, 2012.
- Gultom, Elisatris dan Mansur, Arief M. Didik. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Hulsman, L.H.G., *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*. D.C.Fokkema (Ed). Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers.: Kluwer Deventer, The Netherlands, 1978.
- Harahap, Yahya M, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- , *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, PT. Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hamdan, M. dan Gunarsa, *Alasan Penghapus Pidana : Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Iswanto. *Viktimologi*. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. 2009.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Russell and Russell. New York. 1973.
- Lawrence W. Friedman, W. Lawrence. *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, *Terjemahaan M. Kosim, Sistem Hukum Perspektif Sosial*, Nusa Medi. Bandung. 2009.

- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Luthan, Salman, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Moelong, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. 2007.
- Manullang, M. Fernando. *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Buku Kompas. Jakarta. 2007.
- Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Prenada Kencana Media. Jakarta. 2008.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Kencana Media Group. Jakarta. 2008.
- Mahbub, Muzayyin et.al. *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Indonesia. Jakarta. 2012.
- Nainggolan, Jogi, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2015.
- Nanang, Martono, *Metode Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- P. Wahyono, *Indonesia Negara Berdasar Hukum*, Depdagri, Jakarta, 1996.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Halim Abdul, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Rahardjo. Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- , *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. PT. Sinar Grafika. Yogyakarta. 2002.

- Rawls, Jhon, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- , *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Grafika, Bandung, 1983.
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Saleh, Roeslan, *Segi Lain Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- , *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1993,
- S. Karta Negara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian I*, Jakarta : Balai Lektur, Jakarta, 1995
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya. Bandung. 1999.
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sofyan, Andy, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, Prenada Kencana Media Gorup, Jakarta, 2003.
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2009.
- , *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*. Komisi Yudisial. Jakarta. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Rajawali Pers. Jakarta. 2010.
- Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2012.
- Salim, H.S. dan Nurbani, Septiani Erlies, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Shidarta, dan Damodiharjo, Darji. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2016.

Tahir, Muh., *Pengantar Metode Penelitian Pendidikan*, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2011.

Wisnubroto, Aloysius, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke -IV.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal dan Hasil Penelitian

Adrian, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalah guna Narkotika Melalui Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial*, Disertasi, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Univ. Hasanuddin Makassar, 2021.

Abdul Halim. *Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya* dalam Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 42 No. II, 2009.

Asmin Fransiska, *Kesewenang-wenangan Penegak Hukum dan Stagnannya Reformasi Kebijakan Napza di Indonesia Pelajaran dari Kasus Sidiq Yudhi Arianto*, (Lembaga LeIP, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Dictum Edisi 1 Oktober 2012, ISSN: 1412 – 7059).

Carto Nuryanto, Gunawan, Anis Mashdharattun, *Reconstruction Of Criminal Sanction And Rehabilitation Combating On Narcotic's Victims Based On Religious*, (The 5th International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2019 Sultan Agung Islamic University).

- Dandy Bagas Prakoso dan Bambang Tri Bawono, *Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Penanganan Secara Preemptif Dan Preventif Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Diwilayah Bnn Provinsi Jawa Tengah*, (Prosiding, Universitas Sultan Agung Semarang, 23 Maret 2021).
- Deddy Daryono, *Rekontruksi Hukum Dalam Menangani Kasus Rehabilitasi Bagi Penyalah guna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung Semarang, 2021.
- Indah Lestari dan Sri Endah Wahyuningsih, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng*, (Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017, h. 601-610).
- Muhammad Ridwan Lubis dan Gomgom T.P Siregar, *Sosisalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara*, (Jurnal Pengabdian Masyarakat Maju UDA Medan Sumatera Utara, h. 1-5).
- Priambodo Adi Wibowo, *Rehabilitasi Bagi Pecandu Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Pemidanaan*, Disertasi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019.
- Prayitno, K. “*Restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto)*.” Jurnal Dinamika Hukum, 12 (3) (2012)
- Satrio Putra Kolopita, “*Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*”, (Jurnal *Lex Crimen*, Vol. II, No. 4, Agustus 2013).
- Sepha Dwi Hananto, Anis Mashdurohatun, Jawade Hafidz, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi Di Polda Jateng*, (Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, h. 161-170).

